



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tony Pah Alias Tony Bin Christian Pah
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln. Kota Kaya II No. 43 Perumnas Kel. Nefonaek
Kec. Kota Lama, Kota Kupang-NTT
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tony Pah Alias Tony Bin Christian Pah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 ;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017 ;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 16 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
10. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh A LUIS BALUN, SH., Dkk, Advokad Pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 21/ Pen.PH/Pid.Sus/ 2017/ PN.Kpg, tanggal 31 Januari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 18 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERDAGANGAN ORANG**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan *dan denda* sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak bias dibayar, diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan kurungan**.
3. Membebaskan terdakwa **TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH**, membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SUJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;

Halaman 3 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
 - 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
 - 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atanama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;

Halaman 4 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

Halaman 5 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.

Halaman 7 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapil kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;

Halaman 8 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang.
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.

Halaman 9 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM , pada saat masih

Halaman 10 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.

- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 2019, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya,
- Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel.

Halaman 12 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.

- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh

Halaman 13 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.

- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLANCE, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Loma, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 01-03-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin,

Halaman 14 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
 - 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34.
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta
- 1 buah memoti milik marce tefa
- 1 buah kartu telkomsel milik
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H

Halaman 15 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962. IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.
- SUTARMI yaitu :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI
 - 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI

Halaman 16 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenalan biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenalan biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.

Halaman 17 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis

Halaman 18 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau

- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel
- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981

Masing-masing digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa seluruhnya ;
2. Membebaskan Terdakwa TONI PAH Alias TONI Bin CHRISTIAN PAH dari Dakwaan Pertama atau Kedua sdr Jaksa Penuntut Umum atau Mohon Putusan seringan-ringannya terhadap Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tertanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan undang-undang, ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah, Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan supaya menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang diserahkan dipersidangan tanggal 18 April 2017 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Halaman 19 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor **REG. PERKARA : PDM-89/KPANG/EUH.2/12/2016, tanggal 11 Januari 2017** sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia **Terdakwa TONY PAH bersama-sama dengan** YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN, EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG, DIANA AMAN alias MAM DIANA, NICOLAS LAKE alias NICO dan MARTHA KALI KULLA (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah) untuk korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) pada tanggal 4 September 2015 sampai dengan Bulan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan Bulan Juli 2016 bertempat di Warnet Kupang dan kantor Imigrasi Kupang serta ia **Terdakwa TONY PAH bersama-sama dengan** TINUS als MAX, EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG, DIANA AMAN alias MAM DIANA (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah) sekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Warnet Kupang dan Bandara Kupang untuk korban FRIDOLINA US BATAN, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Indonesia**, Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Khusus untuk korban Almarhum YUFRINDA SELAN

- Berawal sekitar tanggal 2 September 2015 korban YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY (meninggal dunia) kabur dari rumahnya, kemudian korban YUFRINDA SELAN dibawa oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN ke rumah MARTHA KALI KULLA di Lasiana Kupang, kemudian didata MARTHA KALI KULLA dan ia menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri, tidak lama kemudian datang NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU menjemput YUFRINDA SELAN tanpa membawa dokumen apapun yang oleh EDUWARD J. LENENG Alias EDU,

Halaman 20 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUFRINDA SELAN dititipkan kepada PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI bersama 4 orang CTKI lainnya selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara dan setelah di penampungan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pasporan, dan pada tanggal 3 September 2015 YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK dijemput saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO dibawa ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical) .

Bahwa Terdakwa yang sudah paham dengan kegiatan EDUWARD J. LENENG Alias EDU, ketika menerima perintah dari EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk membuat dokumen berupa KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN atas nama YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK maka pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa membuat dokumen tersebut dengan cara mendatangi warnet yang dekat dengan kantor Imigrasi Kupang kemudian membuat KTP, KK dan AKTA kelahiran dengan format yang sudah ada dalam flashdisk miliknya tersebut, discan pada tanda tangan pejabat lalu ia mengisi format KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN sesuai data yang di SMS dari EDUWARD J. LENENG Alias EDU, kemudian ia menghubungi saksi GODSTAR BANIK Alias OD (Imigrasi Kupang) terkait pembuatan paspor YUFRINDA SELAN dengan nama MELINDA SAPAY, Lalu ia Terdakwa datang ke kantor Imigrasi bertemu dengan GODSTAR BANIK Alias OD dan menyerahkan dokumen berupa formulir PERDIM 11 yang sudah diisi berikut dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran MELINDA SAPAY, DKK serta biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- kepada GODSTAR BANIK Alias OD kemudian GODSTAR BANIK Alias OD menyerahkan bukti pembayaran permohonan paspor untuk dilakukan pembayaran di bank BNI dan setelah membayar biaya pembuatan paspor di bank BNI sebesar Rp. 360.000,- dan ketika panggilan foto untuk YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY, DKK sehingga oleh Terdakwa ia menghubungi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY masuk ke kantor Imigrasi Kupang, setelah selesai foto paspor YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY dibawa kembali ke PT. DKR untuk dibawa ke bandara Eltari Kupang dan diberangkatkan ke Surabaya, sesampai di Surabaya YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK dijemput oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO Alias YUSAK dan saksi RAHMAWATI Alias RAHMA kemudian ditampung di Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bypass Sidoarjo Jawa Timur sebagaimana data manifest pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 0691 tanggal 04 September 2015 penumpang nomor

Halaman 21 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



162 SAPAE/MELINDA kursi No. 25 E dengan di interview oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO selanjutnya hasil interview tersebut dilaporkan kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH untuk mendapatkan keputusan sehingga diberangkatkan ke Pekanbaru dan pada tanggal 5 September 2015 pukul 05.00 Wib YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY dan MERTIN NAHAK diberangkatkan ke Riau Pekanbaru yang menjemput di Pekanbaru adalah sopir travel MTV Travel untuk selanjutnya dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015 dan pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A-17-4 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS dimana dari tulisan tangan korban diketahui ia telah dieksploitasi sebagai calon TKI selama proses dan dipekerjakaan di Malaysia.

Khusus untuk korban FRIDOLINA US BATAN

- Berawal ketika FRIDOLINA US BATAN dibawa oleh TINUS alias MAX kepada EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG alias EDU yang selanjutnya EDUWARD J. LENENG alias EDU menelpon Terdakwa terkait ada CTKI bernama FRIDOLINA US BATAN, sehingga sekitar bulan Agustus 2016 oleh Terdakwa dibuatkan kelengkapan dokumen berupa : KTP atas nama FRIDOLINA US BATAN dengan memberikan format identitas yang harus diisi kepada FRIDOLINA US BATAN, setelah di isi oleh FRIDOLINA US BATAN kemudian Terdakwa membawa flashdisk yang sudah ada format pembuatan KTP, isi identitas sesuai dengan data FRIDOLINA US BATAN dengan cara di scan dan di edit sedangkan untuk foto FRIDOLINA US BATAN diambil menggunakan Handphone Terdakwa, dimana malamnya Terdakwa dipanggil lagi oleh EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG alias EDU kerumahnya karena sebelumnya telah di SMS kepada Terdakwa terkait kode booking pesawat untuk FRIDOLINA US BATAN dengan tujuan KUPANG-SURABAYA.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa mengantarkan FRIDOLINA US BATAN ke bandara Kupang dan berkomunikasi dengan YUSAK SABEKTI terkait keberangkatan FRIDOLINA US BATAN, sampai di bandara Surabaya FRIDOLINA US BATAN dijemput oleh YUSAK SABEKTI namun pada tanggal 12 Agustus 2016 Tim dari Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke Tanjung Balai terkait kasus TPPO jaringan



Kupang-Malaysia, dan mengamankan 3 orang CTKI yang diduga korban TPPO atas nama MEGA FARIDA BURENI, FRIDOLINA US ABATAN dan ANIK MARYANI bersama 1 orang yang diduga pelaku/jaringan TPPO atas nama RAHMAWATI saat berada di dalam kapal ferry Pasific Jet Star di pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap 3 orang CTKI dengan hasil bahwa para korban tersebut akan dikirimkan ke Malaysia secara ilegal untuk dijadikan pembantu rumah tangga.

- Bahwa Terdakwa dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG adalah jaringan pengiriman WNI asal Kupang yang dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, dengan perantara DIANA AMAN, sehingga ketika FRIDOLINA US BATAN direkrut oleh Sponsor di Kupang NTT oleh Terdakwa dan EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG di kirim ke Surabaya ditampung di Hotel Mandiri oleh YUSAK SABEKTI untuk di data dan tes kehamilan, selanjutnya di bawa ke penampungan MARCHE di daerah Siak Riau untuk di proses pembuatan passpor oleh GAWAT MARDIYO, selanjutnya dibawa ke pelabuhan Tanjung Balai Medan untuk di kirim ke Malaysia dengan didampingi oleh saksi RAHMAWATI, sampai seluruh kegiatan diatur oleh DIANA AMAN dengan mendapatkan biaya dari JHON selaku agen di Malaysia tanpa jaminan keamanan yang akan mengalami eksploitasi.
- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya korban MEGA BURENI menuntut restitusi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), FRIDOLINA US BATAN menuntut restitusi sebesar Rp. 4.500.000.- (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dan ANIK MARIANI menuntut restitusi sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta rupiah) karena mengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa Terdakwa TONY PAH bersama-sama dengan YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN, EDUWARD J.**

Halaman 23 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



LENENG alias EDU LENENG, DIANA AMAN alias MAM DIANA, NICOLAS LAKE alias NICO dan MARTHA KALI KULLA (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah) untuk korban FRIDA SELAN als MELINDA SAPAY padatanggal 4 September 2015 sampai dengan Juli 2016 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan Bulan Juli 2016 bertempat di Warnet Kupang dan kantor Imigrasi Kupang serta ia **Terdakwa TONY PAH bersama-sama dengan TINUS** als MAX, EDWARD J. LENENG alias EDU LENENG, DIANA AMAN alias MAM DIANA (sebagai Terdakwa diberkas perkara terpisah) padasekitar bulan Agustus 2016 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2016 bertempat di Warnet Kupang dan Bandara Kupang terhadap korban FRIDOLINA, US BATAN, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja diluar negeri secara perseorangan***, Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Khusus untuk korban Almarhum YUFRINDA SELAN

- Berawal sekitar tanggal 2 September 2015 korban YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY (meninggal dunia) kabur dari rumahnya, kemudian korban YUFRINDA SELAN dibawa oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN ke rumah MARTHA KALI KULLA di Lasiana, Kupang kemudian didata MARTHA KALI KULLA dan ia menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri, tidak lama kemudian datang NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG menjemput YUFRINDA SELAN tanpa membawa dokumen apapun yang oleh EDUWARD J. LENENG Alias EDU, YUFRINDA SELAN dititipkan kepada PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI bersama 4 orang CTKI lainnya selaku Kepala cabang PT. DKR untuk ditampung sementara dan setelah di penampungan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pasporan, danpada tanggal 3 September 2015 YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK dijemput saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO dibawa ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan (medical) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sudah paham dengan kegiatan EDUWARD J. LENENG Alias EDU, ketika menerima perintah dari EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk membuat dokumen berupa KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN atas nama YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK maka pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa membuat dokumen tersebut dengan cara mendatangi warnet yang dekat dengan kantor Imigrasi Kupang kemudian membuat KTP, KK dan AKTA kelahiran dengan format yang sudah ada dalam flashdisk miliknya tersebut discan pada tanda tangan pejabat lalu ia mengisi format KTP, KK dan AKTA KELAHIRAN sesuai data yang di SMS dari EDUWARD J. LENENG Alias EDU, kemudian ia menghubungi saksi GODSTAR BANIK Alias OD (Imigrasi Kupang) terkait pembuatan paspor YUFRINDA SELAN dengan nama MELINDA SAPAY, Lalu ia Terdakwa datang ke kantor Imigrasi bertemu dengan GODSTAR BANIK Alias OD dan menyerahkan dokumen berupa formulir PERDIM 11 yang sudah diisi berikut dokumen berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran MELINDA SAPAY, DKK serta biaya pembuatan paspor sebesar Rp. 1.000.000,- kepada GODSTAR BANIK Alias OD kemudian GODSTAR BANIK Alias OD menyerahkan bukti pembayaran permohonan paspor untuk dilakukan pembayaran di bank BNI dan setelah membayar biaya pembuatan paspor di bank BNI sebesar Rp. 360.000,- dan ketika panggilan foto untuk YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY, DKK sehingga oleh Terdakwa ia menghubungi NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY masuk ke kantor Imigrasi Kupang, setelah selesai foto paspor YUFRINDA SELAN atau MELINDA SAPAY dibawa kembali ke PT. DKR untuk dibawa ke bandara Eltari Kupang dan diberangkatkan ke Surabaya, sesampai di Surabaya YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY, DKK dijemput oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO Alias YUSAK dan saksi RAHMAWATI Alias RAHMA kemudian ditampung di Penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bypass Sidoarjo Jawa Timur sebagaimana data manifest pesawat Lion Air nomor penerbangan JT 0691 tanggal 04 September 2015 penumpang nomor 162 SAPAE/MELINDA kursi No. 25 E dengan di interview oleh YUSAK SABEKTI GUNANTO selanjutnya hasil interview tersebut dilaporkan kepada DIANA AMAN Alias DIANA CHIA Alias MAM DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH untuk mendapatkan keputusan sehingga diberangkatkan ke Pekanbaru dan pada tanggal 5 September 2015 pukul 05.00 Wib YUFRINDA SELAN /MELINDA SAPAY

Halaman 25 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



dan MERTIN NAHAK diberangkatkan ke Riau Pekanbaru yang menjemput di Pekanbaru adalah sopir travel MTV Travel untuk selanjutnya dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia pada tanggal 7 September 2015 dan pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A-17-4 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS.

Khusus untuk korban FRIDOLINA US BATAN

- Berawal ketika FRIDOLINA US BATAN dibawa oleh TINUS alias MAX kepada EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG yang selanjutnya EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG alias EDU LENENG menelpon Terdakwa terkait ada CTKI bernama FRIDOLINA US BATAN, sehingga sekitar bulan Agustus 2016 oleh Terdakwa dibuatkan kelengkapan dokumen berupa : KTP atas nama FRIDOLINA US BATAN dengan memberikan format identitas yang harus diisi kepada FRIDOLINA US BATAN, setelah di isi oleh FRIDOLINA US BATAN kemudian Terdakwa membawa flashdisk yang sudah ada format pembuatan KTP, isi identitas sesuai dengan data FRIDOLINA US BATAN dengan cara di scan dan di edit sedangkan untuk foto FRIDOLINA US BATAN diambil menggunakan Handphone Terdakwa, dimana malamnya Terdakwa dipanggil lagi oleh EDUWARD J. LENENG alias EDU LENENG kerumahnya karena sebelumnya telah di SMS kepada Terdakwa terkait kode booking pesawat untuk FRIDOLINA US BATAN dengan tujuan KUPANG-SURABAYA.
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2016 Terdakwa mengantarkan FRIDOLINA US BATAN ke bandara Kupang dan berkomunikasi dengan YUSAK SABEKTI terkait keberangkatan FRIDOLINA US BATAN, sampai di bandara Surabaya FRIDOLINA US BATAN dijemput oleh YUSAK SABEKTI namun pada tanggal 12 Agustus 2016 Tim dari Bareskrim Polri melakukan penyelidikan ke Tanjung Balai terkait kasus TPPO jaringan Kupang-Malaysia, dan mengamankan 3 orang CTKI yang diduga korban TPPO atas nama MEGA FARIDA BURENI, FRIDOLINA US ABATAN dan ANIK MARYANI bersama 1 orang yang diduga pelaku/jaringan TPPO atas nama RAHMAWATI saat berada di dalam kapal ferry Pasific Jet Star di pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai dan naik kapal Pasific Star,

Halaman 26 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



selanjutnya dilakukan interogasi terhadap 3 orang CTKI dengan hasil bahwa para korban tersebut akan dikirimkan ke Malaysia secara ilegal untuk dijadikan pembantu rumah tangga.

- Bahwa Terdakwa dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU LENENG adalah jaringan pengiriman WNI asal Kupang yang dikirim ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga, dengan perantara DIANA AMAN, sehingga ketika FRIDOLINA US ABATAN direkrut oleh Sponsor di Kupang NTT oleh Terdakwa dan EDUWARD J. LENENG BIN F. LENENG di kirim ke Surabaya ditampung di Hotel Mandiri oleh YUSAK SABEKTI untuk di data dan tes kehamilan, selanjutnya di bawa ke penampungan MARCHE di daerah Siak Riau untuk di proses pembuatan passpor oleh GAWAT MARDIYO, selanjutnya dibawa ke pelabuhan Tanjung Balai Medan untuk di kirim ke Malaysia dengan didampingi oleh saksi RAHMAWATI, sampai seluruh kegiatan diatur oleh DIANA AMAN dengan mendapatkan biaya dari JHON selaku agen di Malaysia tanpa jaminan keamanan dan kelengkapan dokumen sebagai Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur pada pasal 102 ayat (1) huruf a UU nomor 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi METUSALAK SELAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa TONI PAH.
 - Bahwa anak kandung saksi adalah bernama YUFRINDA SELAN, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Tepas tanggal 15 Juli 1997;
 - Bahwa Ciri-ciri fisik anak Yufrinda Selan adalah tinggi badan + 160 Cm, kulit sawo matang, rambut hitam lurus, hidung pesek, tanda-tanda lain yaitu pada perut sebelah kiri terdapat bekas luka bakar sejak kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua kandung tidak tahu tentang keberangkatan anak YUFRINDA SELAN ke Malaysia sebagai TKI.
- Bahwa pada tanggal 02 September 2015, anak saksi Yufrinda Selan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan kami selaku orang tuanya ;
- Bahwa Anak saksi Yufrinda Selan putus sekolah atau tidak bersekolah lagi dan pernah sekitar bulan Januari 2015, atas sepengetahuan saksi sebagai orang tua , anak Yufrinda Selan pernah bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di Naibonat , Kab. Kupang.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2015, saksi sedang bekerja buruh bangunan di Kupang, lalu saksi mendapat berita dari istri kalau anak kami YUFRINDA SELAN, pergi dari rumah sekitar 17.00 wita, tanpa memberitahu istri dan saudaranya yang lain ;
- Bahwa Anak kami YUFRINDA SELAN pergi dari rumah tanggal 02 September 2015, tidak membawa barang apa-apa, hanya pakaian dibadan saksi, dan saat itu usia atau umur anak Yufrinda Selan adalah 18 tahun , 17 belas hari.
- Bahwa setelah saksi mendapat berita anak kami pergi dan tidak kembali lalu saksi sebagai orang tua telah berusaha mencari informasi keberadaan anak kami YUFRINDA SELAN di keluarga baik di Kota Soe maupun Kupang, tapi semua keluarga tidak mengetahui, sehingga kami sebagai orang tua berprasangka mungkin benar anak kami tersebut sedang pergi mencari pekerjaan ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 08.00 wita, saat itu saksi berada dikupang bekerja sebagai buruh bangunan di TDM 5 Oebufu Kodya Kupang ,dan kemudian saksi ditelpon oleh istri saksi atas nama Juliana Nomleni via Hand Phone yang mengatakan “ ada bapak YONAS BAHAN dari BP3 TKI Propinsi NTT, datang bersama-sama bapak Sekertaris Desa Tupan atas nama ABRAHAM NEONANE kerumah, lalu saksi berbicara dengan bapak ABRAHAM NENONE yang mana bapak ABRAHAM NEONANE hanya menanyakan kepada saksi bahwa “ anak saksi Yufrinda Selan keluar dari rumah saksi tahu atau tidak dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu “ kemudian Hand Phone dikasih kembali ke Istri saksi dan istri saksi yang berbicara lagi dengan saksi dan mengatakan bahwa “ Bapak pulang sekarang ke Tepas karena anak kita Yufrinda Selan meninggal dunia di Malaysia “, sehingga saat itu saksi langsung pulang ke rumah saksi di Desa Tupan Kec. Batuputih, Kab.TTS ;

Halaman 28 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak kami Yufrinda Selan pergi dari rumah sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan saat ini, saksi tidak tahu dan saksi juga tidak pernah ditelpon atau tidak ada komunikasi antara saksi dan anak Yufrinda Selan;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016, jam 06.00 wita, kami keluarga berangkat dari Tupan, ke Kupang dan sampai dikupang jam 11.00 wita, bertemu dengan bapak Jonas Bahan di kantor BP3TKI, kemudian saksi diminta kedalam kantor BP3TKI dan dipertemukan dengan Kepala Kantor BP3TKI dan tidak ada pembicaraan antara saksi dan kepala BP3TKI dan didepan Kepala kantor tersebut bapak Jonas Bahan menunjukan kepada saksi Foto anak saksi Yufrinda Selan (foto yang dikirim dari Malaysia dan Foto yang diambil oleh bapak Jonas Bahan saat berkunjung kerumah saksi tanggal 13 juli 2016), dan mengatakan bahwa apakah ini anak saksi atas nama Yufrinda Selan dan kemudian foto yang diperlihatkan lewat hand Phone milik bapak Jonas Bahan saksi kenal yang adalah benar foto wajah anak saksi Yufrinda Selan.
- Bahwa saksi beritahu foto anak yang meninggal diMalaysia tersebut namanya di Passport atas nama MELINDA SAPAY, dan foto yang dikirim dari Malaysia tersebut sama dengan wajah anak saksi yang bernama YUFRINDA SELAN, lalu saksi juga sempat bertanya mengapa anak saksi menggunakan nama lain yaitu MELINDA SAPAY, dan saat itu bapak JONAS BAHAN mengatakan bahwa mungkin anak saksi menggunakan KTP orang lain untuk dapat bekerja di Malaysia, dan proses keberangkatannya secara ilegal tidak melalui prosedur yang benar.
- Bahwa bapak Jonas Bahan menyuruh saksi menunggu karena dirinya mau pergi ambil berkas-berkas anak saksi di kantor Imigrasi., sekitar jam 13.00 wita, saudara Jonas Bahan datang lagi dan mengatakan bahwa sekarang kita ke bandara Eltari kupang untuk menjemput Jenaza Yufrinda Selan, lalu sekira Jam 14.00 wita Peti Jenazah sudah dikeluarkan dari pintu keluar Bandara Eltari Kupang kemudian saksi dipanggil oleh bapak Jonas Bahan dan diserahkan dokumen / surat-suratnya kepada saksi, setelah itu Peti Jenazah langsung dinaikan ke Mobil Jenazah dan saat hendak berangkat ke rumah duka, bapak Jonas Bahan berpesan “ Nanti kalau Jenazah sudah tiba di Rumah Duka tolong sampaikan kepada Petugas Polisi

Halaman 29 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Pos batuputih untuk ikut menyaksikan pada saat Peti Jenaza dibuka.

- Bahwa pada saat itu juga anak saksi yang juga baru tiba dari Jakarta atas nama Esti Selan menanyakan bahwa “ bagaimana kalau kita laporkan kepada Polisi di Kupang agar peti Jenaza dibuka saja disini, agar kita keluarga tahu bahwa Mayat yang adalah didalam Peti Jenza ini adalah Mayat / Jenaza adik Kami Yufrinda Selan , namun bapak Jonas Bahan mengatakan bahwa “ Tidak Bisa Karena Kita bukan penduduk /masyarakat kupang , dan kita adalah penduduk TTS ,dan kalau Peti Jenazah dibuka dikupang dirinya Jonas Bahan tidak bertanggung jawab untuk mengantarkan Jenaza ke Kab.TTS. Setelah itu karena Mobil Ambulas / Mobil Jenaza sudah jalan maka saksi dan keluarga lainnya pun langsung ikut dan tidak ada petugas dari BP3TKI yang ikut mengantarkan Jenazah .
- Bahwa saksi Jonas Bahan mengatakan bahwa tidak tahu nama PT atau Perusahaan yang mengirim anak saksi Yufrinda Selan ke Malaysia sebagai TKI, karena anak YUFRINDA SELAN berangkat bekerja di Malasysia sebagai TKI secara llegal, dan saksi tidak tahu siapa yang merekrut anak saksi tersebut lalu mengganti namanya menjadi MELINDA SAPAY.
- Bahwa setelah saksi mendengar penjelasan dari petugas dari BP3TKI Propinsi NTT, bahwa keberangkatan anak saksi tersebut ke Malaysia secara llegal atau tidak melalui jalur Resmi, maka Foto anak yang diperlihatkan kepada saksi atas nama Melinda SAPAY tersebut adalah benar sama dengan Fota anak saksi yang bernama YUFRINDA SELAN, fakta itu yang membuat saksi menerima Jenasah MELINDA SAPAY / YUFRINDA SELAN tersebut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Petugas dari BP3TKI adalah :
 - a. 1 (satu) buah buku Paspor jenis 48 , yang diterbitkan tanggal 04 September 2015, dengan nomor Paspor B1184905 , atas nama MELINDA SAPAY tempat lahir Tuasene tanggal 15 Juli 1994, berjumlah 24 Lembar dari 48 Halaman .
 - b. 1(satu) lebar kertas bertuliskan EMBALMING CERTIFICATE Nomor : 0644, atas nama MELINDA SAPAY who died on 09 hb julai 2016.
 - c. 1(satu) lebar kertas kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia tgl.11 july 2016.

Halaman 30 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1(satu) Lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, tanggal 12 juli 2016 .
 - e. 1(satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 juli 2016.
 - f. 1(satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES tanggal 11 juli 2016.
 - g. 1(satu) lembar surat bertuliskan RE : SPACE RESERVATION OF DECEASED , tanggal 11 Juli 2016.
 - h. 1(satu) lembar surat bertuliskan Daftar Kematian / Permit Mengubur no.seri 828888.
 - i. 1(satu) lembar surat SJIL KEMATIAN dari KERAJAAN MALAYSIA nomor register 065827.
 - j. 1(satu) lembar surat surat KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016.
 - k. 1(satu) lembar surat Foto Copy bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA.
- Bahwa benar nama saksi adalah METUSALAK SELAN , namun nomor Hand Phone 081 221 402 923 yang tertera pada surat dari KBRI di Kuala Lumpur di Malaysia nomor surat Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal 11 Juli 2016, mengatas namakan Metusalak Selan tersebut , bukan merupakan nomor Hand Phone milik saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan siapa pemilik dari nomor Hand Phone 081 221 402 923 , tersebut, karena Nomor hand Phone milik saksi adalah nomor 081 282 454 670 .
 - Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada aparat pemerintah desa Tupan , baik itu Rt/RW. Dan juga Ke Kantor Desa ,dan juga ke Pihak Keamanan (Kepolisian), tentang anak saksi Yufrina Selan yang lari dari rumah selama 9 bulan yaitu dari tanggal 02 September 2015 sampai mendapatkan kabar tentang kematian saudari YUFRINDA SELAN di Malaysia pada tanggal 13 Juli 2016 , Alasan saksi adalah saksi tidak ada alasan apa-apa
 - Bahwa saksi merasa dirugikan dan terpukul mental atas kematian anak saksi tersebut YUFRINDA SELAN yang diganti namanya menjadi MELINDA SAPAY;
 - Bahwa atas kematian anak saksi tersebut, segala biaya pemakaman dan biaya otopsi di Rumah Sakit ditanggung sendiri oleh saksi dan

Halaman 31 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sedangkan pihak yang merekrut dan mengirim anak saksi tersebut ke Malaysia tidak memberikan bantuan atau sumbangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak tahu ;

2.saksi ESTI SELAN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui adik saksi yang bernama YUFRINDA SELAN pergi dari rumah, saat itu saksi masih masih bekerja di Malaysia sebagai TKI ,dan pada tanggal 06 Nopember 2015 saksi pulang kembali ke Kupang karena kontrak saksi selesai, lalu pada tanggal 15 Maret 2016, saksi kembali bekerja di Jakarta sebagai Pembantu rumah tangga sampai dengan saat ini ;
- bahwa memang selama adik saksi pergi dari rumah sampai dengan saat ini saksi tidak pernah ada komunikasi antara saksi dan dengan adik saksi YUFRINDA SELAN dan nanti tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 12.00 wita, maka saksi Yuliana Nomleni menelpon saksi dan memberitahukan saksi kalau ada kabar adik saksi YUFRINDA SELAN meninggal dunia di Malaysia dan saat itu juga baru saksi tahu bahwa adik saksi ternyata bekerja di Malaysia.
- bahwa saksi Yuliana Nomleni mengatakan ia mendapat berita dari Petugas BP3TKI Propinsi NTT, dan kemudian ia memberikan Nomor HandPhone petugasnya atas nama bapak Jonas Bahan, 081 239 855 906 , saat itu saksi juga menghubungi tante saksi yang bekerja di Jakarta dan kemudian tante saksi atas nama Yohana Selan mencoba menghubungi bapak JONAS BAHAN , dan menanyakan tentang kabar tersebut dan bapak JONAS BAHAN mengatakan bahwa benar adik saksi YUFRINDA SELAN meninggal dunia di Malaysia.
- bahwa JONAS BAHAN juga memberitahukan bahwa pada tanggal 13 Juli 2016, sekitar jam 07.00 wita jenazah MELINDA SAPA/YUFRINDA SELAN akan diterbangkan dari Kuala lumpur ke Jakarta , sehingga saat itu juga saksi memesan tiket untuk ke Kupang pada tanggal 14 Juli 2016, jam 08.00 wita ;
- bahwa bapak Jonas Bahan juga ada mengirimkan berita kepada kami lewat Whats App, Yohana Selan (tante saksi) isinya :

Halaman 32 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : SELAMAT SORE PAK TATO , SAKSI KARTIKA KBRI KL, IJIN MENGINFOKAN KEMATIAN WNI ASAL NTT MELINDA SAPAY PASPOR NOMOR B 11844905 ALAMAT DESA TUPAN RT.003/RW.002, KEC. BATUPUTIH KAB.TTS, KUPANG NTT, IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR BEKERJA SEBAGAI PARTIME MAID PADA MAJIKAN DENGAN JAM KERJA 12.00 SAMPAI 18.00 .
- IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : TANGGAL 09 JULI 2016, MAJIKAN LAKI-LAKI SEDANG MAIN GOLF, MAJIKAN PEREMPUAN KELUAR NEGERI ANAK MAJIKAN SUDAH DEWASA TINGGAL TERPISA MELINDA MASUK RUMAH DENGAN KUNCI YANG DISIMPAN DIBAWA POT, IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR SEKITAR JAM 15.45 MAJIKAN YANG SEDANG MAIN GOLF DITELPON OLEH ANAKNYA BERNAMA LEON (24 TAHUN) LEON DATANG KERUMAH UNTUK MENGAMBIL SESUATU DAN MENDAPATI MELINDA DALAM KEADAAN TERGANTUNG DIDAPUR DENGAN TALI DILEHERNYA .
- IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : JENAZAH MELINDA DIBAWAH KE HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM). ATAS PERINTAH POLISI TELAH DILAKUKAN AUTOPSI. IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR MOHON BANTU UNTUK DISAMPAIKAN BERITA DUKA INI KEPADA KELUARGA. TERIMA KASIH PAK .IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR DARI PENGECEKAN KAMI, ALAMAT MELINDA BERDASARKAN KTP ADALAH DI DESA CAMPLONG RT.007 RW.005 , KECAMATAN FATULEU, KABUPATEN KUPANG NTT.
- IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : PIHAK KARTIKA TELAH MENUNJUKAN PERUSAHAAN CHASKET UNTUK MENGURUS DAN MENGIRIMKAN JENASAH MELINDA. JADWALNYA AKAN DITERBANGKAN BESOK TANGGAL 12 JULI 2016, TRANSIT JAKARTA DAN TIBA DI KUPANG TANGGAL 13 JULI 2016 JAM 12.50 WITA.
- IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : PAK, INI ADA NOMOR TELPON KELUARGA MELINDA +6281 239 796 053 .

Halaman 33 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : SELAMAT PAGI PAK TATO, SAKSI SUDAH BERHASIL KONTAK ORANG TUA MELINDA DI HP 081 221 402 923 NAMANYA PAK METUSALAK SELAN.
- KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : ALAMAT ORANG TUANYA : DESA TUPAN RT.003 RW.002, KECAMATAN BATUPUTIH, KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, NTT.
- IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : JADINYA JENAZA MELINDA DIBERANGKATKAN DARI KL TANGGAL 13 JULI 2016, DENGAN GARUDA 817 TUJUAN JAKARTA DAN LANJUT DENGAN GARUDA 438 TUJUAN KUPANG TANGGAL 14 JULI 2016 ,TIBA PUKUL 12.50 SIANG.
- IBU KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR : BAIK PAK, TERIMAKASIH ATAS BANTUANNYA.
- Bahwa setelah jenazah tiba di bandara Soekarno Hatta, kami meminta petugas untuk dapat melihat jenazah karena kami adalah selaku keluarga, namun hanya diijinkan 1 orang saja yang boleh masuk melihat sehingga tante Yohana Selan yang masuk dan melihatnya dan setelah selesai melihat Tante Yohana Selan mengatakan kepada saksi bahwa Jenazah masih berada didalam Peti dengan disegel dan diatas Peti Jenasanya terdapat Dokumen / surat-suratnya dimasukan kedalam Paspornya.
- Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 14 Juli 2016 saksi berangkat ke NTT - Kupang dan setelah saksi tiba di bandara Eltari Kupang , saksi masih sempat bertemu dengan orang tua saksi Metusalak Selan dan keluarga lainnya yang sedang menunggu Jenazah adik saksi dan kemudian pesawat yang membawa Peti Jenaza juga tiba di bandara Eltari Kupang, sekitar Jam 14.00 wita, saat Peti Jenaza sudah dikeluarkan dari pintu keluar Bandara kemudian bapak saksi Metusalak Selan dipanggil oleh bapak Jonas Bahan dan diserahkan dokumen / surat-suratnya, setelah itu Peti Jenazah juga langsung dinaikan ke Mobil Jenazah dan saat itu kami keluarga disuruh untuk siap-siap untuk berangkat, saat bapak Jonas Bahan berpesan saat kami akan berangkat bahwa "Nanti kalau Jenaza sudah tiba di Rumah Duka tolong sampaikan kepada Petugas Polisi yang ada di Pos Batuputih untuk ikut menyaksikan pada saat Peti Jenaza dibuka;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada bapak Jonas Bahan kalau bisa kita laporkan kepada Polisi di Kupang agar peti Jenaza

Halaman 34 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



dibuka saja disini dengan tujuan agar keluarga tahu bahwa Mayat yang adalah didalam Peti Jenazah ini adalah Mayat / Jenazah adik Kami Yufrinda Selan , namun bapak Jonas Bahan mengatakan bahwa “Tidak Bisa Karena Kita bukan penduduk /masyarakat kupang , dan kita adalah penduduk TTS ,dan kalau Peti Jenaza dibuka dikupang dirinya Jonas Bahan tidak bertanggung jawab untuk mengantarkan Jenaza ke Kab.TTS.

- Bahwa selanjutnya Mobil Ambulas / Mobil Jenaza membawa peti Jenazah ke Soe Kab.TTS , tanpa ada petugas dari BP3TKI yang ikut mengantarkan Jenaza ke Desa Tupan Kab.TTS;
- Bahwa dahulu saksi pergi bekerja ke Malaysia sebagai TKI, tidak ada yang merekrut saksi, namun saksi sendiri yang pergi ke kantor atau Perusahaannya di Kupang tepatnya di Kupang, PT yang mengirim saksi ke Malaysia yaitu PT Aula Graha saat itu saksi berangkat ke Malaysia tahun 2012 dan bekerja sebagai TKI selama 3 tahun lebih.
- Bahwa cara atau proses keberangkatan saksi adalah Pada tanggal 28 April 2012 , saksi pergi dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua saksi, atas kesepatan saksi dan calon suami saksi atas nama EFER KOTA;
- Bahwa ketika berangkat kerja diMalaysia tersebut kami hanya tahu bahwa surat-surat disiapkan oleh perusahaan (KTP, Surat pernyataan orang Tua dan juga Kartu Keluarga dan Akte kena Lahir, disiapkan oleh perusahaan), untuk Paspor milik saksi dibuat atas nama RENI SELAN , sesuai dengan KTP yang sudah disiapkan oleh perusahaan, sehingga saksi tinggal ikuti saja.
- Bahwa Paspor yang saksi gunakan adalah Paspor untuk pergi jalan-jalan atau Melancong atau Paspor Wisata (paspor 48), bukan paspor untuk kerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak tahu ;

3.Saksi YONAS SAMUEL NOMLENI, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saudari Yufrinda Selan sebagai Ponaan saksi , dan selama ini saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Bapak Metusalak Selan , sehingga saksi kenal persis dengan saudari Yufrinda Selan ;
- Bahwa Yufrinda Selan pernah sekolah di SMK Negeri Batuputih namun hanya beberapa bulan saja Yufrinda Selan tidak mau sekolah lagi dan hanya dirumah saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang tuanya bahwa Yufrinda Selan pernah bekerja di Naibonat sebagai Pembantu rumah tangga, pada bulan Juli 2015 dan juga pernah bekerja sebagai penjual semangka di pasar Oeba kupang dengan Ibu Tameon, setelah itu YUFRINDA SELAN kembali ke kampung di Desa Tuasene pada awal bulan Agustus 2015 namun kurang lebih 2 minggu kemudian YUFRINDA SELAN pergi dan tidak ada di Kampung ;
- Bahwa pada saat saudari Yufrinda Selan, lari dari rumah saksi tidak tahu , karena saksi saat itu saksi sedang bekerja sebagai buruh Bagunan di Desa Oekiu, pada bulan Juli 2015 sampai dengan akhir bulan September 2015, dan memang setiap hari sabtu saksi pulang ke rumah di Desa Tupan.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 05 September 2015, saat saksi pulang kerja, dan setelah sampai di rumah , Yuliana Selan Nomleni / ibu kandung Yufrinda Selan mengatakan bahwa Yufrinda Selan ada lari dari rumah tanggal 02 September 2015 dan sampai dengan saat ini beum pulang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Yufrinda Selan tidak memiliki Hand Phone dan HandPhone milik saksi yaitu HP merek Nokia , nomor sim Card 085 253 879 704 , sudah ada sejak tahun 2006, dan HandPhone milik saksi tidak pernah dipinjam atau digunakan oleh Yufrinda Selan untuk berkomunikasi.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016, saat saksi bersama-sama dengan bapak Metusalak Selan selaku Orang tua Yufrinda Selan, menjemput mayat /jenaza Yufrinda Selan yang dalam Paspor keberangkatannya ke Malaysia menggunakan nama Melinda Sapay dan saat kami dibandara Eltari Kupang, Petugas BP3TKI NTT atas nama Yonas Bahan menyerahkan Dokumen milik Yufrinda Selan atas nama Melinda Sapay, saat itu bapak Yonas Selan sempat menunjukan dan memperlihatkan nomor Hand Phone 081 221 402 923 bahwa nomor HP inilah yang digunakan yang menelpon dan memberitahukan ke KBRI di Kuala Lumpur Malaysia dan mengaku atas nama Metusalak Selan (selaku Orang tua Yufrinda Selan) dan meminta untuk Jenasah Melinda Sapay yang nama sebenarnya Yufrinda Selan di Pulangkan kembali ke Indonesia.

Halaman 36 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mengambil nomor Hand Phone tersebut (081 221 402 923) dan saksi simpan di Kontak Hand Phone milik saksi atas nama Metusalak Selan.
- Bahwa saksi yakin dan saksi dapat memastikan bahwa HandPhone milik saksi tidak pernah dipakai atau di gunakan oleh Yufrinda Selan berkomunikasi dengan siapapun.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan mengenal siapa nama atau pacar dari saudari Yufrinda Selan.
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Metusalak Selan memiliki HandPhone yang kemudian handPhone tersebut di pegang oleh Ibu Yuliana Selan Nomleni , namun saksi tidak tahu apakah Yufrinda Selan ada menggunakan HandPhone tersebut untuk berkomunikasi atau tidak.
- Bahwa setelah tanggal 14 Juli 2016, pihak keluarga menerima Jenazah atau mayat atas nama Melinda Sapay dan kemudian pada tanggal 15 Juli 2016, jenazah yang masih berada didalam peti tersebut di bawah kerumah sakit Umum Soe TTS, dan setelah dibuka Peti Jenasa tersebut baik itu orang tua atau keluarga korban mengenal termaksud saksi juga kenal bahwa benar Mayat atau Jenaza tersebut atas nama Yufrinda Selan sesuai dengan surat akta kelahirannya dan bukan atas nama Melinda Sapay.
- Bahwa saksi Esti Selan yang merupakan kakak kandung korban Yufrinda Selan juga pernah pergi kemalaysia sebagai TKI .
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah sampai saudari Esti Selan berangkat ke Malaysia karena cara berangkatnya juga denan cara Lari dari rumah tanpa sepengetahuan orang tua dan keluarga dan nanti setelah sampai di Malaysia sekitar 10 bulan , di tahun 2014, barulah saudari Esti Selan menghubungi keluarga bahwa dirinya sedang bekerja di Negara Malaysia sebagai TKI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 juli 2016, jam 02.00 wita, jenazah YUFRINDA SELAN , dikuburkan di rumah bapak METUSALAK SELAN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak tahu ;

4. Saksi **MEGANA FARIDA BURENI**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.

Halaman 37 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada tanggal yang sudah saksi lupa sekitar bulan juli tahun 2016 saksi ditawarkan oleh Sdr. ARNOL yang datang kerumah kakak saksi yang bernama REGINA Oesao dan menawarkan pekerjaan ke malaysia, sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa yang membuat saksi merasa tertarik dengan tawaran Sdr. ARNOL adalah Gaji besar dan pekerjaan sebagai rumah tangga.
- Bahwa saksi di perkenalkan oleh Sdr. ARNOL ke Sdri. Tanci yang mengatakan "Tante TANJI ini MEGA yang mau bekerja di luar negeri dan tante tanci mengatakan "nanti Kamu kerja Baik-baik ya bekerja di Malaysia" setelah itu saksi di foto oleh Sdri. Tanci.
- Bahwa keesokan harinya saksi diantar Sdri. Tanci dan suaminya ke dokter didaerah Kupang kota, setelah sampai dokter kemudian saksi diambil darah dan air seni setelah ke dokter kemudian saksi diantar kepasar impres setelah sampai pasar Impres saksi dibelanjakan Baju 3 stel, sendal dan tas selempang. setelah saksi dibelanjakan kemudian saksi pulang ke rumah Sdri. TANJI.
- Bahwa saksi diantar Sdri. TANJI dan Suaminya menggunakan mobil warna putih menuju bandara Kupang setelah sampai bandara saksi diberi tiket lion air tujuan Surabaya selanjutnya saksi naik pesawat dan Sdri. TANJI dan Suaminya Pulang.
- Bahwa setelah saksi tiba di bandara Surabaya saksi di jemput oleh Seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bernama SHELA danYUSAK, kemudian saksi dibawa ke hotel Mandiri, kemudian saksi di berikan tes peck dan kemudian saksi bemalam di hotel selama 4 hari.
- Bahwa 4 hari kemudian saksi dan 2 CTKI yang saksi tidak tahu namanya diantar YUSAK DAN SHELA kebandara Surabaya menggunakan mobil warna putih setelah sampai di bandara surabaya kemudian saksi dan 2 CTKI diberikan tiket pesawat tujuan surabaya - pekanbaru dan di foto oleh Sdr. YUSAK selanjutnya saksi naik pesawat . bahwa selama saksi di hotel mandiri di daerah Surabaya saksi makan tidur saja.
- Bahwa setelah tiba di bandara Pekanbaru saksi dan 2 CTKI yang saksi tidak tahu namanya di jemput oleh supir taxi yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi dan 2 CTKI dibawa ke rumah yang saksi tidak

Halaman 38 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu daerah dan alamatnya., di rumah tersebut saksi bertemu dengan 7 CTKI yang saksi tidak tahu namanya dan saksi bermalam satu malam;

- Bahwa pada bulan Agustus 2016 saksi dan 2 CTKI yang sama2 datang dari Surabaya diantar ke kantor Imigrasi Siak di daerah pekanbaru, kami dibuatkan paspor .
- Bahwa setelah paspor jadi kemudian saksi dan 2 CTKI dibawa ke pangkalan di penampungan di pasar dekat tanjung balai saksi bertemu dengan kurang lebih 30 CTKI yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi bemalam selama 4 hari.
- Bahwa 4 (empat) hari kemudian saksi dan 2 CTKI diantar saksi KOMARUDIN menuju pelabuhan tanjung balai sampai pelabuhan saksi diberikan tiket kapal laut tujuan malaysia, paspor dan uang tunjuk sebesar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan 2 CTKI naik kapal laut setelah berada di dalam kapal kemudian uang tunjuk Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupaih) tersebut diminta oleh laki-laki yang saksi tidak kenal, selanjutnya menuju malaysia setelah sampai malaysia saksi dan 1 satu CTKI ditolak tidak bisa masuk malaysia dan satu orang lagi bisa berangkat ke Malaysia ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan 1 orang CTKI yang saksi tidak tahu namanya kembali lagi ke pelabuhan tanjung balai, setelah sampai pelabuhan tanjung balai saksi dan 1 orang CTKI kembali ke penampungan ;
- Bahwa keesokan harinya SAKSI, FRIDOLINA USABATAN, ANIK dan 6 Ctki yang saksi tidak kenal diantar oleh KOMAR dan RAHMA menuju pelabuhan setelah sampai pelabuhan saksi diberikan tiket, paspor oleh pak KOMAR , kemudian saksi masuk kedalam kapal setelah berada di dalam kapal kemudian SAKSI, FRIDOLINA USABATAN dan ANIK diamankan oleh pihak Imigrasi dan polisi;
- Bahwa dalam pengurusan administrasi keberangkatan ke Malaysia tersebut, saksi tidak pernah menyerahkan dokumen seperti(KTP, KK, Akta kelahiran, ijasah, surat ijin orang tua/suami);
- Bahwa identitas saksi tidak sesuai yaitu pada tahun lahir dimana dipaspor ditulis tahun 1994 dan yang sebenarnya tahun lahir saksi tahun 1999, dan pada saat pembuatan paspor saksi diberikan Map yang saksi tidak tahu isinya dan saksi tidak tahu yang merubah identitas saksi dan apa alasanya karena saksi tidak Menyerahkan dokumen Apa-apa.

Halaman 39 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah penampungan di Tanjung Balai, karena yang saksi tahu hanya yang jaga yaitu saksi MARCE dan untuk di Kupang saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kekerasan fisik selama saksi di dalam penampungan;
- Bahwa yang mengetahui saksi bekerja di Malaysia adalah saudara saksi yang bernama REGINA dan untuk ibu dan bapak tidak tahu karena saksi tidak izin sama ibu dan bapak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberi tanggapan yang pada pokoknya tidak tahu.

5.Saksi DAMARIS BURENI, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- bahwa keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan di Kepolisian adalah benar.
- bahwa saksi mengenal dengan sdr. Mega Farida Bureni yang merupakan anak kandung Saksi, yang namanya adalah MEGA NAFARIDA lahir tanggal 1 maret 1999 alamat Kp. Sonraen Rt 14 Rw. 08Kel. Sonraen Kec. Amarasi Selatan Kab. Kupang Pov. NTT anak ke 4 dari 6 bersaudara atas nama kepala HULIANDAR BURENI(ALM) ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Sdri. MEGA FARIDA BURENI diajak untuk bekerja keluar negeri dan bagaimana cara yang dilakukan untuk mengajak Sdri. MEGA FARIDA BURENI bekerja diluar negeri karena anak Saksi tidak ijin kepada Saksi ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan anak Saksi diberangkatkan ke luar negeri karena anak Saksi tidak ijin kepada Saksi, anak saksi tersebut meninggalkan rumah sejak bulan Juni 2016;
- bahwa dokumen Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapil kabupaten kupang dan surat baptis dari gereja Masehi Injili di Timor atas nama MEGA NAFARIDA tanggal 17 Juli 2007 ;
- bahwa surat baptis dari gereja Masehi Injili di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan tanggal 17 Juli 2007 tersebut salah ketik yang benar adalah tahun lahir yang ada pada Kartu keluarga pada tahun 1999;

Halaman 40 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian atau tidak sebelum diberangkatkan Malaysia;
- bahwa saksi tidak tahu anak MEGA NAFARIDA BURENI pernah membuat paspor atau tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

6.Saksi FRIDOLINA US BATAN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016 teman saksi yang bernama Sdr, MAX datang kerumah dan menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di negara Malaysia dengan gaji sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun saksi bilang kalau di Malaysia saksi tidak tertarik , saksi mau kalau kerja di Bali atau di Jakarta dan Sdr. MAX menjawab ya sudah, selanjutnya saksi langsung dibawa Sdr. Max menuju rumah Sdr. Max di daerah kota kupang setelah sampai rumah Max. Saksi Isirahat.
- Bahwa pada sore harinya saksi dibawa kerumah temanya Max. Yang bernama TONI PAH setelah sampai di rumah Toni kemudian Sdr. Toni menanyakan usia, lalu saksi jawab usia saksi saat ini 19 tahun lalu sdr. MAX menjawab nanti bisa kita ubah umurnya.
- Bahwa setelah itu TONI PAH mengambil gambar saksi menggunakan camera Handpone miliknya setelah saksi di Foto kemudian saksi dibawa TONI PAH dan Max menggunakan mobil avanza hitam menuju ke pasar Inpres Kota Kupang setelah sampai pasar Inpres kemudian saksi dibelanjakan baju;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 TONI PAH memberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Kupang - Surabaya dan Hp Nokia bekas dan Sdr. TONI mengatakan setelah sampai bandara Surabaya saksi di suruh telepon Sdri. SHELA, lalu pada pukul 05.30 WITA menuju Bandara Kupang menggunakan mobil avanza warna hitam dan sebelum saksi sampai bandara El Tari Kupang Sdri. TONI PAH menjemput 1 Ctki yang saksi tidak tau namanya untuk dibawa ke Bandara Kupang setelah sampai bandara saksi dan 1 CTKI masuk kedalam pesawat .

Halaman 41 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di bandara Surabaya saksi di telepon SHELA kemudian saksi di jemput oleh dua orang perempuan yang bernama LINA dan SHELA kemudian saksi dibawa ke Hotel Mandiri.
- Bahwa setelah sampai di hotel Mandiri saksi dan 1 (Satu) CTKI di berikan tes peck untuk tes kehamilan oleh Sdri. SHELA dan kemudian saksi diperiksa oleh Sdri. LINA seluruh Badan setelah di cek seluruh badan kemudian saksi di interview oleh sdri. Shela didalam kamar dan saksi bermalam selama 2 hari di Hotel Mandiri.
- Bahwa keesokan harinya saksi diberikan tiket Pesawat Citylink tujuan Surabaya - Pekanbaru dan di foto oleh Sdr. YUSAK selanjutnya saksi, saksi ANIK dan 3 CTKI diantar oleh YUSAK, LINA dan RAHMA menuju bandara Surabaya setelah sampai bandara Surabaya saksi dan 3 CTKI diberikan tiket oleh Sdr. ANIK selanjutnya saksi, ANIK dan 3 CTKI masuk naik pesawat.
- Bahwa setelah sampai di bandara Pekanbaru saksi, FRIDOLINA dan 3 CTKI yang saksi tidak tahu namanya di jemput oleh pasangan suami istri kemudian Sdri. Jeni memberikan Handpone kepada ANIK dan kemudian ANIK berikan ke pada suami yang menjemput kami yang saksi tidak tahu namanya kemudian saksi, FRIDOLINA dan 3 CTKI dibawa ke kantor Imigrasi Siak di daerah pekanbaru untuk melakukan pasporan kemudian setelah paspor saksi, FRIDOLINA dan 3 CTKI dibawa menuju penampungan setelah sampai penampungan kemudian kami istirahat.
- Bahwa kemudian sekitar hari Kamis sekitar pukul 14.00 Wib saksi, ANIK dan 3 CTKI dijemput oleh laki-laki yang saksi tidak kenal setelah sampai pemberhentian bis di depan warung paspor tersebut diberikan kepada seorang perempuan kemudian saksi, ANIK dan 3 CTKI naik bis sampai di tempat pemberhentian bis saksi, ANIK, 3 CTKI dan seorang perempuan yang saksi tidak tau namanya di jemput naik bentor (Becak Motor) oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menuju penampung di pasar dekat tanjung balai saksi bertemu dengan kurang lebih 30 CTKI yang saksi tidak tahu namanya sekitar jam 4.00 Wib;
- Bahwa pada harinya Jumat pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 09.00 wib SAKSI, ANIK, RAHMA dan 6 Ctki yang saksi tidak kenal diantar oleh Supir menuju pelabuhan setelah sampai pelabuhan saksi diberikan tiket, paspor dan uang tunuuk Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi KOMARUDIN kemudian saksi masuk kedalam kapal setelah

Halaman 42 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam kapal kemudian SAKSI, ANIK dan MEGANA FARIDA diamankan oleh Imigrasi dan polisi;

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dokumen seperti (Asli KTP, Asli KK, dan surat ijin orang suami).
- Bahwa saksi dibuatkan paspor di Imigrasi SIAK dan nomor paspor saksi B 4310092, identitas saksi tidak sesuai yaitu pada tahun lahir dimana dipaspor ditulis tahun 1994 dan yang sebenarnya tahun lahir saksi tahun 1999.
- Bahwa saksi dilakukan interview pada saat pembuatan Pasport di kantor imigrasi SIAK dengan saksi memberikan jawaban sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Sdr. YUSAK.
- Bahwa saksi pernah di tampung 1 hari di rumah TONI di daerah Kota Kupang, di daerah Pekanbaru selama 1 hari pada saat akan membuat paspor dan 2 Hari di hotel Mandiri Surabaya dan selama saksi ditampung saksi hanya makan dan tidur.
- Bahwa pemilik penampungan di Tanjung Balai adalah saksi tidak tahu karena saksi hanya beberapa jam dipenampungan., saksi tidak pernah mengalami kekerasan fisik selama saksi di dalam penampungan ;
- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2016 Saksi di tampung di Surabaya oleh PAK YUSAK, SELLA dan RAHMA, Saksi tidak dapat keluar bebas karena Saksi di tampung di Hotel MANDIRI, sedangkan pada saat ditampung di Siak oleh MARCE sekitar bulan Agustus 2016 Saksi hanya dipesan oleh MARCE tidak boleh kemana-mana, dan selama Saksi ditampung Saksi tidak pernah mengalami kekerasan fisik ataupun psikis.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

7. **Saksi ANIK MARIANI**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP saat pemeriksaan di Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 teman suami saksi yang bernama Om LAOS sedang makan bakso di warung, kemudian saksi meminta dicarikan pekerjaan oleh Om LAOS, lalu orang yang bernama OM LAOS

Halaman 43 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengatakan kalau saksi mau akan dikirim ke Negara Malaysia sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sekitar 950 RM.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2016 teman suami saksi tersebut yang bernama Om Laos mengatakan “siapa yang mau berangkat dan saksi menjawab “saksi sendiri” kemudian teman suami saksi mengatakan tunggu dulu saksi hubungi teman saksi dulu, lalu beberapa jam kemudian teman suami saksi datang selanjutnya saksi diantar naik mobil Pik Up ke bundaran setelah sampai bundaran saksi bertemu dengan laki-laki yang saksi tidak tau namanya mengendarai motor CBR .
- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan akan membawa saksi untuk melakukan cek kesehatan namun saksi tidak dibawa untuk melakukan cek kesehatan melainkan saksi di kenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. YANTO di dalam mobil avanza warna hitam kemudian saksi disuruh masuk kedalam mobil dan Sdr. YANTO mengatakan “mba mau kerja dimana lalu saksi jawab mau kerja di Hongkong dan sdr. Yanto menjawab tidak bisa harus ada pengalaman kalau ke Hongkong mba harus pernah kerja di Malaysia dan di Singapura dulu baru bisa kerja di Hongkong dan juga harus mempunyai akte kelahiran dan akte nikah, kemudian saksi meminjam HP Pak YANTO untuk menghubungi suami saksi untuk minta dikirimkan akte kelahiran dan akte nikah dan suami saksi menjawab tidak ada.
- Bahwa kemudian pak YANTO mengatakan kerja di Malaysia saja gampang tidak perlu akte lahir dan akte nikah juga bisa kemudian saksi diantar ke Om Laos di sekitar bundaran dan om Laos mengantarkan saksi pulang ke rumah dan memastikan saksi di izinkan bekerja di Malaysia atau tidak dan suami saksi mengizinkan.
- Bahwa yang membuat saksi merasa tertarik dengan tawaran Sdr. LAOS adalah Gaji 950 RM perbulan dan uang bilis(tanda Jadi) yang dijanjikan sebesar Rp.2,500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terhadap uang tersebut saksi tidak pernah diberikan.
- Bahwa kemudian saksi diberangkatkan ke Surabaya, setelah tiba di di bandara Surabaya saksi di jemput oleh Seorang perempuan dan seorang laki-laki yang bernama LINA dan YUSAK dan kemudian handpone Nokia milik saksi yang diberikan di kupang tersebut diambil oleh Sdr. YUSAK, selanjutnya saksi dibawa ke Hotel Mandiri , lalu di hotel Mandiri saksi dan 3 CTKI di berikan tes peck untuk tes kehamilan oleh Sdr. Shela Rica

Halaman 44 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi diperiksa oleh Sdri. LINA seluruh Badan setelah di cek seluruh badan kemudian saksi di interview oleh sdr. YUSAK;

- Bahwa Sdri. Rahmawati masuk ke dalam kamar dan saksi pindah kamar dengan sdri. Rahmawati dan sedangkan 3 CTKI satu kamar dengan Sdr. YUSAK.
- Bahwa keesokan harinya saksi diberikan tiket Pesawat Citylink tujuan Surabaya - Pekanbaru dan di foto oleh Sdr. YUSAK dan CTKI JENI diberikan Handpone dan selanjutnya saksi, FRIDOLINA dan 3 CTKI diantar oleh Yusak, Lina dan Rahma menuju bandara Surabaya setelah sampai bandara Surabaya saksi membagikan tiket kepada 4 CTKI selanjutnya saksi dan 4 CTKI masuk kedalam pesawat;
- Bahwa setelah tiba di bandara Pekanbaru saksi, FRIDOLINA dan 3 CTKI yang saksi tidak tahu namanya di jemput oleh pasangan suami isitri kemudian kami dibawa ke kantor Imigrasi Siak di daerah pekanbaru untuk melakukan pembuatan paspor.
- Bahwa setelah pembuatan Pasport lalu saksi, FRIDOLINA dan 3 CTKI dibawa menuju penampungan ;
- Bahwa pada harinya Kamis tanggal 11 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 Wib saksi, FRIDOLINA dan 3 CTKI dijemput oleh laki-laki yang saksi tidak kenal setelah sampai pemberhentian bis, kemudian saksi, FRIDOLINA dan 3 CTKI naik bis sampai di tempat pemberhentian bis, kami dijemput oleh seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya di jemput naik bentor (Becak Motor) oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal menuju penampungan di pasar dekat Tanjung Balai, saksi bertemu dengan kurang lebih 30 CTKI yang saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa selanjutnya pada harinya Jumat pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 09.00 wib SAKSI, FRIDOLINA, dan 6 CTKI serta Rahmawati diantar oleh Supir menuju pelabuhan, setelah sampai pelabuhan saksi diberikan tiket, paspor dan uang tunjuk Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh pak KOMARUDIN kemudian saksi masuk kedalam kapal setelah berada di dalam kapal kemudian SAKSI, FRIDOLINA dan MEGANA FARIDA diamankan oleh Imigrasi dan polisi;
- Bahwa pada waktu pengurusan administrasi keberangkatan, saksi menyerahkan dokumen (Asli KTP, asli KK, dan surat ijin orang tua / suami) kepada seorang laki-laki yang mengendarai motor CBR;

Halaman 45 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dibuatkan paspor di Imigrasi SIAK pada tanggal 10 Agustus 2016 yang mengurus pembuatan paspor adalah sepasang suami istri yang saksi tidak kenal dan nomor paspor saksi B 4310091.
- Bahwa pemilik penampungan di Tanjung Balai adalah saudara KAMARUDIN karena saksi melihat di dalam penampungan banyak foto-foto saudara KAMARUDIN .
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kekerasan fisik selama saksi di dalam penampungan ;
- Bahwa yang mengetahui saksi bekerja di Malaysia adalah Suami saksi yang bernama M. TAUFIK RAHMAN;
- Bahwa saksi menuntut ganti rugi sebesar Rp. 4.000.000. karena saksi dikirim secara ilegal dan harusnya saksi sudah bekerja dan menerima gaji. Menimbang, bahwa atas keerangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

8. **Saksi YONAS YUNIAS BAHAN, S.H.**, dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- **Bahwa** saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- **Bahwa** saksi bekerja di kantor BP3TKI kupang (balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia) yang mana tugas saksi adalah : Menerima laporan atau pengaduan dari TKI, selain tugas pokok saksi di kantor BP3TKI kupang (balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia), dan saksi menindak lanjuti Berita dari KBRI yang berkaitan dengan permohonan untuk memfasilitasi setiap TKI yang bermasalah di luar Negeri, melalui kepala seksi perlindungan BP3TKI Kupang;
- **Bahwa** pada tanggal 12 juli 2016, mendengar berita kalau Tenaga kerja asal indonesia yang meninggal diMalaysia atas nama MELINDA SAPAY;
- Bahwa saksi mendapat berita kematian Tenaga Kerja Indonesia tersebut dari WhatsApp, yang dikirim oleh kepala BP3TKI Kupang(TATO TIRANG,SE), kepada saksi, pada tanggal 12 juli 2016, sekitar jam 15.10 Wita, selanjutnya saat itu saksi langsung menghubungi HP :081 239 796 053 atas nama tidak mencantumkan. Nama, yang mana hanya mencantumkan keluarga MELINDA, dan nomor HP yang kedua 081 221 402 923, atas nama Pa. METUSALAK SELAN;

Halaman 46 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung, menghubungi nomor HP. 081 239 796 053 tetapi nomor Hp tersebut tidak aktif, dan saksi langsung mencoba hubungi nomor HP 081 221 402 923 yang mana nomor tersebut aktif tetapi tidak diangkat atau tidak diterima ;
- Bahwa setelah menghubungi kedua nomor tersebut tidak aktif lalu saksi melapor kepada kepala BP3TKI Kupang dan langsung menyuruh saksi untuk pergi ke Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, pada tanggal 13 Juli 2016;
- Bahwa Tujuan saksi pergi ke Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, dengan tujuan untuk mencari tahu apakah benar alamat rumah orang tua MELINDA SAPAY berada di desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS, awalnya saksi langsung ke Kantor Desa Tupan namun belum ada pegawai, dan saat itu saksi menanyakan di rumah salah satu warga dekat dengan kantor desa dimana rumah kades, Desa Tupan dan dari situ saksi langsung di antar oleh warga tersebut ke sekretaris Desa Tupan, an. Bapa ABRAHAM, dan saksi langsung menanyakan kepada sekretaris Desa Tupan, bahwa “ apakah bapa punya warga yang nama nya MELINDA SAPAY” DAN SAAT ITU Sekrataris langsung menjawab saksi bahwa “warga saksi yang atas nama MELINDA SAPAY tidak ada”.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan lagi kepada sekretaris desa Tupan “ apakah ada warga lagi yang namanya METUSALAK SELAN”, dan langsung sekretaris Desa Tupan, mengatakan kepada saksi bahwa ada masyarakat METUSALAK SELAN di RT 003/Rw 002, Desa Tupan, Kec. Batu Putih, Kab. TTS”, dan dari situ saksi diantar oleh sekretaris Desa Tupan, kerumahnya saudara METUSALAK SELAN.
- Bahwa setelah sampai di rumahnya saudara METUSALAK SELAN, yang mana saat itu hanya ada Istrinya saja dan saksi langsung menanyakan bahwa “ mama apa ada anak yang kerja di Malaysia”, dan istrinya menjawab saksi bahwa “ anak saksi yang kerja di Malaysia tidak ada, kalau dulu anak saksi pernah kerja di Malaysia, tetapi dia sudah kembali dan sekarang dia sudah kerja lagi di Jakarta”.
- Bahwa selanjutnya Istri dari saudara METUSALAK SELAN, juga menyampaikan kepada saksi kalau anak saksi perempuan yang kedua menghilang dari rumah pada tanggal 02 September 2015, sampai saat saksi di rumahnya tidak ada berita, dan saksi sampaikan kepada Istri dari saudara METUSALAK SELAN bahwa “ kalau ada TKI yang meninggal di Malaysia atas nama MELINDA SAPAY, dan ayahnya atas nama

Halaman 47 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METUSALAK SELAN, sehingga saksi langsung meminta foto anaknya yang menghilang tersebut dan saat itu istri dari saudara METUSALAK SELAN mengambil Ijasah SMP untuk saksi memfoto ijasah untuk saksi membawa ke kantor BP3TKI untuk mencocokkan dengan foto yang ada di Paspor milik saudari MELINDA SAPAY.

- Bahwa setelah saksi mendapat foto saudari MELINDA SAPAY yang ada di Ijasah, dan saksi kembali ke kantor BP3TKI, dan tiga orang teman, dan kepala BP3TKI langsung mencocokkan foto yang di Ijasah dengan foto yang di Paspor, sehingga saksi langsung menelpon ke nomor HP milik Om nya yang saksi sudah lupa namanya yang mana saksi mengatakan bahwa " fotonya mirip" sehingga saksi mengatakan pada tanggal 14 juli 2016, untuk samasama mencocokkan foto dan langsung saudara METUSALAK SELAN ayah dari orang tua korban sendiri yang memberitahukan kepada kami kalau foto yang paspor dan foto yang di Ijasah milik korban sesuai atau sama, dan dari kantor BP3TKI, kami langsung bersama- sama dengan ayah korban METUSALAK SELAN, ibu dari korban dan keluarga lainnya sehingga dari situ saksi dan kepala kantor BP3TKI, dan teman-teman kantor saksi bersamasama menuju ke kargo bandara El tari Kupang.
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saudara METUSALAK SELAN, bahwa " ada siap mobil ambulance), dan saudara METUSALAK SELAN mengatakan bahwa tidak ada mobil ambulance, sehingga dari kantor BP3TKI yang menyiapkan ambulance dengan tujuan ke Desa Tupan, Kec. Batu Putih, kab. TTS.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut mengantar jenazah MELINDA SAPAY kerumahnya, dan saat itu saksi hanya ikut jemput di bandara el tari kupang saja;
- Bahwa saksi dan Tim dari Kantor BP3TKI, yang menerima jenazah di kargo bandara El tari kupang, yang mana setelah menerima jenazah dan langsung menyerahkan jenazah kepada orang tua Korban saudara METUSALAK SELAN dan di lengkapi dengan Surat Pernyataan Menerima Jenazah TKI an. MELINDA SAPAY / YUFRINDA SELAN, pada tanggal 14 Juli 2016, yang mana saudara METUSALAK SELAN, juga turut membuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa nama yang digunakan oleh korban saat ke Malaysia adalah (MELINDA SAPAY), dan setelah saudara METUSALAK SELAN mengatakan bahwa sesuai dengan foto di ijasah dan foto yang ada di foto

Halaman 48 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy paspor ternyata sesuai, sehingga kami mencantumkan dua nama pada surat YUFRINDA SELAN, sesuai dengan pengakuan dari orang tua korban METUSALAK SELAN;

- Bahwa saksi mendapat WhatsApp dari Kepala BP3TKI yang isinya adalah :
 - 11 JULI 2016 IBU KARTIKA, KEMATIAN WNI ASAL NTT ATAS NAMA MELINDA SAPAY PASPOR NO. B 1184905 ALAMAT DS TUPAN RT003/002, KEC BATUPUTIH KAB.TT KUPANG NTT, YBS BERKERJA SBG PARTIME MAID PADA MAJIKAN DG JAM KERJA 12.00 18.00.
 - TGL 9 JULI 2016 MAJIKAN LAKI-LAKI SEDANG MAIN GOLF, MAJIKAN PEREMPAUN KELUAR NEGERI. ANAK MAJIKAN SUDAH DEWASA TINGGAL TERPISAH. MELINDA MASUK RUMAH DG KUNCI YANG SIMPAN DIBHW POT SEKITAR JAM 15.45 MAJIKAN YANG SEDANG MAEN GOLF DI TLP OLEH ANAKNYA YANG BERNAMA LEON (24 THN) LEON DATANG KERUMAH UNTUK MENGAMBIL SESUATU DAN MENDAPATI MELINDA DALAM KEADAAN TERGANTUNG DIDAPUR DG TALI DI LEHERNYA.
 - JENASAH MELINDA DIBAHWA KE HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGGAN MALAYSIA (PPUKM). ATAS PERINTAH POLISI TELAH DILAKUKAN OUPTUSI.
 - MOHON BANTUAN UNTUK MENYAMPAIKAN BERITA DUKA INI KEPADA KELUARGA. TERIMA KASIH PAK.
 - DARI PENGECEKAN KAMI ALAMAT MELINDA BERDASARKAN KTP ADALAH DIDESA CAMPLONG RT007/RW005, KEC. FATULEU KAB KUPANG NTT.
 - PIHAK MAJIKAN TELAH MENUNJUK PERUAHAN CAS KET UTK MENGURUS DAN MENGIRIMKAN JENASAH MELINDA. JDWALNYA AKAN DITERBANGKAN BESOK TGL 12 JULI 2016 TRANSIT JKT DAN TIBA DI KUPANG TGL 13 JULI 2016 JAM 12.50 SIANG.
 - ALAMAT RMH ORANG TUANYA DESA TUPAN RT007/RW002 KEC BATU PUTIH KABUPATEN TIMOR TENGGAH SELATAN NTT.
 - JADINYA JENASAH MELINDA DIBERANGKATKAN DARI KL TGL 13 JULI 2016 DG GA 817 TUJUAN JAKARTA DAN LANJUT DG

Halaman 49 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GA 438 TUJUAN KUPANG TGL. 14 JULI 2016 TIBA PUKUL 12.50

SIANG.BAIK PAK TRIMA KASI ATAS BANTUANNYA ;

- Bahwa dari kantor BP3TKI tidak ikut mengantar jenazah ke rumah duka, tetapi pada tanggal 15 juli 2016 pukul 02.00 wita Dinihari saksi mendapat telpon dari kapolsek Batu Putih, menanyakan tentang kronologis penyerahan jenazah MELINDA SAPAY, nanti pada jam 09.00 wita baru saksi dengan Sdr. JONATAN SALUK, dan Sdr. TIMOTIUS KOPONG, ke Polsek Batuputih setelah sampai di polsek Batu Putih kami diminta oleh pa kapolsek untuk langsung ke rumah duka di desa tupan dengan tujuan untuk samasama membuka dan menyaksikan jenazah dalam peti, sehingga jenazah dibawa ke rumah sakit umum soe, dan dari situ saksi langsung kembali ke Kupang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu.

9. **Saksi TATO TIRANG, S.E.,** saksi bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- **Bahwa** saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
 - **Bahwa** berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia dan Perpres 81 Tahun 2006 tentang berdirinya BNP2TKI WEWENANGNYA adalah :
 - Memberikan kemudahan seluruh dokumen TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui system dengan instansi terkait.Tugas dan Tanggungjawabnya adalah :
 1. Memverifikasi Dokumen CTKI (calon TKI)
 2. Memberikan PAP (pembekalan akhir pemberangkatan)
 3. Memberikan E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri)
 4. Menyelesaikan masalah yang dialami oleh TKI yang bisa diselesaikan
 - Bahwa Selain Tugas Pokok saksi seperti yang telah saksi sampaikan diatas disamping ada juga tugas-tugas lain lagi yang dimandatkan kepada saksi yakni :

Halaman 50 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memberikan sosialisasi tentang program penempatan tenaga kerja di luar negeri
 2. Pembinaan kepada PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta)
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku kepala BP3TKI Kupang seperti melakukan verifikasi Dokumen CTKI yakni : ketika seseorang calon tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri wajib mengurus E-KTKLnya dengan cara memasukkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
 - Bahwa setelah semua dokumen pengurusan TKI sudah dibuatkan atau sudah didaftarkan dalam system perekrutan TKI oleh PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta) barulah didaftarkan di BP3TKI untuk proses pembuatan E-KTKLN dan dalam pembuatan E-KTKLN tersebut terdapat persyaratan / Dokumen yang harus dilengkapi untuk dilakukan verifikasi yakni :
 1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 2. KK (Kartu Keluarga)
 3. Akta Kelahiran
 4. Surat Ijin Orang Tua / Suami / Istri / Wali mengetahui Kepala Desa / Lurah setempat
 5. Rekomendasi Pembuatan Paspor dari Dinas Sosnakertras setempat
 6. Perjanjian penempatan antara PPTKIS dengan Calon TKI yang disahkan oleh Dinas Nakertras kabupaten setempat
 7. Kartu AK1 (Kartu Depnaker)
 8. Bukti pemeriksaan kesehatan dari Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan
 9. Paspor
 10. Bukti setoran Premi Asuransi
 - Bahwa saksi Tidak pernah tahu ada Calon TKI/TKW atas nama MELINDA SAPAY yang saksi proses untuk pembuatan E-KTKLN sama sekali.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Tenaga Kerja Indonesia atas nama MELINDA SAPAY akan tetapi saksi dengar dan tahu bahwa ternyata ada tenaga Kerja Indonesia atas nama MELINDA SAPAY atas dasar Pemberitahuan dari KBRI Kuala Lumpur lewat WA (Wast Ap) pada Handphone saksi oleh IBU KARTIKA (Staf KBRI Kuala Lumpur), yang isinya



1. Pada tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita pada hari Senin, saksi diberitahukan oleh IBU KARTIKA yakni lewat WA yang isinya : "SELAMAT SORE PAK TATO, SAKSI KARTIKA KBRI KUALA LUMPUR. IJIN MENGINFORMASIKAN KEMATIAN WNI ASAL NTT ATAS NAMA MELINDA SAPAY, PASPOR NOMOR B1184905. ALAMAT : DS TUPAN RT 03/02 KEC. BATU PUTIH KABUPATEN NTT, KUPANG, NTT " dan penyampain dengan menggunakan WA. Kemudian selang 1 menit kemudian masuk lagi WA dari IBU KARTIKA yang mengatakan bahwa : YANG BERSANGKUTAN BEKERJA SEBAGAI SBG PART TIME MAID PADA MAJIKAN DG JAM KERJA 12.00-18.00 kemudian 3 menit kemudian masuk lagi WA dari IBU KARTIKA yang isinya : TGL 9 JULI 2016,MAJIKAN LAKI-LAKI SEDANG MAIN GOLF, MAJIKAN PEREMPUAN KE LUAR NEGERIANAK MAJIKAN SUDAH DEWASA TINGGAL TERPISAH.MELINDA MASUK RUMAH DG KUNCI YANG DISIMPAN DI BWH POT, lalu 5 menit kemudian masuk lagi WA dari IBU KARTIKA yang isinya : SEKITAR JAM 15.45, MAJIKAN YANG SEDANG MAIN GOLF DITELPON OLEH ANAKNYA BERNAMA LEON (24). DAN MENDAPATI MELINDA DALAM KEADAAN TERGANTUNG DI DAPUR DG TALI DILEHERNYA. Tujuh menit kemudian IBU KARTIKA lewat WA yang isinya : JENASAH MELINDA DIBAWA KE HOSPITAL PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI KEBANGGAAN MALAYSIA (PPUKM).ATAS PERINTAH POLISI TELAH DILAKUKAN AUTOPSI, pada pukul 5.38 diberitahukan lagi MOHON DISAMPAIKAN BERITA DUKA INI KEPADA KELUARGA.TERIMA KASIH, pukul 6.18 diberitahukan lagi yakni : DARI PENGECEKAN KAMI,ALAMAT MELINDA BERDASARKAN KTP ADALAH DIDESA CAMPLONG RT 007 RW 005 KECAMATAN FATULEU,KABUPATEN KUPANG, jam 6.48 diberitahukan bahwa : PAK, INI ADA NO TELPON KELUARGA MELINDA +6281239796053 (saat ini lah saksi baru membaca WA dari Ibu Kartika dan kemudian saksi balas dengan mengatakan : BESOK KAMI CARITAHU KELUARGANYA DAN KAMI SAMPAIKAN KE IBU (IBU KARTIKA) dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar 07.48 IBU KARTIKA katakana dalam WA yang isinya : SELAMAT PAGI PAK

Halaman 52 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



TATO,SAKSI SUDAH BERHASIL KONTAK ORANG TUA MELINDA, DI HP 081221402923 NAMANYA PAK METUSALAK SELAN berikutnya : ALAMAT ORANG TUANYA : DESA TUPAN RT003/RW002 KEC.BATU PUTIH,KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN,NTT berikutnya lagi : JADI JENASAH MELINDA DIBERANGKATKAN DARI KL TGL 13 JULI 2016 DG GA 817 TUJUAN JAKARTA DAN LANJUT DG GA 438 TUJUAN KUPANG TGL 14 JULI 2016, TIBA PUKUL 12.50 lalu saksi balas : BAIK IBU MASIH ADA WAKTU UNTUK CARI ALAMATNYA SAKSI SUDAH COBA HUBUNGI ORANG TUANYA TAPI TIDAK DIANGKAT, KALAU ALAMAT YANG IBU SMS JARAKNYA SEKITAR 80 KM DARI KUPANG lalu dibalas : BAIK PAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA.

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada siang harinya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 sekitar pukul 12.00 Wita Handphone saksi sempat dihubungi oleh Nomor Pribadi yang tidak muncul nomrnnya ketika menelpon saksi dan saat itu mengatakan : "KALAU ADA ORANG KBRI TOLONG ANGKAT " dan belum sempat saksi bicara atau menjawab Handphone sudah dimatikan sehingga saksi cek nomornya tidak ada atau muncul sama sekali sehingga saksi pun tidak terlalu menanggapi hingga akhirnya Sore harinya WA dari IBU KARTIKA masuk ke Handphone saksi seperti yang telah saksi sampaikan diatas.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi lewat WA dari IBU KARTIKA lalu saksi perintahkan dengan Surat Resmi penugasan kepada YONAS BAHAN untuk melakukan Pengecekan keluarga atau Orang tua korban atas nama METUSALAK SELAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 dan kemudian langsung balik kembali kupang dan saat sementara di Batu Putih Pak YONAS BAHAN juga sudah menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa memang benar ada orang tuanya atas nama METUSALAK SELAN akan tetapi kata Pak YONAS BAHAN hanya bertemu dengan Ibunya dan Pak YONAS BAHAN juga sudah meminta Foto yang ada di Ijasah Korban atas nama YUFRIDA SELAN dan setelah mendengar Info tersebut saksi juga sempat ragu sampai akhirnya keesokan harinya Orang tua MELINDA SAPAY atas nama METUSALAK SELAN datang ke kantor saksi bersama dengan keluarga lainnya yang mana saat itu jenasah belum tiba dari Malaysia.



- Bahwa jenazah tiba pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 sekitar pukul 15.00 wita dikarenakan kedatangan pesawat terlambat dan mekanisme yang saksi lakukan pada saat itu adalah setelah menerima jenazah dari pihak Kargo bandara lalu kami menyerahkan jenazah tersebut diserahkan kepada keluarga atau orangtua korban dengan dibuatkan berita acara serah terima yang blangkanya kami buat dan kemudian mengisi identitas yang menerima jenazah tersebut.
- Bahwa ketika jenazah tiba di bandara Eltari Kupang dengan Kargo dan saat itu kami menerima dari pihak Kargo bandara dan tidak terdapat berita acara serah terima akan tetapi serah terima dari saksi dari pihak kargo tidak ada dan mekanismenya saat itu ketika jenazah tiba dan didorong keluar oleh pihak Kargo dan saksi bersama dengan keluarga menunggu di pintu keluar dan saksi terima dari langsung diserahkan kepada orangtua korban akan tetapi sebelumnya saksi melihat Kakak kandung korban juga turun dengan pesawat Garuda atau yang sama dengan jenazah dari Jakarta dan saat itu saksi juga dengar langsung bahwa kakaknya bernama RENI saat itu duduk disamping peti korban dengan mengatakan “ SAKSI JUGA MANTAN TKW YANG ILLEGAL DAN NAMA SAKSI JUGA PALSU” lalu saat itu saksi tanya lagi siapa yang palsu nama kamu (RENI KAKAK KORBAN) lalu RENI (KAKAK KORBAN) katakana “ SAKSI PUNYA SUAMI SENDIRI “ dan Dokumen yang diterima dari pihak Kargo Bandara Eltari Kupang yakni :
 1. PASPOR NO.B1184905 ATAS NAMA MELINDA SAPAY (PASPOR 48)
 2. EMBALMING CERTIFICATE
 3. SEJIL KEMATIAN
 4. REPOT POLIS DIRAJA MALAYSIA
 5. LETTER OF AUTHORIZATION
 6. SURAT KETERANGAN DARI KBRI KUALA LUMPUR
 7. DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR
 8. SURAT KBRI PERMOHONAN KES JENASAH
 9. DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR
 10. MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICE
 11. SPACE RESERVATION OF DECEASED
- Bahwa surat atau didokumen tersebut diatas kami sempat foto copy untuk pertanggungjawaban kepada KBRI bahwa kami telah terima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi kedatangan jenazah dan menyewakan Ambulance untuk membawa jenazah ke Desa Tupan Kec. Batu Putih Kab. TTS.

- Bahwa setelah menerima jenazah dan kemudian menyerahkan jenazah kepada orang tua korban MELINDAY SAPAY dan saat itu dari pihak BP3TKI Kupang, YONAS BAHAN, PAK SIWA, PAK KOPONG dan PAK STEF sedangkan dari pihak keluarga yakni Orangtua korban dan pihak keluarga korban yang saksi tidak kenal.
- Bahwa pada saat penyerahan jenazah korban MELINDA SAPAY saksi lihat dari pihak keluarga atau orang tua korban tidak ada yang keberatan atau komplin tentang pemulangan jenazah dan juga tidak pernah keberatan atau meminta peti untuk dibuka agar bisa dilihat isi di dalam Peti tersebut benar MELINDA SAPAY atau tidak dan sama sekali tidak ada dan diterima dan menandatangani Surat Pernyataan Penerima jenazah TKI AN MELINDA SAPAY / YUFRINDA SELAN dan surat tersebut dari pihak BP3TKI yang buat dan hanya diisi identitas yang menerima jenasanya.
- Bahwa saat penerimaan jenazah saksi sempat tanyakan kepada Bapakny dengan mengatakan “ SIAPA SEBENARNYA YANG BERANGKATKAN YUFRINDA SELAN INI “ dan saat itu dijawab oleh Bapak Korban dengan mengatakan “ TIDAK TAHU KARENA DIA (KORBAN) LARI DARI RUMAH “ dan hanya itu saja jawaban Bapak Korban sedangkan dengan Ibu KARTIKA setelah jenazah tiba di Kupang dan sudah dibawa menuju desa tupan Kec. Batu Putih saksi sempat komunikasi dengan IBU KARTIKA dan menanyakan PERUSAHAAN ATAU AGEN MANA YANG MEMBERANGKATKAN KORBAN BEKERJA DI MALAYSIA “ dan jawaban IBU KARTIKA mengatakan bahwa : SAKSI (IBU KARTIKA) SUDAH BERUSAHA UNTUK MENGHUBUNGI MAJIKANNYA AKAN TETAPI TIDAK BERHASIL. Dan hanya itu saja yang sempat saksi tanyakan setelah itu saksi tidak tanyakan lagi kepada yang lainnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 sekitar pukul 02.00 wita oleh pihak polsek untuk ikut menyaksikan dan membukanya peti jenazah da saat itu saksi memerintahkan pak YONAS BAHAN, JONTHAN SALUKI dan TIMOTIUS KOPONG yang berangkat ke rumah duka untuk ikut menyaksikan pembukaan peti jenazah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Halaman 55 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **Saksi Dra. MARIA RADJA LEWA**, berjanji menurut ketentuannya, dipersidangkan memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah mendengar lewat media elektronik (siaran televisi) yang katanya adanya perdagangan Orang dari desa Tupan Kec. Batu Putih Kab. TTS yang mana korban atas nama YUFRINDA SELAN yang telah meninggal dunia di Malaysia sebagai TKW itu saja yang saksi sempat dengar di media;
 - Bahwa saksi mendengar hal tersebut setelah mendapat laporan dari anggota Polres TTS yang saat itu mengkonfirmasi dan meminta data tentang kartu keluarga, KTP, dan Akte kenal lahir yang pernah ditunjukkan oleh penyidik Polres TTS untuk mengecek apa benar ada warga desa Camplong Kec. Fatuleu Kab. Kupang yang identitasnya bersama MELINDA SAPAY dan orang tua bersama METUSALAK SAPAY dan ibunya bersama YULIANA SAPAY NOMLENI yang tertera dalam kartu keluarga yang ditunjukkan saat itu.
 - Bahwa selain kartu keluarga, ada juga KTP dan akte kenal lahir yang kesemuanya atas nama MELINDA SAPAY.
 - Bahwa setelah melihat dokumen yang ditunjukkan tersebut kemudian saksi mengecek pada database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang dan ternyata kartu keluarga, KTP dan Akte kenal lahir atas nama MELINDA SAPAY tidak terdata pada database kependudukan Kab. Kupang dan setelah itu kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kupang membuat Surat Keterangan bahwa KTP atas nama METUSALAK SAPAY tidak terdata pada Database Kependudukan Kab. Kupang ;
 - Bahwa Jika nama tersebut beserta nomor induk dan registernya tidak terdata pada database kependudukan Kab. Kupang yang artinya bahwa memang benar tidak pernah ada keluarga di desa Camplong Kec. Fatuleu Kab. Kupang yang bernama seperti yang telah saksi sebutkan diatas.
 - Bahwa sejak tahun 2012 tidak pernah saksi mendengar bahwa ada oknum tertentu yang merekrut TKI atau TKW keluar negeri.
 - Bahwa Kartu Keluarga saksi katakan palsu berdasarkan nama Kepala Keluarga tersebut tidak pernah terdata pada database kependudukan Kab. Kupang dan juga karena Foto Copyan saja sehingga saksi tidak dapat membedakan keasliannya, sedangkan untuk KTP memang benar palsu karena pada nomenklatur dinas yang seharusnya dinas



kependudukan, pencatatan sipil dan keluarga berencana tahun 2011 sedangkan yang tertera pada KTP atas nama MELINDA SAPAY adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Kupang tahun 2011 yang mana dinas kependudukan dan catatan sipil nomenklatur ini berlaku sejak tahun 2012.

- Bahwa selama bertugas di Dinas Kependudukan Kab. Kupang tidak pernah mendengar atau melihat dalam kartu keluarga yang bernama SAPAY apalagi yang bernama METUSALAK SAPAY dan juga korban MELINDA SAPAY.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Terdakwa tidak tahu.

11. **Saksi NATALIA SUSANA LAKY, S.Pd** berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- **Bahwa** saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kota Kupang, sejak pada tahun 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2015 dan tugas pokok saksi adalah petugas pencetak paspor pada Imigrasi Kelas I Kupang dan surat tugas dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang sejak bulan Januari 2014 sampai dengan 14 September 2015.
- Bahwa saksi pernah mencetak ada 2 jenis paspor : Paspor 24 halaman dan Paspor 48 halaman;
- Bahwa Paspor 24 halaman kegunaanya untuk Tenaga Kerja Indonesia dan Paspor 48 halaman biasa digunakan untuk warga negara Indonesia berlibur sekolah atau tugas belajar.
- Bahwa sejak bulan September 2015 singkatnya sampai 11 September 2015 paspor yang saksi cetak kurang lebih seratus paspor;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa banyak paspor 48 halaman yang saksi buat ;
- Bahwa mekanisme kerja saksi dalam percetakan paspor yakni saksi melakukan percetakan paspor setelah melalui tahap scan dan verifikasi data, ambil biometrix dan sidik jari, wawancara dan pembayaran serta kalau semua itu sudah masuk dalam sistem dan sudah terdaftar maka saksi baru bisa melakukan percetakan paspor.



1. Saksi tidak berhadapan langsung dengan pemohon dan tugas saksi hanya percetakan paspor saja. Sedangkan yang berhadapan langsung dengan pemohon yakni:

1. Petugas scan dan verifikasi (Ibu GISELA)
2. Petugas foto, sidik jari dan wawancara
3. Petugas penyerahan paspor (BENIDIKTUS BABU)

Ketiga inilah yang bertemu dan berhadapan langsung dengan pemohon pembuatan paspor

- Bahwa sesuai nama yang tersebut diatas yakni : MELINDA SAPAY, MERTI NAHAK, MARIA BANSAE, MARIANA BOIMAU dan YULI TAEK dan yang mana saksi cetak duluan saksi sudah lupa dan memang benar kelima orang pemohon ini sudah saksi cetak paspornya dan paspor yang saksi cetak adalah paspor 48 dan tujuannya dalam paspor tidak ada yang ada tujuan keberangkatan adalah ada dalam perdim 11 yang dituliskan pada saat wawancara yang ditulis petugas wawancara yang ditulis petugas wawancara yakni atas nama NANANG RUSLI, S.H.
- Bahwa nomor serinya Pasport saksi lupa dan setelah selesai mencetak paspor kemudian saksi mendatakan dalam buku ekspedisi dan saksi catatkan dalam buku tersebut dan yang tertuang hanya nama pemohon paspor saja.
- Bahwa sesuai aturan yang berlaku adalah cara atau mekanisme pengambilan paspor adalah pemohon sebelum mengambil paspor harus membawa bukti pembayaran dari bank (resi bank tempat membayar) dan diambil oleh pemohon langsung dan jika diwakilkan seharusnya ada surat kuasa dari pemohon kepada yang diwakilkan untuk mengambil paspornya dan untuk pembuatan paspor tanggal 4 september 2015 yang untuk kelima pemohon tersebut diatas setelah saksi cetak kemudian saksi laporkan kepada kasubsi dan setelah dinyatakan lengkap sesuai jumlah paspor yang di cetak kemudian saksi simpan di viling kabinet dan yang berhak atau yang bertugas untuk mengambil dan menyerahkan paspor tersebut adalah BENIDIKTUS SANI BABU;
- Bahwa selama ini yang dilakukan ternyata tidak sesuai karena ketika saksi ditunjukan buku register penyerahan paspor yang dipegang oleh BENEDIKTUS SANI BABU ternyata tidak sesuai seperti yang telah saksi jelaskan diatas.
- Bahwa benar adanya SOP namun dalam Praktek siapa saj boleh mengambil dan menyerahkan Pasport atas ijin dari Kasi Lantaskim ;

Halaman 58 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

12. **Saksi GIZELA MARIA SOARES CORREIA**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa sekitar 23 tahun saksi bertugas, saksi bertugas pada bagian LANTASKIM (Lalu lintas Keimigrasian) dan tugas saksi sehari - hari adalah melakukan ENTRI DATA pemohon PASPOR, dan baru pada Bulan September 2015 saksi mendapatkan SK untuk bertugas dibagian Umum dengan tugas sehari-hari saksi adalah mengurus surat masuk dan keluar di Kantor Imigrasi Klas I Kupang.
- Bahwa saksi bertugas di Imigrasi kelas I Kupang sejak Tahun 2010 sampai saat ini.
- Bahwa yang saksi masukkan adalah data yang dimasukkan oleh pemohon berupa data pada KTP, KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN yang juga dilampirkan dengan FORMULIR (perdiem 11) yang telah ditanda tangani oleh pemohon ;
- Bahwa jika formulir tidak ditandatangani oleh pemohon dan data dimasukkan kemungkinan saat itu saksi lalai dikarenakan banyaknya pemohon.
- Bahwa selain fotocopian, pemohon juga harus membawa serta dan menunjukkan dokumen aslinya sebelum melakukan ENTRI DATA pemohon dan yang di scan hanya foto copyan saja setelah di cocokan dengan data aslinya.
- Bahwa pemohon harus datang dan bertemu langsung dengan saksi.
- Bahwa awalnya pemohon mengambil formulir dilanjutkan dengan ambil nomor antrian setelah itu akan dipandu oleh petugas yang didepan tunggu foto, lalu setelah dipanggil nomor antrian yang bersangkutan akan menyerahkan berkasnya kepada saksi dilanjutkan sya menyuruh duduk lagi d ruang tunggu dan selanjutnay saksi periksa dokumen yang asli dengan foto untuk saksi cek dan setelah itu saksi lakukan entri data dan yang d scan adalah foto copynya dan setelah itu dilanjutkan ke bagian wawancara (pak nanang) setelah itu berkas itu pak nanang wawancara dan foto dan dilanjutkan dengan foto dan sidik jari lalu dan kemudian dapat kwitansi untuk pembayaran ke Bank BNI dan 2 atau 3 hari kemudian bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bank dulu dan saat itu pula petugas pencetak paspor sudah mencetak paspor dan setelah pemohon datang membawa bukti pembayaran dari Bank BNI barulah pemohon membawa bukti tersebut ke bagian penyerahan paspor.

- Bahwa perbedaannya Pasport 24 dan Pasport 48 yakni :
 - a. Paspor 24 Halaman biasa kegunaannya hanya untuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri.
 - b. Paspor 48 Halaman adalah paspor biasa atau paspor umum, yang diperuntukkan warga Negara Indonesia.
- Bahwa Perbedaan paspor 24 dengan Paspor 48 yakni :
 - a. 1. Paspor 24 persaksiratanya : Rekomendasi dari Depnaker dan rekomendasi dari PT yang merekrut, surat ijin orang dan keterangan status dengan data lainnya.
 - b. 2. kalau untuk paspor 48 hanya KTP Kartu keluarga dan Akta kelahiran saja.
- Bahwa pada tanggal 4 September 2015, saksi datang ke kantor dan bertugas seperti biasa.
- Bahwa saksi tahu ada berapa banyak Paspor 48 halaman yang saksi buat yakni :
 - 1. Saksi saat bertugas untuk melakukan Scan dan ENTRI DATA.
 - 2. Petugas Foto , sidik jari dan Wawancara (NANANG RUSLI).
 - 3. Petugas penyerahan Paspor (BENIDIKTUS BABU). inilah yang bertemu dan berhadapan langsung dengan Pemohon Paspor
- Bahwa nama yang tersebut diatas yakni : MELINDA SAPAY, MERTI NAHAK, MARIA BANSAE, MARIANA BOIMAU dan YULI TAEK saksi sudah tidak ingat lagi tetapi jika saksi melihat dari dokumen tersebut dapat saksi pastikan bahwa saat itu telah saksi lakukan verifikasi dan ENTRI DATA terhadap dokumen tersebut dan memang benar kelima orang pemohon ini sudah saksi ENTRI DATA dari Formulir Perdim 11 yang dituliskan pada saat wawancara yang ditulis petugas wawancara yakni atas nama NANANG RUSLI,SH.
- Bahwa saksi saat itu melakukan pengecekan dan ENTRI DATA terhadap pemohon paspor yang ditunjukkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa sesuai dengan SOP nya dari mulai ENTRI DATA hingga ke tahap pengambilan dan penyerahan paspor kepada pemohon jika sudah tercetak paspor tersebut berarti sudah dilakukan sesuai dengan prosedur

Halaman 60 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlaku dan penyerahan Paspor dilakukan oleh BENEDIKTUS SANI BABU.

- Bahwa untuk penyerahan Paspor siapa saja dapat mengambil dan menyerahkan Paspor kepada Pemohon atas Kuasa Pemohon ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu.

13. **Saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI, S.H.** bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa bekerja sebagai PNS pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang , pada tahun 2010 dan kemudian ditugaskan pertama kali Seksi Wasda Kim , dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, selanjutnya saksi dipindahkan ke Seksi Status Kim (perijinan Orang Asing), dari tahun 2013 sampai tahun 2014, dan kemudian di tugaskan lagi di Seksi Lantas Kim (bagian kepeguruan Paspor). Dari tanggal yang saksi lupa pada bulan Januari 2014 sampai dengan tahun 2015 (akhir) dan kemudian saksi dipidah tugaskan lagi ke Seksi Wasdakim (pengawasan dan Penindakan Orang Asing .
- Bahwa pada hari jumat tanggal 04 September 2015, sekitar jam . 11.00 wita, seorang perempuan selaku Pemohon pembuatan Paspor atas nama Melinda Sapay , sesuai Dokumen Identitas yang diperlihatkan kepada kami;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa banyak pemohon yang mengurus Paspor pada tanggal 04 September 2015, namun kurang lebih ada sekitar 50 (lima) orang ., untuk data pihak Imigrasi memiliki datanya perhari pemohon yang mengajukan Paspor ke Kantor Imigasi Kelas I Kupang.
- Bahwa setiap Pemohon Paspor harus mengambil Nomor Antrian Elektronik, sehingga saat pemohon bermaksud mengurus paspor akan menendes papan antrian elektronik dan kemudian nomor antriannya akan keluar, dan kami petugas yang melakukan Interview akan memanggil pemohon sesuai nomor antriannya tersebut/Saksi lupa berapa nomor Antrian saudari Melinda Sapay saat itu.
- Bahwa Petugas yang melakukan Feriviskasi data dan Sken Data adalah saudarl GISELA pegawai Tetap pada Kantor Imigasi Kelas I Kupang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi adalah setelah Pemohon memasukan dokumen kelengkapan kepengurusan Paspor, kemudian saksi melakukan pengecekan sesuai Aslinya dan Copyan datanya , tersebut , selanjutnya saksi menyerahkan ke Petugas Ferivikasi , yang kemudian memasukan data dan Identitas pemohon ke Sistem, dan melakukan Pemotretan.
- Bahwa paspor yang yang diminta Pemohon saudari MELINDA SAPAY adalah Paspor Umum (jenis 48) dan tujuan keberangkatan ke Timor Leste.
- Bahwa Paspor 48 bersifat umum, namun bukan untuk Tenaga Kerja, persyaratannya adalah Kartu Tanda Penduduk , kartu Keluarga dan atau Akte Kenal lahir ;
- Bahwa saudari Melinda Sapay selaku Pemohon membawa kelengkapan andministrasi berupa KTP , Kartu Keluarga dan Akte Kenal lahir asli dan yang fotocopyan, sehingga saksi sebagai Petugas kemudian mengecek / meneliti dan memastikan foto copyan dan Aslinya dan saat itu sama, sehingga , kemudian saksi mengembalikan Aslinya kepada Pemohon sedangkan Foto copyannya , sebagai Arsip dokumen Imigrasi .
- Bahwa Pemohon atas nama Melinda Sapay membawa KTP atas nama Melinda Sapay dengan Nik .5301105507940001, tanggal Pembuatan Kupang tanggal 05 Juni 2011, pejabat yang mengeluarkan Pemerintah Kabuten Kupang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. JONAS SANAM, Kartu Keluarga No. Nik . 5301105172100039 , dan pada Pojok kanan atas K. 5301.0018136 ,atas nama Kepala Keluarga Metusalak Sapay , nama Istri Yuliana Sapay Nomleni dan nama Anak Melinda Sapay , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang atas nama Drs JONAS SANAM , pada tanggal 05 Agustus 2010, Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor surat pada bagian kanan atas AL.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAI , KELAHIRAN TUASENE , 15 JULI 1995, anak ke satu Perempuan dari suami istri Metusalak Sapay dan Ibu Yuliana Sapay Nomleni, Pejabat yang mengeluarkan surat yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana atas nama Drs. Jonas Sanam .
- Bahwa jika dilihat dari tanggal pembuatan KTP, maka saat itu umur saudari Melinda Sapay 16 tahun 10 sepuluh , dan warga Negara Indonesia yang dapt memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah yang telah berusia 17 tahun.
- Bahwa saat penelitian berkas saksi tidak memperhatikan tanggal pembuatan dan tanggal lahir saudari Melinda Sapay, dan yang saksi

Halaman 62 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan hanya mengecek dan mencocokkan Berkas yang asli dan Fotocopyannya saja.

- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu penelitian berkas Melinda Sapay hanya sendiri saja tidak ada yang mendampingi saudari Melinda Sapay;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen /persyaratan milik pemohon atas nama Melinda Sapay dan lengkap dan bisa melakukan Proses Foto Biometri untuk pembuatan Paspor.
- Bahwa pada tanggal 04 September 2015, pemohon Melinda Sapay mengajukan Paspor jenis 48 dengan tujuan keberangkatan ke Timor Leste, dan sesuai dengan SOP yaitu (3 hari setelah pembayaran di Bank .
- Bahwa dilihat dari Formulir Pengambil, tertulis Paspor milik Melinda Sapay diambil pada tanggal 07 September 2015.
- Bahwa saksi lihat dari Formulir Pengambilan yang mengambil Paspor atasnama Melinda Sapay adalah Pemohon sendiri atas nama Melinda Sapay;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2015 ,Pemohon Melinda Sapay adalah hanya satu orang saja sesuai dengan kelengkapan awal dan saat pengambilan foto biometric, sedangkan saat penyerahan Paspor kepada Pemohon Melinda Sapay saksi tidak tahu, karena bukan kapasitas saksi untuk menyerahkan Paspor .dan ada petugasnya sendiri atas nama BENEDIKTUS SANIBABU;
- Bahwa Tugas Pokok saksi pada bagian Wawancara, Foto Giometerix dan Sidik jari pada Kantor Imigrasi kelas I Kupang yakni :
 1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan atau persyaratan dalam pengajuan permohonan pembuatan Paspor.
 2. Mengambil Foto Biometrix dan Sidik jari pemohon
 3. Menstempel dokumen Perdim 11 (artinya saksi sudah melakukan pemeriksaan dokumen dan sudah dinyatakan lengkap)
- Bahwa Dasar Hukum saksi melakukan wawancara, Foto Biometrix dan sidik jari yang saksi laksanakan adalah Surat tugas dari Kepala Kantor Imigrasi kelas I Kupang sejak januari 2015.
- Bahwa saksi bertugas pada Kantor Imigrasi kelas I Kupang sejak tahun 2010 bertugas pada Kantor Imigrasi kelas I Kupang pemeriksaan

Halaman 63 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan, foto Biometrix dan sidik jari serta menstempel Perdim 11 sejak awal januari 2015.

- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian tugas saksi :
 1. Awanya saksi bagian menekan nomor antrian dengan sendirinya sistem akan memanggil dan dilanjutkan ketika data sudah dilakukan verifikasi oleh petugas verifikasi atas nama IBU GISELA dan sdh masuk dalam sistem lalu data dari IBU GISELA diserahkan kepada saksi.
 2. Setelah data saksi terima dari IBU GISELA lalu saksi melakukan pemeriksaan kelengkapannya seperti : KTP, KK, Akta Lahir dengan PERDIM 11 yang sudah di isi oleh Pemohon.
 3. Saat itu pemohon sudah langsung berhadapan di depan dan setelah pemeriksaan kelengkapan lalu saksi lakukan pemotretan biometrix untuk bisa masukan fotonya dalam sistem dan juga sidik jari pemohon
 4. Setelah foto dan sidik jari sudah masuk kemudian kelengkapan sudah saksi nyatakan lengkap setelah itulah saksi langsung menstempel perdim 11 dengan stempel atas nama saksi sebagai bukti bahwa saksi sudah lakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, pemotretan dan sidik jari.
 5. Dan setelah itu saksi memberikan Resi Pembayaran saksi serahkan kepada yang bersangkutan atau pemohon dan menyampaikan bahwa pemohon agar datang kembali 3 hari setelah pembayaran dan membawa bukti pembayaran untuk pengambilan Paspor dari pemohon di loket Penyerahan Paspor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat pada bulan september 2015 itu semua pemohon pembuatan Paspor harus langsung berhadapan di depan saksi karena saksi bagian Pemotretan dan sidik jari dan tidak bisa diwakilkan sama sekali oleh orang lain ;
- Bahwa yang bertugas bagian penyerahan Paspor kepada Pemohon adalah BENIDIKTUS SANI BABU, setuju saksi bisa diwakilkan pengambilan Paspor minimal harus ada surat kuasa dari pemohon untuk mewakilkan dalam pengambilan Paspor dan juga bukti pembayaran Memang benar saksi kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan yang diajukan oleh Pemohon yakni :

Halaman 64 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MARIANA BOIMAU dalam perdim 11 tidak ada tanda tangan pemohon tapi telah saksi nyatakan lengkap sesuai persyaratan.
2. Dan salah satu kekurangan saksi melakukan koreksi yakni : tidak sempat memperhatikan persamaan ataupun perbedaan dari tanda tangan pemohon antara yang di KTP dengan di Formulir Perdim 11 dalam kolom tanda tangan pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak tahu.

14. **Saksi HERRY PRANOWO, SE,** bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta oleh penyidik untuk menjelaskan penerbitan paspor atas nama sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, dari kantor Imigrasi Kelas I Kupang.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa TONI PAH, EDU LENENG;
- Bahwa saksi kenal dan mengetahui PUTRIANA NOVITA SARI bekerja sebagai pengurus PJTKI DKR (Darma Karya Raharja) , sedangkan Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY tidak kenal dan tidak ada hubungan apa- apa tetapi saksi mengetahui nama Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY melalui berkas permohonan pembuatan Paspor atas nama Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY yang pernah diajukan di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kupang ;
- Bahwa saksi bertugas di seksi Lantaskim di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang sejak Bulan Agustus 2013, Jabatan saksi yaitu Kasubsi Perijinan pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, dengan Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mengecek permohonan persyaratan paspor setelah melalui tahapan Scan, wawancara, alokasi paspor, cetak dan penyerahan di sistem aplikasi setelah paspor siap baru saksi memberikan paraf di perdim 11 sebagai kelengkapan persyaratan paspor kemudian diserahkan kepada kepala seksi untuk disetujui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara struktural saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Iantaskim kelas I Kupang dan kepala kantor Imigrasi Kelas I Kupang.
- Bahwa ada 2 mekanisme proses penerbitan Paspor RI :
 1. Secara Online yang diberlakukan sekarang : bahwa seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh Imigrasi agar di scan dan dikirim melalui website Keimigrasian sesuai Kantor yang dituju kemudian, pemohon datang untuk dilakukan verifikasi dengan membawa bukti pra permohonan yang didapatkan dari website.
 2. pemohon datang ke kantor dengan membawa dokumen persyaratan paspor untuk di cek di bagian scan. dan kemudian pemohon dilakukan foto biometrik, sidik jari dan wawancara.
- Bahwa berdasarkan SOP penerbitan paspor tata cara dan prosedur beserta syarat-syarat untuk menerbitkan Paspor RI yaitu :
 1. Pemohon datang menuju CS untuk mengambil nomor antrian.
 2. Setelah pemohon dipanggil nomor antriannya, pemohon datang ke petugas booth OSS (one Stop Service) dengan membawa berkas permohonan seperti :
 - a. KTP yang masih berlaku.
 - b. KK.
 - c. AKTA LAHIR/IJAZAH/SURAT NIKAH/SURAT BAPTIS.
 - d. Surat kewarganegaraan Indonesia Bagi orang asing orang keturunan Tionghoa yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan, sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
 - e. Surat Penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
 - f. Paspor Lama bagi yang telah memiliki paspor.
 - g. bagi CTKI melampirkan Surat Rekomendasi dari DISNAKERTRANS dan PT PJTKI dan surat ijin dari orang tua/suami bagi yang sudah menikah , dengan tahap sebagai berikut :

Halaman 66 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama dilakukan pengambilan nomor antrian kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan untuk dilakukan Scan.
 - Tahap berikutnya dilakukan wawancara pengambilan foto Biometrik dan sidik jari,
 - Tahap selanjutnya Pembayaran biaya paspor di Bank BNI kemudian kebagian permohonan ke bagian alokasi,
 - Tahap terakhir penyerahan paspor kepada pemohon atau PJTKI yang membantu mengurus paspor CTKI.
 - Paspor yang sudah jadi dapat diambil dengan cara diwakili oleh Biro yang mengurus Paspor atau orang lain yang diberi kuasa.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang apa yang harus dilakukan pada saat interview yaitu membawa dokumen asli seperti KTP, KK, AKTE KELAHIRAN.
 - Bahwa mekanisme pelaksanaan interview adalah petugas berhadapan langsung dengan si pemohon pembuatan paspor dan petugas menanyakan dalam rangka apa pemohon berangkat ke Negara tersebut dengan maksud untuk menentukan paspor apa yang akan diberikan dan Negara tujuan keberangkatan. Dan menanyakan identitas pemohon dokumen asli yang dibawa dan kemudian Memeriksa dokumen keaslian pemohon.
 - Bahwa syarat harus membawa dokumen asli KTP, KK, AKTE KELAHIRAN untuk tujuan membandingkan dengan fotocopy yang dilampirkan dan mengecek keabsahan dari dokumen persyaratan tersebut.
 - Bahwa pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kupang tidak harus sesuai domisili pemohon, Berdasarkan UU No. 6 tahun 2011 tentang kemigrasian dalam pembuatan paspor dapat dilakukan di kantor imigrasi diseluruh Wilayah Indonesia dan perwakilan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
 - Bahwa paling lama 3 (Tiga) hari kerja sejak dilakukan pembayaran dan biaya pembuatan paspor sehingga untuk proses pengurusan paspor perorangan (48 lembar) maupun paspor TKI (24 lembar) yaitu paling lama 3 hari dan tidak menuntut kemungkinan bisa lebih tergantung sistem adjudikator sejak dilakukan pembayaran sedangkan untuk biayanya sebesar Rp. 355.000, untuk paspor biasa (48 lembar) sedangkan untuk

Halaman 67 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



paspor TKI (24 lembar) biaya Rp. 55.000 (untuk biaya Foto dan Bio Metrik) dan pembayaran dilakukan di Bank BNI.

- Bahwa untuk pembuatan paspor perorangan dalam keadaan tertentu seperti sakit atau keadaan mendesak dapat jadi dalam sehari berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Imigrasi dan kondisi traffic system di Kantor Pusat Dirjen Imigrasi.
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY pernah diterbitkan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang, nomor paspor B 1184905 diterbitkan pada tanggal 04 September 2015 berlaku s/d 4 September 2020.
- Bahwa berdasarkan data yang di ambil dari data base di Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY mengajukan pada tanggal 3 September 2015, selanjutnya Paspor Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY yang diterbitkan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yaitu paspor UMUM, 48 halaman.
- Bahwa dari arsip yang ada , pengajuan paspor Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY adalah tidak untuk bekerja.
- Bahwa dari File pengajuan paspor Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY yang mengambil paspor Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY adalah Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY yang mengambil sendiri.
- Bahwa pada saat pengajuan paspor atas nama Sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY, saksi tidak berada di tempat tugas dikarenakan saksi sedang mengikuti diklat intelijen Lanjutan direktorat jenderal imigrasi berdasarkan surat Pemanggilan nomor : IMI.1/DL.01.02/1664 tanggal 13 Mei 2015 dan ijasah Diklat Intelijen lanjutan di Sorong dengan nomor : SERT/09/IX/2015/Dikintrelkam tanggal 22 September 2015 dan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan 23 September 2015 dan pada saat itu yang menggantikan saksi adalah kasubsi lintas batas yang bernama JALOE WISANGGENI, S.H. ,
- Bahwa petugas pada bagian Lantaskim yaitu.
 1. Bagian Scan Yaitu GIZELA M.S. CORRELA
 2. Bagian Wawancara Yaitu NANANG RUSLI
 3. Bagian alokasi paspor Yaitu ANI DALLA
 4. Bagian Cetak yaitu SUSANA LAKY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Bagian Penyerahan Paspor Yaitu BENEDIKTUS BABU Dan dibantu oleh Honor atas nama JOHANES RONALD.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu.

15. **Saksi NOMENSEN OTEMUSU**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH, karena terdakwa TONI PAH sering datang ke rumah saksi untuk pengurusan CTKI dengan isteri saksi yakni saksi MARTHA KALI KULLA, TONY PAH adalah anak mantu dari saksi EDUARD J LENENG;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi METUSALAK SELAN sedangkan dengan sdri. YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dia pernah ke rumah saksi dibawa oleh YASMIN BENYAMIN NDUN Alias YANTO NDUN ;
- Bahwa YASMIN BENYAMIN NDUN Alias YANTO NDUN saksi kenal sekitar tahun 2015 karena beberapa kali datang ke rumah saksi menemui istri saksi MARTHA KALI KULLA untuk urusan bawa TKI.
- Bahwa NIKOLAS LAKELAS LAKE saksi kenal sekitar tahun 2015 karena beberapa kali datang ke rumah saksi menemui istri saksi MARTHA KALI KULLA untuk urusan jemput TKI.
- Bahwa EDUWARD J. LENENG Alias EDU saksi kenal sejak sekitar tahun 2010 saat saksi masih aktif sebagai seorang TNI dan letting saksi adalah kakak EDU sehingga saksi tahu jika saksi EDU adalah seorang Polisi dan saat ini sudah tidak jadi Polisi lagi;
- Bahwa PUTRIANA NOVITA SARI Alias NOVI saksi tidak kenal.
- Bahwa untuk saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO, saksi DIANA AMAN, saksi BENEDIKTUS SANI BABU dan saksi GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD, saksi tidak kenal sama sekali.
- Bahwa sekitar tahun 2015 YUFRINDA SELAN pernah dibawa ke rumah saksi oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN YANTO kepada istri saksi yakni saksi MARTHA karena anak tersebut akan diserahkan istri saksi saksi MARTHA kepada saksi EDUARD J LENENG untuk diberangkatkan bekerja ke luar negeri.

Halaman 69 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2016, saksi EDUARD J LENENG datang ke rumah saksi, memberitahu istri saksi yaitu saksi MARTHA KALIKULA jika ada anak yang meninggal gantung diri di Malaysia, kemudian saksi EDUARD J LENENG mengatakan kepada istri saksi "TENANG-TENANG SAJA" kemudian saksi EDUARD J LENENG pulang.
- Bahwa setelah saksi EDUARD J LENENG pulang saksi langsung tanya istri saksi, saksi MARTHA sebenarnya ada masalah apa dan siapa yang meninggal kemudian saksi MARTHA menjelaskan jika yang meninggal adalah anak yang sekitar bulan September 2015 dibawa ke rumah saksi oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN YANTO, dan saksi ingat waktu itu setelah saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN YANTO mengantar anak tersebut istri saksi ke pasar dan tidak lama kemudian saksi EDUARD J LENENG dan sopirnya yang bernama saksi NIKOLAS LAKE datang ke rumah saksi lalu menjemput anak tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana anak yang dibawa oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN YANTO tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang dibawa saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN YANTO tersebut meninggal dunia karena gantung diri di Malaysia.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi MARTHA namanya YUFRINDA SELAN dan saksi mengetahui hal tersebut yaitu setelah mendapat informasi dari saksi EDUARD J LENENG jika ada anak meninggal kemudian saksi tanya kepada MARTHA dan MARTHA mengatakan jika anak tersebut bernama YUFRINDA SELAN.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2016 EDUARD J LENENG memberitahu istri saksi MARTHA bahwa ada anak meninggal dunia gantung diri di Malaysia, lalu sekitar 2 minggu kemudian EDUARD J LENENG menghubungi istri saksi minta bertemu di jalan kemudian mereka bertemu tapi saksi tidak tahu di daerah mana, waktu itu kata istri saksi EDUARD J LENENG menunjukkan surat wasiat dari YUFRIDA SELAN.
- Bahwa selanjutnya sekitar 1 minggu kemudian EDUARD J LENENG datang lagi ke rumah saksi mengatakan jika kasus ini terbongkar istri saksi MARTHA dilarang memberitahu jika yang mengirim ke Malaysia adalah EDUARD J LENENG dan EDUARD J LENENG juga mengatakan jika istri saksi MARTHA disuruh mengakui jika yang mengirim YUFRINDA SELAN ke Malaysia adalah istri saksi dan jika sampai istri saksi MARTHA

Halaman 70 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenjara maka EDUARD J LENENG menjanjikan akan menanggung semua biaya hidup anak kami dan biaya kuliah anak kami asalkan istri saksi MARTHA mengakui sebagai pengirim YUFRINDA SELAN ke Malaysia.

- Bahwa setelah EDUARD J LENENG pulang kemudian saksi marah kepada istri saksi MARTHA karena saksi merasa tidak di hargai oleh EDUARD J LENENG dan EDUARD J LENENG bisa seenaknya menyuruh istri saksi mengakui perbuatan EDUARD J LENENG mengirim YUFRINDA SELAN ke Malaysia dan saksi melarang istri saksi MARTHA mengikuti perintah EDUARD J LENENG .
- Bahwa kemudian EDUARD J LENENG dan bertanya apa hasil pemeriksaan NIKOLAS LAKE dan terdakwa TONY PAH saat diperiksa oleh Polisi di Polda NTT dan istri saksi MARTHA mengatakan jika NIKOLAS LAKE dan terdakwa TONY PAH sudah mengaku semua jika yang mengirim YUFRINDA SELAN ke Malaysia adalah EDUARD J LENENG dan waktu itu EDUARD J LENENG kecewa berat lalu pergi, besok harinya saksi baru dapat info jika EDUARD J LENENG sudah ditangkap Polisi.
- Bahwa Yasmin Benyamin Ndun Als Yanto membawa YUFRINDA SELAN ke rumah MARTHA karena MARTHA adalah sponsor dan tujuannya supaya YUFRINDA SELAN bisa dikirim menjadi TKI melalui EDUARD J LENENG .
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu itu Yufrinda Selan tidak bawa dokumen apapun bahkan baju juga tidak bawa.
- Bahwa sepengetahuan saksi , EDUARD J LENENG tidak memiliki perusahaan resmi sehingga setahu saksi tidak ada surat tugas dari EDUARD J LENENG.
- Bahwa saksi jarang sekali tanya masalah kerjaan istri saksi MARTHA KALI KULLA, setahu saksi istri saksi hanya menyerahkan CTKI ke EDUARD J LENENG saja.
- Bahwa istri saksi pernah cerita kepada saksi jika saat EDUARD J LENENG menunjukkan surat wasiat YUFRINDA SELAN, istri saksi melihat di surat wasiat tersebut ada nama asli MELINDA SAPAY yaitu YUFRINDA SELAN, dan alamatnya MELINDA SAPAY di Camplong, Kab. Kupang sedangkan YUFRINDA SELAN mencatat alamat aslinya yaitu di Batu Putih, Kab. TTS.

Halaman 71 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar ;

16. **Saksi YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN Alias YANTO**

NDUN, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan YUFRINDA SELAN karena YUFRINDA SELAN pernah meminta Saksi untuk mencarikan pekerjaan sekitar bulan September 2015, lalu saksi mengatakan kalau saudara mau saksi bawa ke ibu MARTHA KALIKULA, lalu YUFRINDA SELAN mau, sehingga saksi langsung membawa YUFRINDA SELAN ke rumahnya Martha Kali Kulla di Lasiana Kabupaten Kupang pada tanggal 2 September 2015 ;
- Bahwa kami diterima oleh Martha Kali Kulla dan duduk di rumah bagian belakang dan setelah beberapa saat kemudian Saksi meminta pamit pulang duluan dan setelah itu YUFRINDA SELAN sudah bicara dengan Martha Kali Kulla.
- Bahwa setelah 3 hari kemudian saksi sempat telpon Martha Kali Kulla dan jawaban Martha Kali Kulla “ anak itu (YUFRINDA SELAN) tidak FIT, trus Saksi Tanya lagi lalu bagaimana dengan YUFRINDA SELAN “ Martha Kali Kulla mengatakan nanti biar Saksi carikan kerja lain saja dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi mengenal Martha Kali Kulla sudah 3 (tiga) tahun waktu yang lalu saksi ikut test Polisi tahun 2012 dan Martha Kali Kulla bekerja sebagai Pencari Tenaga Kerja (TKW) .
- Bahwa saksi baru masukkan anak- anak untuk kerja menjadi TKW kepada Martha Kali Kulla sudah 3 (tiga) orang diantara : YOHANA, YUTRI dan yang terakhir YUFRINDA SELAN.
- Bahwa ketiganya yang saksi bawa kepada Martha Kali Kulla tidak pernah ada identitas seperti KTP, KK dan Akta kelahiran dan menurut Martha Kali Kulla itu adalah Tanggungjawabnya ;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak tahu lagi tentang keberadaan YUFRINDA SELAN.
- Bahwa pada bulan Juli 2016 saksi mendengar kabar bahwa YUFRINDA SELAN telah Meninggal Dunia di Malaysia dan Saksi dengar lagi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara di Tuasene bahwa YUFRINDA SELAN meninggal Karena Gantung diri.

- Bahwa saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak pernah dengar bahwa YUFRINDA SELAN telah diganti namanya menjadi MELINDA SAPAY.
- Bahwa saat menyerahkan Yufrinda Selan kepada Martha Kali Kulla tidak diberikan fee alasannya YUFRINDA SELAN tidak FIT.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat fee dari Marta Kalikula ;
- Bahwa saksi menjadi Petugas lapangan Lepas saja, saksi tidak pernah mendapatkan Surat Tugas dari saksi MARTHA.
- Bahwa Orang tua YUFRINDA SELAN tidak pernah tahu bahwa Saksilah yang merekrut menjadi TKW kemudian diserahkan kepada saksi Martha Kali Kulla

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu.

17. **Saksi MARTHA KALI KULLA**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Penampung dan Penyalur tenaga Kerja ke Luar Negeri dan saat itu saksi bekerja sebagai Tenaga Lepas PT. ROSA SENA (GUSTAF ADOE) sejak Tahun 2011 dan saat itu saksi mendapatkan Surat Tugas sebagai Perekrut TKW ke Luar Negeri oleh PT. ROSA SENA.
- Bahwa saksi sudah menyalurkan kurang lebih 15 (lima belas) orang saja akan tetapi sebelum di PT. ROSA SENA saksi sebelumnya juga menyalurkan ke PT. MANGUN JAYA PERKASA sejak tahun 2010 dan kemudian pada Tahun 2011 barulah saksi menyalurkan kepada PT. ROSA SENA dan saksi digaji sekitar Rp. 3.000.000, (tiga juta) rupiah akan tetapi dengan PT. MANGUN JAYA PERKASA saksi di gaji Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per orang.
- Bahwa saksi sudah tidak lagi merekrut dan memperkerjakan anak ke luar negeri melalui PT. ROSA SENA sejak tahun 2013 karena PT. ROSA SENA sudah tutup dan tidak aktif lagi.
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi mulai merekrut lagi dengan bekerja bersama dengan saksi EDUARD J LENENG J LENENG;

Halaman 73 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi EDUARD J LENENG LENENG sejak tahun 2010;
- Bahwa sistem kerja kami adalah setelah saksi mendapat anak-anak yang direkrut oleh petugas lapangan kemudian saksi mulai telpon saksi EDUARD J LENENG dan saksi EDUARD J LENENG J LENENG jemput anak tersebut di rumah Kontrak kemudian mereka dibawa ke PT. DKR yang di pimpin oleh saksi Putriana Novita Sari.
- Bahwa saat itu kalau anak - anak yang tidak ada KTP biasanya diproses KTP dan KK nya oleh EDUARD J LENENG dan rata-rata semua anak tanpa persetujuan orang tuannya.
- Bahwa biasanya anak – anak CTKI diambil oleh EDUARD J LENENG LENENG lalu diperiksa kesehatannya di LABORATORIUM CITRA KARTIKA yang saat itu masih di Belakang Gedung keuangan dan sekarang sudah di sebelah Rumah Sakit Wira Sakti Kupang.
- Bahwa saksi kenal dengan YUFRINDA SELAN tanggal 2 September 2015 saat YUFRINDA SELAN dibawa saksi Yasmin Benyamin Alias Yanto ke rumah saksi di Lasiana Rt 006 Rw 002 Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, waktu itu YUFRINDA SELAN mendaftar menjadi TKW.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi NIKOLAS LAKE sekitar tahun 2014 di rumah saksi EDUARD J LENENG dan setahu saksi NIKOLAS LAKE adalah sopir rental yang kemudian sejak sekitar tahun 2015 menjadi sopir pribadi saksi EDUARD J LENENG .
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Putriana Novita Sari sekitar bulan Juli 2015 sewaktu saksi EDUARD J LENENG datang ke rumah saksi bersama seorang perempuan yang kemudian saksi EDUARD J LENENG kenalkan bernama Putriana Novita Sari yang bekerja sebagai kepala cabang PT. DKR.
- Bahwa dengan terdakwa TONY PAH saksi kenal sekitar tahun 2014 sewaktu terdakwa TONY PAH menikah dengan anak saksi EDUARD J LENENG yang bernama CARLINA LENENG;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2015 YUFRINDA SELAN diantar oleh Yasmin Benyamin Alias Yanto ke rumah saksi yang beralamat di Lasiana Rt 006 Rw 002 Kelurahan Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan mendaftar menjadi TKW dan akan di pekerjaan ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa YUFRINDA SELAN tidak membawa dokumen apapun.

Halaman 74 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu YUFRINDA SELAN mengatakan tidak ada ijin dari orang tua;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi EDUARD J LENENG melalui telepon melaporkan jika ada anak yang mau bekerja ke luar negeri kemudian saksi EDUARD J LENENG menjawab **“OK, SEBENTAR JEMPUT”**.
- Bahwa ketika saksi ke pasar untuk belanja sedangkan YUFRINDA SELAN dan Yasmin Benyamin Alias Yanto menunggu di rumah saksi, sepulang dari pasar Benyamin Alias Yanto pamit pulang lalu YUFRINDA SELAN sudah tidak ada di rumah kemudian saksi tanya kepada suami saksi dan dijawab jika YUFRINDA SELAN sudah dijemput oleh saksi EDUARD J LENENG dan saksi NIKOLAS LAKE;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2015 sekitar jam 10.00 Wib saksi EDUARD J LENENG datang ke rumah saksi untuk main saja kemudian saksi tanya kepada saksi saksi EDUARD J LENENG bahwa YUFRINDA SELAN YANG KAPAN HARI DIAMBIL ITU DIMANA?” lalu saksi EDUARD J LENENG menjawab **“SO (sudah) KABUR”**.
- Bahwa **yang mengurus semua hal terkait dokumen Yufrinda Selan atau Melinda Sapay adalah terdakwa Tony Pah.**
- **Bahwa** selain saksi Nikolas Lake, terdakwa Tony Pah juga sering disuruh oleh saksi EDUARD J LENENG untuk mengurus anak – anak yang akan diberangkatkan termasuk Yufrinda Selan.
- **Bahwa** Yufrinda Selan oleh saksi EDUARD J LENENG di bawa kepenampungan PT.DKR milik Putriana Novita Sari.
- **Bahwa** saksi pernah melihat Yufrinda Selan di penampungan PT.DKR milik saksi Putriana Novita Sari sebelum Yufrinda Selan di berangkatkan ke Malaysia.
- **Bahwa** saksi ke penampungan PT.DKR milik Putriana Novita Sari. Untuk memastikan bahwa Yufrinda Selan memang telah dibawah oleh saksi EDUARD J LENENG .
- **Bahwa** yang mengurus administrasi CTKI yang akan diberangkatkan adalah terdakwa Tony Pah yang tidak lain adalah menantu saksi EDUARD J LENENG.
- **Bahwa** sebelum keberangkatan Yufrinda Selan, saksi bersama dengan saksi Nikolas Lake dan terdakwa Tony Pah serta CTKI pernah mengurus paspor milik CTKI ke kantor Imigrasi Kupang, sesampai di kantor Imigrasi Kupang saksi bersama saksi Nikolas Lake hanya di bawah sedangkan

Halaman 75 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



yang berhubungan dengan petugas di Kantor Imigrasi adalah terdakwa Tony Pah.

- **Bahwa** di kantor Imigrasi Kupang, saat mengurus passport CTKI bersama terdakwa Tony Pah dan saksi Nikolas Lake, pernah ada dokumen milik CTKI yang tidak lengkap, setelah itu saksi dan terdakwa Tony Pah dan saksi Nikolas Lake pergi ke Travel milik EDUARD J LENENG di dekat warung Sei TDM Oebofu Kota Kupang dan sesampainya di Travel milik EDUARD J LENENG tersebut terdakwa Tony Pah mengambil Flash disk dan di computer membuat/merubah identitas milik CTKI yang tidak lengkap tersebut.
- **Bahwa** setelah itu saksi bersama terdakwa Tony Pah, saksi Nikolas Lake pergi lagi ke Kantor Imigrasi untuk menyerahkan dokumen milik para CTKI yang masih kurang yang telah dibuat oleh terdakwa Tony Pah.
- **Bahwa** identitas asli atau nama Yufrinda Selan saat di bawa oleh Yasmin Benyamin Ndun alias Yanto ke rumah saksi adalah Yufrinda Selan bukan Melinda Sapay.
- **Bahwa** saksi tidak tahu kapan identitas Yufrinda Selan berubah.
- **Bahwa** saksi baru tahu bahwa Melinda Sapay itu adalah Yufrinda Selan setelah diberitahukan dan diperlihatkan foto Melinda Sapay yang telah meninggal dunia yang ternyata adalah Yufrinda Selan.
- Bahwa tanggal 10 Juli 2016 sekitar jam 21.00 Wita saksi EDUARD J LENENG datang ke rumah saksi mengatakan bahwa ada masalah dan saksi Tanya "MASALAH APA BAPAK?" kemudian saksi EDUARD J LENENG menjawab "**ADA ANAK GANTUNG DIRI, KRITIS**" kemudian saksi tanya "ITU ANAK NAMA SIAPA, DIA SIAPA PUNYA ANAK" dan dijawab EDUARD J LENENG "ANAK NAMA MELINDA SAPAY" kemudian saksi jawab "DIA BUKAN SAKSI PUNYA ANAK, SAKSI TIDAK KENAL" kemudian EDUARD J LENENG bilang "ANAK DARI BATU PUTIH DARI TOSENE" kemudian saksi Tanya "ADA KO FOTO?" kemudian EDUARD J LENENG membuka HP miliknya dan menunjukkan foto seorang perempuan kemudian saksi ingat kalau foto perempuan tersebut pernah dibawa oleh saksi Yasmin Benyamin Alias Yanto karena alamat Yasmin Benyamin Alias Yanto sama-sama dari Tosene;
- Bahwa kemudian saksi mencari catatan milik saksi yang pernah saksi tulis dan benar saksi menemukan tulisan milik saksi dengan nama YUFRINDA SELAN yang beralamat di Tosene, Batuputih kemudian catatan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di foto oleh EDUARD J LENENG kemudian dikirim tidak tahu kemana.

- Bahwa selanjutnya saksi EDUARD J LENENG pulang, lalu tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 12.00 Wita saksi menelepon EDUARD J LENENG lagi menanyakan keadaan YUFRINDA dan dijawab jika YUFRINDA sudah meninggal dunia, dan menyuruh saksi tenang saja karena semua sudah diurus oleh agency di Malaysia.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 10.00 Wita saksi EDUARD J LENENG menelepon saksi menyuruh saksi untuk menemui saksi EDUARD J LENENG kemudian kami janji bertemu di Walikota di depan BRI kemudian saksi bertemu dengan EDUARD J LENENG didalam mobilnya dan didalam mobil EDUARD J LENENG menunjukkan foto yang isinya surat terakhir yang ditulis YUFRINDA SELAN sebelum meninggal yang inti isi surat tersebut YUFRINDA meminta maaf kepada majikannya karena tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dan memberitahu bahwa majikannya sangat baik kemudian mengatakan dalam 1 atau 2 hari akan mati dan meminta jika YUFRINDA mati jenasanya dibawa ke kampung halaman kemudian YUFRINDA menulis nama aslinya YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengganti nama YUFRINDA SELAN menjadi MELINDA SAPAY, sewaktu saksi EDUARD J LENENG datang kerumah saksi mengatakan bahwa MELINDA SAPAY gantung diri dan menunjukkan fotonya saksi mengenali anak tersebut namanya YUFRINDA SELAN bukan MELINDA SAPAY namun saat itu saksi EDUARD J LENENG tidak menjelaskan apapun terkait perubahan nama tersebut.
- Bahwa anak yang saksi rekrut dan saksi serahkan kepada saksi EDUARD J LENENG dibuatkan paspor di Imigrasi Kupang namun untuk YUFRINDA SAPAY saksi tidak tahu kapan pembuatannya dan siapa yang mengurusnya saksi juga tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi yang mengirim YUFRINDA SELAN dari Kupang adalah saksi EDUARD J LENENG .
- Bahwa setahu saksi yang memiliki PT hanya saksi Putriana Novita Sari yaitu PT. DKR namun saksi tidak tahu proses pengiriman YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY melalui PT. DKR atau bukan, sedangkan saksi NIKOLAS LAKE, terdakwa TONY PAH, saksi YANTO dan saksi EDUARD J LENENG tidak memiliki PPTKIS dan tidak memiliki surat tugas dari PPTKIS manapun.

Halaman 77 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pengiriman YUFRINDA SELAN saksi sudah tidak ingat mendapatkan fee berapa dari EDUARD J LENENG karena sudah lama namun biasanya jika saksi bawa anak untuk bekerja ke Malaysia saksi mendapatkan fee sebesar Rp. 7.000.000, per TKW yang saksi terima setelah anaknya sampai di Malaysia melalui transfer ke rekening bank BCA milik saksi dari rekening milik EDUARD J LENENG, dan biasanya saksi berikan kepada PL sebesar Rp. 5.000.000, per TKW sehingga keuntungan yang saksi dapat dari merekrut anak adalah Rp. 2.000.000, per TKW.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sponsor dalam hal ini saksi yang menerima MELINDA SAPAY dari saksi YANTO di rumah saksi di Kupang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengantar YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY ke Malaysia dan siapa yang menjemputnya di Malaysia serta bagaimana hubungan kerja dengan agen Malaysia tersebut karena tugas saksi hanya sponsor TKI saja.
- Bahwa saksi tidak tahu MELINDA SAPAY bekerja dengan siapa bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tahu YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY yang bekerja di Malaysia telah meninggal dunia karena gantung diri dari saksi EDUARD J LENENG.
- Bahwa pernah saksi EDUARD J LENENG memperkenalkan seorang ibu yang di rumah saksi kemudian diketahui bernama ibu DIANA AMAN Alias MANG DIANA, sebagai pihak yang menerima dan mengurus keberangkatan anak-anak yang hendak bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar ;

18. **Saksi NIKOLAS LAKE**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH karena saksi dan terdakwa TONI PAH sama-sama bekerja pada PT. DKR yang di pimpin oleh saksi PUTRIANA NOVITA SARI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi EDU LENENG yang mana bisa merekrut tenaga kerja dan serahkan ke saksi Putriana Novitasari.

Halaman 78 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, karna saat itu saksi pernah disuruh oleh saksi EDU LENENG untuk menjemput saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, di rumahnya saudari Putriana Novitasari diperumnas dan membawahnya ke klinik CITRA KARTIKA untuk pemeriksaan kesehatan, dan saksi juga mengantar ke kantor Imigrasi untuk foto pembuatan paspor, juga saksi mengantar mereka kebandara El tari kupang, dan berangkat ke surabaya.
- Bahwa saksi kenal dengan saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, yang mana saat itu mereka ditampung di PT. DKR (Darma Karya Raharja), yang kepalanya adalah saksi Putriana Novitasari, dan saksi perna membahwa MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, pergi kekantor Imigrasi untuk bertemu dengan saudara TONI PAH, untuk mengurus paspor;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan kesehatan dan keesokan harinya saksi bersama dengan terdakwa TONI PAH membawah saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, ke kantor Imigrasi untuk bertemu dengan saudara GODSTAR BANIK untuk melakukan foto pembuatan paspor, setelah selesai foto pembuatan paspor saksi mengantar kembali MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, kerumahnya saksi Putriana Novitasari.
- Bahwa saksi disuruh oleh saksi EDU LENENG untuk menjemput saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, dan saksi mengantar mereka kebandara El Tari kupang dengan tujuan keberangkatan ke surabaya dengan menggunakan pesawat LION AIR.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi GODSTAR BANIK yang bekerja di kantor Imigrasi yang membuat paspor MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN.
- Bahwa saksi EDU LENENG, pernah menyuruh saksi membawah mobilnya untuk menjemput saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN ke klinik Citra Kartika untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan, saksi bersama-sama dengan terdakwa TONI PAH kekantor imigrasi untuk bertemu dengan saksi GODSTAR BANIK untuk di foto pembuatan paspor dan juga saksi yang mengantar saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN, kebandara El Tari kupang untuk berangkat ke surabaya.
- Bahwa setelah saudari MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN sampai di surabaya dan di jemput oleh saudara YUSAK.

Halaman 79 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawah mobil milik saksi EDU LENENG yang mana gaji saksi perbulannya Rp.1.000.000 (Satu juta Rupiah).
- Bahwa sebelum melakukan foto pembuatan paspor yang mana terdakwa TONI PAH, sudah pergi ke kantor imigrasi untuk mengambil biodata, dan mengisih biodata tersebut, setelah selesai mengisih biodata terdakwa TONI PAH dengan saksi membahwa MELINDA SAPAY/YUFRINDA SELAN untuk pergi foto pembuatan paspor di kantor imigrasi sekitar jam 11.00 wita, tanggal 03 September 2015, dan yang mengambil paspor di kantor imigrasi adalah terdakwa TONI PAH.
- Bahwa yang menjemput sdr. YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY di rumah ibu MARTHA adalah saksi EDUARD J LENENG LENENG bersama saksi sebagai sopir.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi YUSAK hanya melalui telphon yang dikenalkan oleh saksi EDUARD J LENENG. Sebelumnya saksi di beritahu oleh saksi EDUARD J LENENG "kalau kamu antar TKW ke bandara untuk berangkat kamu telphon dulu saksi YUSAK SUBEKTI nanti mereka yang jemput di Surabaya".
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyiapkan dokumen persyaratan untuk pembuatan paspor sdr. YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY berupa KTP, KK dan akte kelahiran karena saksi hanya mengantar saja, sedangkan yang masuk membantu mengurus paspornya adalah sdr. TONI PAH.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar ;

19. **Saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH karena saksi sering berhubungan lewat WA menyangkut pengiriman dan penerimaan CTKI dari Kupang ke Surabaya.
 - Bahwa saksi mengenal MELINDA SAPAY sekitar tanggal 4 September 2015 saat saksi jemput di Bandara Juanda Surabaya kemudian saksi bawa ke penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bypass Juanda Sidoarjo Jawa Timur.
 - Bahwa dengan saksi NIKOLAS LAKE dan saksi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI saksi kenal sekitar bulan Juni 2014 melalui telepon yaitu saat

Halaman 80 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



saksi DIANA memberikan nomor telepon mereka kepada saksi untuk dihubungi pada saat menjemput anak CTKI dari saksi EDUARD J LENENG, dengan saksi NIKOLAS LAKE belum pernah ketemu sedangkan dengan saksi Putriana Novita Sari ketemu saat saksi NOVI pulang kampung di Ungaran Kab. Semarang dan mau pinjam mobil saksi DIANA dan saksi kemudian yang mengambil mobil saksi DIANA tersebut, dengan saksi MARTHA KALI KULLA saksi hanya kenal nama saja dari para CTKI yang dikirim dari saksi EDUARD J LENENG yang mengatakan bahwa anaknya saksi MARTHA kemudian baru sekitar tahun 2016 saksi ada komunikasi melalui telepon dengan saksi MARTHA sehubungan dengan pengiriman CTKI, dengan terdakwa TONY PAH saksi kenal sekitar awal tahun 2016 saat saksi NIKOLAS LAKE sudah tidak antar calon TKW ke Bandara Kupang lagi dan terdakwa TONY PAH yang menggantikannya namun belum pernah ketemu langsung sedangkan dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN saksi tidak kenal sama sekali.

- Bahwa saksi menjemput MELINDA SAPAY pada tanggal 4 September 2015 di Bandara Juanda Surabaya dan waktu itu saksi menjemput MELINDA SAPAY bersama MERTI NAHAK dan saksi jemput MELINDA SAPAY atas perintah saksi DIANA karena MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK akan diberangkatkan menjadi TKI ke Malaysia.
- Bahwa saksi menjemput MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK menggunakan mobil Xenia warna hitam No.Pol. H 9431 JB milik saksi DIANA dan waktu itu saksi menjemput MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK bersama RAHMAWATI.
- Bahwa Para CTKI tersebut diberangkatkan dari NTT ke Jawa Timur menggunakan pesawat LION AIR namun mereka tidak berangkat bersama-sama, hanya beda jam berangkatnya, seingat Saksi pesawat LION AIR yang pagi sekitar jam 07.00 Wib yang datang lebih dulu CTKI dari sponsor BU NONA sebanyak 6 orang kemudian siang hari sekitar jam 12.00 Wib menggunakan pesawat LION AIR juga datang CTKI dari sponsor PAK JACK dan saksi EDUARD J LENENG sejumlah 4 orang, dan setahu saksi yang membelikan tiket pesawat adalah saksi DIANA namun seingat saksi jika yang mau berangkat CTKI dari sponsor saksi EDUARD J LENENG maka biasanya saksi EDUARD J LENENG yang memesan tiket namun yang membayar tetap saksi DIANA sedangkan untuk CTKI dari sponsor BU NONA dan PAK JACK dipesan oleh APEN dan dibayar oleh saksi DIANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi jemput CTKI rombongan pertama sebanyak 6 CTKI asal NTT dari sponsor BU NONA, setelah 6 orang CTKI tersebut saksi jemput kemudian Saksi bawa ke penginapan YUDIS yang beralamat di Jl. Raya Bay pass Juanda Sidoarjo Jawa Timur kemudian mereka juga saksi lakukan pendataan dan interview dan hasilnya Saksi laporkan juga ke saksi DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH untuk mendapatkan keputusan saksi DIANA lebih lanjut.
- Bahwa keputusan saksi DIANA melalui WA Grup PANCA MANAH yaitu 3 orang atas nama ADI NIFU, AWINDA BEI dan ANI ATRIANA NENABU diberangkatkan dari Surabaya menuju Medan sedangkan 7 orang atas nama MARIA BANSAE, YULI TAEK, SARLOTA OLLA, YUMAHHER ANITA BANFATIN, ROSITA TANAHK, MERTI NAHAK dan MELINDA SAPAY diberangkatkan dari Surabaya tujuan Pekanbaru.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjemput di Medan adalah APEN dan yang menjemput di Pekanbaru adalah PAK GAWAT karena saksi berkomunikasi langsung melalui telepon dengan APEN memberitahukan CTKI yang sudah berangkat menuju Medan dan saksi juga melaporkan melalui WA Grup PANCA MANAH, sedangkan untuk CTKI yang ke Pekanbaru saksi menghubungi PAK GAWAT untuk selanjutnya PAK GAWAT yang mengatur penjemputannya.
- Bahwa seingat saksi CTKI dari sponsor saksi EDUARD J LENENG yang bernama MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK belum membawa paspornya karena paspornya belum jadi sedangkan yang lain semua membawa paspor masing-masing.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 saksi DIANA mengirim foto paspor MELINDA SAPAY di grup WA PANCA MANAH dengan berita "INI ANAK SIAPA?" dan "ANAK INI MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI" selanjutnya Saksi cek di catatan yang saksi simpan di HP Saksi bahwa MELINDA SAPAY adalah CTKI dari sponsor saksi EDUARD J LENENG /MARTHA, 2 hari kemudian tanggal 11 Juli 2016 sekitar jam 19.00 Wib sewaktu Saksi berada di Hotel MANDIRI bersama saksi SELLA, saksi DIANA menelepon Saksi memerintahkan Saksi untuk mencari HP milik para CTKI yang ditiptkan ke Saksi dan HP tersebut juga sudah ada nomor simcard karena menurut BU DIANA akan ada orang dari kedutaan yang akan menelepon dan Saksi disuruh mengaku sebagai bapak dari MELINDA SAPAY kemudian saksi DIANA mengirim WA kepada Saksi yang berisi alamat rumah MELINDA SAPAY supaya dapat Saksi bacakan

Halaman 82 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu ditanya oleh orang kedutaan kemudian Saksi mengirim WA ke saksi DIANA nomor HP milik CTKI yaitu 081239796053 lalu sekitar jam 20.30 Wib ada telepon masuk ke nomor HP tersebut yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dia bernama BU KARTIKA dari KBRI Kuala Lumpur kemudian menanyakan apakah Saksi orang tua dari MELINDA SAPAY lalu Saksi jawab bahwa Saksi adalah bapak dari MELINDA SAPAY yang bernama saksi METUSALAK SELAN kemudian BU KARTIKA mengabarkan kepada Saksi bahwa MELINDA SAPAY meninggal dunia karena bunuh diri kemudian Saksi tanya "KAPAN JENAZAH AKAN DIPULANGKAN" dan dijawab BU KARTIKA "SECEPATNYA AKAN DIPULANGKAN" kemudian BU KARTIKA meminta alamat Saksi untuk mengirim jenazah MELINDA SAPAY dan Saksi membacakan alamat yang telah dikirim melalui WA oleh saksi DIANA yaitu seingat Saksi Desa Tupan Kec. Batu Putih Kab. TTS dan Saksi meminta tolong untuk bisa dipulangkan secepatnya lalu bu KARTIKA menutup telepon selanjutnya HP Saksi serahkan kepada saksi SELLA kemudian saksi SELLA pulang ke penginapan YUDIS, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi SELLA menelepon Saksi memberitahu bahwa BU KARTIKA mengirim sms jadwal kepulangan jenazah yaitu jenazah sampai di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2016 jam 18.30 Wib dan sampai di Kupang pada tanggal 14 Juli 2016 jam 12.00 Wib menggunakan pesawat garuda, selanjutnya Saksi laporkan ke saksi DIANA dan perintah saksi DIANA jika jenazah sudah sampai di Jakarta, HP yang Saksi gunakan untuk komunikasi dengan bu KARTIKA diperintahkan dirusak dan di buang selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendatangi saksi SELLA di penginapan YUDIS kemudian Saksi dan saksi SELLA merusak HP tersebut dan membuang ke sawah di jalan menuju Bandara Juanda sekalian Saksi mengantar saksi SELLA ke Bandara karena saksi SELLA akan pulang ke Semarang.

- Bahwa sepengetahuan saksi identitas MELINDA SAPAY yang sesuai paspor karena yang mengurus dokumen MELINDA SAPAY bukan saksi namun setelah kabar MELINDA SAPAY meninggal dunia dan ramai di media saksi baru tahu kalau nama asli nama MELINDA SAPAY adalah YUFRINDA SELAN.
- Bahwa dokumen yang dibawa MELINDA SAPAY, DKK saat berangkat dari Jawa Timur ke Medan atau Surabaya yaitu 8 orang membawa paspor

Halaman 83 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KTP sedangkan MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK hanya membawa KTP, paspornya belum datang dari NTT.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau saksi DIANA AMAN pernah memiliki PPTKIS yang bergerak dibidang jasa pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri pada tahun 2007 hingga tahun 2014 dengan tujuan Singapura dan Malaysia namun pada tahun 2014 sampai saat ini saksi DIANA AMAN sudah tidak memiliki PPTKIS karena sudah sepi peminatnya, akhirnya sejak Juni 2014 s/d sekarang saksi DIANA AMAN mengirimkan CTKI secara ilegal ke Singapura dan Malaysia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, NIKOLAS LAKE, saksi PUTRIANA NOVITASARI, saksi MARTHA KALI KULLA dan terdakwa TONY PAH setuju Saksi adalah anak buah saksi EDUWARD LENENG dan Saksi tidak tahu saksi EDUARD J LENENG memiliki PPTKIS atau tidak, yang Saksi tahu untuk perekrutan CTKI asal NTT yang bekerja sama dengan saksi DIANA adalah saksi EDUARD J LENENG .
- Bahwa untuk saksi GAWAT setuju Saksi adalah pengurus paspor di Imigrasi Siak, tidak memiliki PPTKIS bergerak dibidang pengiriman jasa tenaga kerja ke luar negeri.
- Bahwa saksi digaji per hari oleh saksi DIANA sebesar Rp. 200.000,- terkait tugas Saksi untuk menjemput CTKI di bandara Juanda dan mengantarkan kembali ke Bandara Juanda untuk selanjutnya CTKI dikirim ke Medan atau pekanbaru dan apabila Saksi tidak bekerja Saksi tidak digaji.
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi ANIK MARIANI pada tanggal 9 Agustus 2016 di Bandara Juanda Surabaya pada saat saksi menjemput kedatangannya dari Kupang (NTT).
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MEGA BURENI tanggal 3 Agustus 2016 di Bandara Juanda Surabaya pada saat Saksi menjemput kedatangannya dari Kupang (NTT), saksi kenal dengan saksi FRODOLINA US ABATON tanggal 9 Agustus 2016 di Hotel Mandiri di Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016, Saksi dihubugi oleh bos Saksi yang bernama saksi DIANA AMAN bahwa ada CTKI yang akan datang dari Kupang ke Surabaya, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2016, Saksi dikirim foto dan no HP oleh YANTO (sponspor dari kupang), kemudian pukul 12.00 WIB Saksi bertemu dengan seorang perempuan yang mirip dengan foto yang dikirim dan langsung Saksi bawa ke Hotel Mandiri dan

Halaman 84 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hotel Saksi bertemu dengan sdr. SELLA kemudian perempuan tersebut dimintakan biodatanya dan mengaku bernama ANIK MARIANI.

- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2016 sekitar jam 3 sore Saksi dihubungi oleh bos Saksi yang bernama saksi DIANA AMAN bahwa tanggal 5 akan datang CTKI dari Kupang melalui sponsor PAK EDO, selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 02.00 dinihari Saksi mendapatkan Foto CTKI yang akan datang, kemudian jam 07.00 WIB Saksi jemput CTKI tersebut kemudian Saksi bawa ke Hotel Mandiri untuk didata oleh Saksi dan SELA didapat CTKI tersebut bernama MEGA BURENI.
- Bahwa pada tanggal 9 saat Saksi datang ke Surabaya dan menuju Hotel Mandiri Surabaya Saksi sudah bertemu dengan Sdr. FRODOLINA US ABATAN calon TKI yang dikirim dari Kupang NTT.
- Bahwa saksi ANI MARIANI hanya 1 malam saja keeseokan harinya langsung ke Pekanbaru, saksi MEGA BURENI hanya 1 malam saja dan pada tanggal 6 Agustus 2016 langsung berangkat ke Pekanbaru, saksi FRODOLINA US ABATAN bermalam selama 2 malam dan tanggal 10 berangkat ke Pekanbaru ;
- Bahwa yang mengurus saksi ANIK MARIANI, saksi MEGA BURENI, dan saksi FRODOLINA US BATAN adalah pengurus yang berada di Pekanbaru yaitu Sdr. GAWAT.
- Bahwa mereka akan dikirimkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah Tangga.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi DIANA AMAN karena sejak Saksi bekerja di tempat saksi DIANA dari tahun 2011, karena dulu saksi DIANA memiliki kantor PJTKI resmi yang bernama PT. PANCA MANA UTAMA.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SELA sejak awal tahun 2015 di Salatiga di rumah saksi DIANA.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi GAWAT sejak akhir bulan Maret tahun 2015 di telepon dan pada bulan oktober 2015 Saksi ke Dumai dan saksi GAWAT menemui saksi .
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau saksi ANIK MARIANI direkrut oleh Sdr. YANTO yang berada di Kupang, saksi MEGA BURENI direkrut oleh Sdr. JHON dari Kupang NTT kemudian diserahkan kepada Pak. EDO, saksi FRODOLINA US ABATAN direkrut oleh Sdr. EDO dari Kupang NTT.
- Bahwa yang membiayai proses keberangkatan mereka yaitu Sdr. DIANA ;
- Bahwa yang membiayai penginapan , makan dan kebutuhan sehari—hari selama saksi ANIK MARIANI, saksi MEGA BURENI dan saksi

Halaman 85 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRODOLINA US BATAN bermalam/ditampung di Hotel Mandiri Surabaya adalah saksi DIANA AMAN dan uangnya diberikan secara cash pada tanggal 8 Agustus 2016 di Rumah saksi DIANA di Salatiga Jawa – Tengah sebesar Rp 3.000.000 , kemudian Saksi pergunakan sisa Rp 750.000.00 pada tanggal 10 agustus 2015 saksi DIANA AMAN memberikan uang cash lagi kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- di Hotel Mandiri dan pada saat itu Saksi membawa uang sebesar Rp 500.000.;

- Bahwa saksi DIANA pernah juga mengirimkan uang kepada saksi melalui rekenening BCA Saksi dengan no.rek 32001192477 atas nama YUSAK SABEKTI GUNANTO.
- Bahwa peran saksi SELA dalam perekrutan CTKI atas nama saksi ANIK MARIANI, saksi MEGA BURENI dan saksi FRODOLINA US BATAN adalah melakukan cek fisik dalam terhadap CTKI tersebut dan melakukan Tes Kehamilan setelah CTKI tersebut tiba di Surabaya .
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi ANIK MARIANI, saksi MEGA BURENI dan saksi FRODOLINA US ABATAN selama di surabaya tidak pernah diikutkan dalam program asuransi dan diurus KTKLN nya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TONNY PAH alias TONI, saksi EDUWARD LENENG, saksi RAHMAWATI alias RAHMA, saksi MARCE TEFA, saksi STEVEN AGUSTINUS alias KOH APEN, saksi KOMARUDIN alias KOMAR.
- Bahwa untuk EDUWARD LENENG alias EDU saksi kenal sekitar bulan Juni 2014, waktu itu saksi DIANA mulai merekrut CTKI dari NTT, dan awalnya Saksi kenal lewat telepon setelah itu sekitar bulan Oktober 2014 Saksi bertemu dengan saksi EDUARD J LENENG di Bandara Juanda Surabaya, karena Saksi disuruh jemput oleh saksi DIANA.
- Bahwa untuk terdakwa TONNY PAH alias TONI seingat Saksi, Saksi kenal hanya lewat telepon sekitar awal tahun 2016, yang Saksi dapat nomor teleponnya dari saksi DIANA, terdakwa TONI PAH intens menelpon kalau ada CTKI yang akan terbang ke Surabaya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar dan sebagian tidak benar ;

20. **Saksi SELLA RICA Alias SELLA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH

Halaman 86 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal saksi FRIDOLINA, saksi MEGANA FARIDA dan saksi ANIK MARYANI, tapi setelah berada di Hotel Mandiri Kota Surabaya, Saksi tahu mereka akan di berangkatkan ke Malaysia oleh saksi YUSAK dan saksi RAHMAWATI untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, dan pada saat Saksi berada di rumah teman Saksi yang bernama ERIK, Saksi di telp oleh saksi YUSAK dengan mengatakan “ SEL lagi dimana, Tolong bantu Saksi test peck anak-anak di Hotel MANDIRI, kemudian Saksi datang ke Hotel dengan menggunakan taxi menemui saksi YUSAK.
- Bahwa setelah Saksi berada di Hotel Mandiri Kota Surabaya, Saksi menemui saksi YUSAK yang sedang berada di Kamar Hotel seingat saksi kamar nomor 14 di lantai 2, setelah tiba di kamar hotel saksi YUSAK memberikan Test Pack untuk memeriksa keadaan TKI yang bernama saksi FRIDOLINA, saksi MEGANA FARIDA dan saksi ANIK MARYANI, untuk mengecek apakah mereka hamil atau tidak, setelah Hasilnya Negatif, hasil test pack tersebut Saksi taruh di lantai, setelah itu Saksi pamit kepada saksi YUSAK untuk pulang ke rumah teman Saksi yang bernama ERIK.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi YUSAK bersama dengan saksi FRIDOLINA, saksi MEGANA FARIDA BURENI dan saksi ANIK MARYANI di Hotel Mandiri Kota Surabaya sekitar hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, dan yang memberikan uang untuk Booking kamar hotel Saksi tidak tahu dari mana dan menggunakan nama siapa untuk Booking kamar Hotel Saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi YUSAK dan saksi FRIDOLINA, saksi MEGANA FARIDA dan saksi ANIK MARYANI di HOTEL Mandiri Surabaya, saksi tidak pernah lagi bertemu dengan saksi YUSAK dan tidak tahu kemana saksi FRIDOLINA, saksi MEGANA FARIDA dan saksi ANIK MARYANI dibawa oleh saksi YUSAK.
- Bahwa saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan DIANA AMAN, DIANA AMAN juga pernah mentransfer uang kepada saksi untuk saksi membantu belanja keperluan DIANA AMAN ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 87 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. **Saksi STEFEN AGUSTINUS ALIAS STEF**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
 - Bahwa pada tahun 2014-2016 Saksi bekerja di rumah untuk membantu orang tua berbisnis ekspedisi angkutan ke Sabang, Aceh. Selain itu juga Saksi membantu saksi DIANA AMAN yang setahu Saksi Bos dari PT. Pancamanah Utama untuk bekerja mengantar CTKI ke Mess Penampungan di tanjung balai dan membantu mentransfer uang dari saksi DIANA AMAN untuk ditransfer ke rekening yang dituju sesuai arahan saksi DIANA AMAN melalui Whatsapp.
 - Bahwa saksi berkeja di PT. Pancamanah Utama sejak September tahun 2014 dan jabatan Saksi adalah tidak ada karena saksi DIANA AMAN hanya menyuruh Saksi untuk membantu dalam hal mengantar CTKI dan mentransfer uang ke rekening yang dituju saksi DIANA AMAN;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memberikan laporan kas setiap hari yang berisi pengeluaran seperti biaya makan CTKI dan biaya transportasi serta memastikan CTKI diantar sampai di Mess Penampungan di Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada saksi DIANA AMAN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau saksi MEGANA FARIDA BURENI pada hari rabu tanggal 10 Agustus tahun 2016 di mess penampungan di tanjung balai karena saksi MEGA bermasalah dan di pulangkan serta ditolak (NTL) setelah sampai Port Klang Malaysia kemudian dikembalikan lagi ke Tanjung Balai keesokan harinya, lalu Saksi ketemu lagi dengan saksi MEGA saat Saksi mengantar saksi RAHMAWATI ke mess penampungan di tanjung balai, dan hubungan Saksi dengan saksi MEGANA FARIDA BURENI hanya sebatas Saksi tahu saat saksi MEGANA FARIDA BURENI bermasalah (NTL) karena saksi MEGANA FARIDA BURENI tidak bisa menjawab pertanyaan petugas Imigrasi Malaysia. Untuk saksi FRIDOLINA dan saksi ANIK Saksi tidak kenal.
 - Bahwa Saksi diperintah oleh saksi DIANA AMAN mentransfer uang ke saksi YUSAK, saksi SELLA, saksi RAHMA, saksi MARCE, saksi GAWAT dan saksi KOMAR;
 - Bahwa untuk sdr. GAWAT untuk pembayaran pembuatan paspor, untuk sdr. KOMAR untuk biaya makan CTKI di mess penampungan di Tanjung Balai ;

Halaman 88 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mess penampungan di tanjung balai saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA dan saksi ANIK MARIANI tidak dapat bebas keluar masuk
- Bahwa yang memberi makan saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA dan saksi ANIK MARIANI adalah saksi KOMAR yang uangnya Saksi transfer dari rekening bank BCA Saksi ke rekening bank BNI saksi KOMAR dimana uang yang Saksi transfer Saksi terima dari transferan saksi DIANA AMAN melalui rekening bank BCA milik saksi DIANA AMAN.;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah dari hasil mengantarkan CTKI tetapi Saksi menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan dari saksi DIANA AMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu CTKI yang dikirimkan untuk bekerja di luar negeri menandatangani surat perjanjian kerja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CTKI diberikan asuransi dan KTKLN
- Bahwa CTKI dibuatkan paspor di kantor imigrasi Siak, Pekanbaru, dan yang mengurus pembuatan paspor tersebut adalah saksi GAWAT.
- Bahwa yang membiayai dari proses rekrut, proses pembuatan dokumen sampaidengan pengiriman CTKI ke luar negeri adalah saksi DIANA AMAN. Dan carapengiriman biaya tersebut sepengetahuan Saksi melalui transfer bank BCA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau saksi DIANA AMAN mengirimkan TKI ke luar negeri sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi DIANA AMAN adalah ibu mertua Saksi , karena Saksi disuruh membantu dalm hal menjemput CTKI dan mentransfer uang maka Saksi melakukan apa yang diperintahkan oleh saksi DIANA AMAN karena Saksi hanya menghormati ibu mertua Saksi;
- Bahwa saksi juga pernah menerima transfer dari saksi DIANA AMAN untuk selanjutnya Saksi transfer lagi ke saksi EDUARD LENENG, saksi GAWAT, saksi YUSAK, saksi KAMARUDDIN, dalam rangka pengiriman TKI, untuk rinciannya Saksi tidak tahu Saksi hanya diminta bantuan saksi DIANA untuk transfer ke saksi EDUARD J LENENG karena Saksi memiliki internet banking sehingga untuk percepatan saksi DIANA selalu transfer ke Saksi untuk selanjutnya Saksi transfer ke saksi EDUARD LENENG, saksi GAWAT, saksi YUSAK, saksi KAMARUDDIN, namun semuanya yang memerintah saksi DIANA kemana Saksi harus transfer

Halaman 89 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



dan berapa besarnya Saksi transfer, Saksi hanya melaksanakan perintah saksi DIANA ;

- Bahwa untuk saksi EDUWARD LENENG Alias EDU adalah orang yang bertugas mencari CTKI di NTT, terdakwa TONY PAH Saksi tidak kenal dan Saksi tidak tahu apa tugasnya dalam pengiriman TKI. Saksi RAHMAWATI alias RAHMA, saksi MARCE TEFA bertugas mendampingi CTKI pada saat di dalam penampungan di surabaya dan mendampingi CTKI dari surabaya ke pekanbaru, saksi YUSAK SABEKTI GUNANTO tugasnya antar jemput CTKI dari Kupang di Bandara Juanda dan mengantar kembali ke Bandara Juanda untuk dikirim ke Medan atau Pekanbaru, tugas saksi SELA RICA memesan tiket mendampingi CTKI di dalam penampungan di surabaya, tugas Saksi memesan tiket juga dan mentransfer uang dari saksi DIANA ke saksi EDUARD J LENENG , saksi YUSAK, saksi GAWAT, saksi SELA terkait pengiriman TKI sedangkan saksi DIANA adalah bos kami yang berhubungan langsung dengan JHON (agen Malaysia).-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

22. **Saksi RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr MEGANA saat di penampungan di Tanjung balai pada tanggal 12 Agustus 2016, karena Saksi di Suruh sdr APEN dan sdri SHELLA untuk menjaga dan mengawasi sdr MEGANA dan yang lainnya;
- Bahwa untuk sdr FRIDOLINA dan ANIK Saksi bertemu saat di Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2016 saat Saksi tiba di Surabaya mereka sudah berada di hotel Mandiri Surabaya, dan pada saat itu Saksi bertemu dengan sdr YUSAK dan sdr SHELLA ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menawari dan melakukan perekrutan terhadap Sdr. MEGANA FARIDA BURENI;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka akan di pekerjakan ke Malaysia tapi untuk gajinya Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengenal sdr SHELLA pada Tahun 2013 Saksi bekerja di PT Pancamana sebagai pekerja lepas dan sdr SHELLA adalah ponakan



dari sdri DIANA pemilik PT Pancamana,dapat Saksi jelaskan PT Pancamana adalah perusahaan pengiriman tenaga kerja ke Singapore,dan pada Tahun 2014 perusahaan tersebut di tutup tetapi Saksi masih ada kumunikasi dengan sdri SHELLA sampai saat ini.

- Bahwa untuk sdr YUSAK Saksi mengenalnya pada saat di PT Pancamana juga yang pada saat itu sdr YUSAK sebagai sopir pada PT Pancamana dan sampai saat ini masih ada komunikasi.
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi perna melihat sdr APEN di PT Pancamana dan saat PT Pancamana di tutup.pada tahun 2015 sdri SHELLA menyuru Saksi ke Medan dan bertemu dengan sdr APEN dan sampai saat ini masih ada komunikasi.
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 pada pukul 22.00 wib Saksi telephone oleh sdri SHELLA dan sdri SHELLA mengatakan “besok ke surabaya ada kerjaan mengawasi anak-anak “ dan besok nya tanggal 9 Agustus 2016 Saksi berangkat ke Surabaya dari Semarang menggunakan Pesawat WINGS air,untuk tiket langsung dari sdri SHELLA.sesampainya di Surabaya Saksi di jemput oleh sdr YUSAK dan di bawah ke Hotel Mandiri Surabaya kemudian Saksi bertemu dengan sdri SHELLA dan 5 orang lainnya Saksi tidak kenal setelah itu Saksi dan ANIK dibukan satu Kamar
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Saksi , YUSAK, LINA , ANIK dan 4 CTKI yang saksi tidak tahu namanya mengantar sampai bandara Surabaya dengan mengunakan mobil XENIA warna putih setelah sampai bandara Saksi dan YUSAK mengantar , setelah ANIK dan 4 CTKI masuk di ruang tunggu Saksi , LINA dan YUSAK kembali ke Hotel Mandiri malam hari Saksi diperintahkan oleh Sdri. SHELLA untuk membawa 2 orang ke medan;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 pukul 04.30 WIB Saksi dan 2 orang yang Saksi tidak tau namanya diberi Tiket tujuan Surabaya - Medan setelah sampai Bandara medan Saksi dan 2 orang yang Saksi tidak tau namanya di jemput oleh Sdr. APEN menggunakan mobil Sejenis Avanza warna Putih dan kemudian salah satu orang di antar ke rumah majikan setelah mengantar satu orang anak kerumah majikan Saksi dan 1 orang yang Saksi tidak tau namanya diantar Sdr. APEN ke Penampungan di tanjung balai setelah sampai penampungan di daerah tanjung balai Saksi bertemu Sdr. KOMAR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang lebih 15 CTKI yang Saksi tidak tahu namanya dan Saksi menginap 1 malam

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 08.30 Saksi, ANIK dan 7 CTKI yang Saksi tidak tahu namanya diantar oleh Supir yang Saksi tidak tahu namanya ke pelabuhan tanjung balai setelah sampai pelabuhan. Saksi dan anak-anak bertemu Sdr. KOMAR di ruang tunggu. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi dan kemudian Saksi diaman oleh Polisi;
- Bahwa sudah 2 kali saksi disuruh ke tanjung balai tepatnya pada pertengahan tahun 2015 dan saat ini pada tanggal 12 Agustus 2016.
- Bahwa selain ke Tanjung Balai biasa Saksi hanya mengawasi di Hotel mandiri Surabaya atas perintah sdr SHELLA.
- Bahwa untuk pemebayaran gaji Saksi ada 2 cara baik di tranfer dan di kasih secara cash oleh sdr SHELLA dengan jumlah Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 tidak tetap tergantung lama Saksi disana dan diberikan setelah Saksi pulang ke semarang.
- Bahwa pesyaratan untuk mengirim CTKI ke luar Negeri adalah harus memiliki PT, ada pelatihan kerja, Medikal, KTKLN, PAP dan Job Order.
- Bahwa untuk MEGA BURENI dan FRIDOLINA Saksi baru tahu namanya setelah Saksi diperiksa oleh penyidik dan Saksi bertemu dengan MEGA BURENI hanya di Tanjung Balai dan FRIDOLINA Saksi bertemu di Surabaya dan di tanjung balai sehingga untuk kapan berangkat dari kupang ke surabaya dan dari surabaya ke pekanbaru dan naik pesawat apa Saksi tidak tahu dan untuk ANIK MARIANI Saksi bertemu di surabaya pernah satu kamar dan bercerita baru sampai Pada tanggal 9 Agustus 2016 dan dari surabaya ke pekanbaru tanggal 10 Agustus 2016 karena Saksi yang mengantar ke bandara Surabaya bersama Pak YUSAK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biasanya CTKI ditampung sementara di Hotel Mandiri dan tanjung Balai untuk alamat jelasnya penampungan, berapa lama berapa lamanya di tampung dan siapa pemiliknya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tugas Sdr. SHELLA adalah Melakukan Interview CTKI, Jemput CTKI di bandara Surabaya dan Cek Fisik untuk Sdr. Yusak bertugas menjemput CTKI di bandara Suarabaya, Interview CTKI dan mengurus kebutuhan Selama Di hotel Mandiri tempat penampungan sementara

Halaman 92 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara CTKI dan untuk Sdr AVEN bertugas menjemput CTKI di bandara medan;

- Bahwa saksi pernah dimasukan kedalam Group WA "PANCAMANAH" pada tanggal dan bulan Saksi lupa pada tahun 2015 untuk yang bergabung didalamnya seingat Saksi DIANA, AVEN dan YUSAK untuk yang membuat Group tersebut Saksi tidak tahu

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

23. **Saksi KAMARUDIN HARAHAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa saksi berkeja di PT. Pelayaran Sinar Abadi sejak tahun 2009 dan jabatan Saksi adalah sebagai Penjaga Mess Penampungan PT. Pelayaran Sinar Abadi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menerima penumpang yang mau berangkat besok dari Tanjung Balai ke Malaysia kemudian Saksi catat kedalam buku daftar tamu bagi penumpang yang berangkat dan untuk penumpang yang sudah langganan tidak dicatat ke dalam buku daftar tamu dan membatasi penumpang langganan yang mau keluar masuk mes, untuk masuk kedalam penampungan pukul 11.00 WIB;
- Bahwa PT. Pelayaran Sinar Abadi bergerak juga dalam bidang pelayanan tiket tujuan Malaysia PORTKLANG.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi MEGANA FARIDA saat di dalam Penampungan penampungan PT. Pelayaran Sinar Abadi di pada tanggal 8 Agustus 2016 dan dalam hubungan penumpang Agen DEDE.
- Bahwa saksi FRIDOLINA dan saksi ANIK saat di dalam Penampungan PT. Pelayaran Sinar Abadi di pada tanggal 12 Agustus 2016, dalam hubungan penumpang Agen DEDE;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2016 pukul 20.00 Saksi dihubungi APEN yang mengatakan ada penumpang datang sekitar 5 orang namun tidak menyebut nama penumpang yang datang diantar oleh DARLIS kemudian Saksi menghubungi Sdr. Anto (Sopir Becak Motor) dan Saksi mengatakan besok pagi Ada Yang mau datang nanti tolong di jemput. pukul 07.30. WIB 5 CTKI datang bersama saksi Marce yang kemudian Saksi catat kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Tamu PT. Pelayaran Sinar Abadi yang Saksi ketahui salah satu diantara 5 CTKI bernama saksi MEGANA FARIDA BURENI

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 pukul 09.00 Saksi bertemu Sdr. DEDE di pelabuhan dan sdr. DEDE memberitahu kepada Saksi bahwa satu Orang yang di Tolak Imigrasi Malaysia nanti jangan lupa ngambilnya sore pas Kapal datang dan Saksi jawab baik pa nanti kalau sempat Saksi ambil. kemudian sore hari Saksi lupa menjemput pukul 17.00. wib Sdr Megana Farida Bureni dan CAHYANI sudah tiba di penampungan diantar oleh Anto (Becak Motor) tidak lama kemudian Sdr. DEDE Telepon Saksi yang mengatakan 6 CTKI (Frorensia Anabu, Dorkas, Maria, Yustina Balo dan Natalia Hoar Meriana Us Boko) besok 6 CTKI (5 Ctki yang sudah ada di dalam penampungan dan 2 orang yang di bawa APEN dan RAHMA) yang akan berangkat Ke Perak, 1 jam kemudian Sdr. RAHMA dan APEN dengan membawa 1 CTKI datang ke MES Penampungan PT. Pelayaran Sinar Abadi menggunakan Mobil Warna Putih, kemudian Saksi diberikan paspor atas nama Natalia Hoar yang kemudian catat kedalam buku tamu Mes penampungan PT. Pelayaran Sinar Abadi dan Sdr. Dede malam Harinya Sdr. DEDE mengabarkan Kalau besok Sdr. MEGA BURENI(yang Kena Tolak) , ANIK, dan FRIDOLINA tambah 2 orang lagi nanti coba tanya Sdr. Rahma siapa yang Mau dipilih);
- Bahwa Uang sebesar Rp. 6.600.000,-(Mega Rp. 2.600.000 dan saksi FRIDOLINA Rp. 2.500.000. dan ANIK Rp. 1.500.000) sebagai uang Tunjuk kalau mau masuk Ke Malaysia dan jika anak-anak tersebut bilang untuk bekerja, maka tidak akan masuk menurut keterangan DEDE.
- Bahwa di penampunga PT. Pelayaran Sinar Abadi tersebut, saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA dan saksi ANIK MARIANI tidak dapat bebas keluar masuk hanya di depan parkiran mes PT tidak boleh jalan-jalan diluar ;
- Bahwa yang memberi makan saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLINA dan saksi ANIK MARIANI adalah Saksi yang mana uang untuk membeli makan Saksi dapat dari Sdr. APEN;
- Bahwa saksi terima upah dari Sdr. APEN kadang transfer kadang Kontan tidak tentu dan Saksi terima Rp. 50.000.-(per orang) ;
- Bahwa n dalam hal Saksi mengantar CTKI Sdr. Apen tidak tentu tidak selalu tiap bulan ada pada tahun 2016 sudah 10 orang dengan menggunakan alat angkut tidak tentu tergantung banyak penumpang kadang naik mobil operasional kadang naik bentor(becak Motor);

Halaman 94 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terkait persyaratan untuk mengirim CTKI keluar negeri.
- Bahwa saksi tidak melaporkan kegiatan di dalam mes penampungan PT. Pelayaran Sinar Abadi namun Saksi tulis didalam buku tamu yang datang dan berangkat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak tahu;

24. **Saksi MARCE TEFA**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut dalam kegiatan pengiriman TKI ke Malaysia adalah Saksi sendiri, saksi DIANA, saksi YUSAK, saksi GAWAT, saksi RAHMA, saksi SELLA, PAK APEN, sdr MELY, sdr HAFIS, sdr YUDA, saksi KOMAR, terdakwa TONI, saksi MARTHA, sdr EDO, kebanyakan asal para TKI tersebut datang dari Jawa dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan peran Saksi sendiri bertugas menjaga penampungan di Siak sambil menunggu paspor selesai dan setelah passport selesai Saksi antarkan TKI tersebut ke negara tujuan sesuai arahan dari saksi DIANA.
- Bahwa peran dan tugas dari masing orang- tersebut diatas adalah , saksi DIANA adalah yang membiayai semua kegiatan yang berhubungan dengan TKI yang akan bekerja ke Malaysia, mulai dari merekrut sampai di berangkatkan ke Malaysia, saksi YUSAK berperan menjemput dari bandara lalu diantar ke penampungan di hotel Mandiri di Surabaya, saksi RAHMA berperan membantu saksi YUSAK SUBEKTI menjemput dan mangantar TKI sampai ke pelabuhan Tanjung Balai Asahan, BU MELY berperan dalam pembuatan paspor di Siak. Sdr APEN berperan jemput dan antar TKI ke Tanjung Balai Asahan, Sdr YUDA berperan jemput TKI dari bandara Pekanbaru dan diantar ke tempat penampungan di Siak, Sdr HAFIS berperan menjemput dari bandara Pekanbaru lalu diantar ke Siak dan diantar ke Buton. saksi KOMAR jaga penampungan di Tanjung Balai Asahan dan lalu antar ke pelabuhan, Terdakwa TONI yang buat KTP bagi TKI yang tidak ada KTP dan datanya di rubah, sdr EDO peran sama dengan TONI buat KTP palsu, saksi MARHTA menjadi agen di dalam perekrutan TKI di NTT, saksi SELLA bantu jemput dari bandara Juanda

Halaman 95 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan buat biodata TKI, dan saksi GAWAT berperan dalam pengurusan pembuatan paspor di kantor Imigrasi;

- Bahwa Saksi mulai bekerja dengan saksi DIANA dalam urusan TKI, karena awalnya Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga tempat saksi DIANA di rumah Semarang mulai tanggal 8 Juni 2016, awalnya Saksi berangkat dari Kupang ke Surabaya tanggal 6 Juni 2015, sampainya di Surabaya saksi di tawari oleh saksi YUSAK SUBEKTI dan saksi RAHMA untuk bekerja ke Malaysia, tetapi saksi tidak mau, lalu Saksi di suruh untuk bekerja di rumah dulu menjelang di berangkatkan kerja di Medan, tetapi setelah 3 bulan pada tanggal 27 Oktober 2015 Saksi di perintahkan oleh saksi DIANA untuk mengantar orang yang akan berkerja di Medan, lalu orang tersebut Saksi antar dan setelah selesai Saksi kembali lagi ke Semarang karena tiket pesawat sudah dibeli oleh saksi DIANA melalui melalui menantunya yang bernama Pak APEN;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi DIANA, Saksi mengantar TKI yang akan bekerja ke Malaysia sebanyak 4 kali yaitu dari Siak ke Tanjung Balai Asahan, dari Siak ke lewat Pekanbaru ke Batam sebanyak 2 kali, dari Siak ke Bengkalis ;
- Bahwa pengiriman TKI ke Malaysia tidak semuanya berhasil di kirim ke Malaysia , kadang ada kendala dipelabuhan karena di cegat oleh petugas dan alasan paospor ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para TKI tersebut tidak di buat kontrak kerja , tidak ada pelatihan dan tidak di asuransikan oleh saksi DIANA;
- Bahwa saksi ANIK MARIANI, saksi MEGA FARIDA BURINI Alias MEGA BERUNI, dan saksi FRIDOLINA US ABATAN dilakukan penampungan di Siak adalah untuk saksi MEGA FARIDA BURINI Alias MEGA BURENI, sekitar awal bulan Agustus 2016 selama 2 hari, untuk saksi ANIK dan saksi FRIDOLINA pada tanggal 11 Agustus 2016 selama 1 hari dan untuk alamatnya jelasnya penampungan Saksi tidak Tahu seingat Saksi ada tulisan PT. ARAPAH di daerah SIAK;
- Bahwa saksi bekerja menjaga penampungan dan Saksi baru 3 kali bertemu saksi Gawat dan yang dilakukan hanya duduk-duduk di kantin depan penampungan dan tidak pernah menginap ;
- Bahwa tujuan anak-anak dikirim ke SIAK oleh saksi DIANA adalah untuk membuat paspor dan dipekerjakan di Negara Malaysia namun Saksi tidak tau dipekerjakan sebagai apa di Malaysia;

Halaman 96 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

25. **Saksi GAWAT MARDIYO**, bersumpah menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa saksi mulai melakukan kegiatan biro jasa pembuatan paspor yaitu sekitar tahun 2013 dan kegiatan biro jasa tersebut Saksi jalankan di Kabupaten Siak Riau, dengan memiliki izin operasional dan habis masa berlaku tahun 2017.
- Bahwa saksi mengurus pembuatan paspor untuk TKI yang akan bekerja ke luar negeri serta yang membayar seluruh biaya pembuatan paspor di kantor Imigrasi adalah saksi Diana tapi untuk talangan awal uang Saksi lebih dahulu setelah itu uang pengganti di transfer oleh saksi DIANA ke rekening BCA milik Saksi ;
- Bahwa lama pembuatan paspor di kantor Imigrasi sekitar 2 (dua) hari, untuk yang akan membuat paspor datang ke kantor Imigrasi untuk di lakukan tanya jawab oleh petugas bagian Lalin tersebut setelah setelah itu langsung foto, dan untuk pengisian data adalah Saksi sendiri kadang bergantian dengan anggota Saksi yang bernama MELY, setelah paspor selesai, lalu paspor Saksi serahkan kepada MARCE yang merupakan orang kepercayaan saksi DIANA di Siak, dan oleh saksi DIANA para calon TKI tersebut di bawa meninggalkan Siak menuju ke Pekanbaru lanjut ke Batam atau Tanjung Balai Asahan yang diterima oleh saksi RAHMA, atau di bawa ke Dumai yang diantar oleh saksi MARCE dan sesampai di DUMAI di urus pemberangkatan selanjutnya oleh sdr EDI atau menunggu perintah dari saksi DIANA.
- Bahwa uang yang Saksi terima dari saksi DIANA melalui transfer sesuai kesepakatan yaitu sekitar RP.2.500,000, (dua juta lima ratus), lalu uang tersebut Saksi pergunakan untuk mengganti pembayaran paspor ke kantor Imigrasi dan sebagian Saksi setor lagi ke MELY untuk operasional biro jasa dan keperluan lainnya di Siak;
- Bahwa setelah paspor selesai diambil saksi MARCE, lalu saksi MARCE menghubungi saksi DIANA, setelah itu saksi DIANA menghubungi Saksi untuk meminta bantuan Saksi supaya TKI tersebut dapat berangkat ke Dumai dan terus ke Tanjung Balai Asahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi para TKI tersebut tidak di buatkan kontrak kerja , tidak ada pelatihan dan tidak di asuransikan oleh saksi DIANA;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MEGANA FARIDA dkk, tetapi yang Saksi tahu bahwa mereka adalah orang milik Saksi yang buat kan paspornya di kantor Imigrasi kelas II Siak ;
- Bahwa saksi tahu tentang saksi MEGANA FARIDA dkk karena Saksi dimintakan untuk urus paspor para calon TKI, dan sebelum calon TKI tersebut sampai di Pekanbaru lalu di tampung di Siak untuk pengurusan paspor sesuai dengan pesanan saksi DIANA, lalu saksi YUSAK SUBEKTI mengirimkan data – data dan nama-nama calon TKI melalui Whats App (WA) dan sambil calon TKI di perjalanan Saksi bersama dengan MELI yang memasukkan data di kantor Imigrasi;
- Bahwa ada nama paspor yang di keluarkan oleh kantor Imigrasi Siak atas nama sdri saksi MEGA BURENI, sdri FRIDOLINA US ABATAN dan saksi ANIK MARIANI pertanggal 6 dan 11 Agustus 2016 sesuai dengan tanggal pengeluaran yang tercatat pada paspor tersebut, dan yang mengurus pembuatan paspor pada saat itu adalah sdri MELI.
- Bahwa bekerja sama dengan saksi DIANA AMAN dalam hubungan jasa pengurusan Pasport Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan dikirim ke Luar negara Indonesia, dan saksi tahu kalau DIANA AMAN tidak memiliki izin usaha pengiriman Tenaga kerja ke Luar Negeri Indonesia, dan usahanya adalah usaha perorangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

26. **Saksi DIANA AMAN ALS DIANA CHIA Als MAM DIANA,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa Dari tahun 2014 s/d sekarang menjadi penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia.
- Bahwa saat itu saksi bekerja memberangkatkan TKI melalui PT. PANCAMANAH.
- Bahwa saksi pernah ke Malaysia menemui MR. JHON, di Kuala Lumpur Saksi bertemu dengan MR. JHON dan saat itu MR. JHON menyampaikan kepada Saksi karena Saksi sudah memiliki pengalaman

Halaman 98 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di PJTKI, dia meminta Saksi untuk membantu menjadi penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia.

- Bahwa saksi mau membuka usaha tersebut namun tidak melalui Perusahaan dan tidak ada izin untuk usaha tersebut, MR. JHON lebih suka TKI tersebut anak NTT, dengan biaya dari JHON;
- Bahwa MR. JOHN menyampaikan kepada Saksi agar penyaluran Tenaga Kerja tetap dilaksanakan dan semuanya JHON yang mengatur dan JHON menyampaikan kepada Saksi dia sudah banyak kenal Perekrut Lapangan (PL) di NTT.
- Bahwa untuk pekerjaan itu saksi mengajak YUSAK SUBEKTI dan RAHMAWATI yang dulu pernah bekerja dengan Saksi di PT. PANCAMANA untuk membantu Saksi dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia;
- Bahwa untuk proses pengiriman Calon TKI saksi lebih banyak di rumah saja dan sebagai operator/orang lapangan saksi menugaskan saksi YUSAK SUBEKTI dan saksi RAHMAWATI yang dibantu oleh LINA, dimana seluruh kebutuhan operasionalnya berasal dari MR. JHON yang dikirim ke Saksi dan selanjutnya Saksi kirim ke saksi YUSAK.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi EDUWARD J. LENENG alias EDU karena dikenalkan oleh Mr.Jhon sebagai perekrut lapangan di NTT.
- Bahwa pada bulan September 2015 saksi pernah ke kota Kupang dan saat itu saksi EDUWARD J LENENG alias EDU mengenalkan saksi dengan saksi Putriana Novita Sari dan saksi Martha Kali Kulla.
- Bahwa saksi mengenal saksi Putriana Novita Sari sebagai Kepala Cabang PT.DKR dan saksi Martha Kali Kulla sebagai perekrut lapangan TKI di Kupang.
- Bahwa oleh karena saksi hanya mengenal saksi EDUWARD J LENENG alias EDU maka saksi kemudian mengirimkan uang/fee tersebut ke saksi EDUWARD J LENENG alias EDU untuk kemudian saksi EDUWARD J LENENG alias EDU meneruskan fee tersebut ke petugas lapangan lainnya di Kupang.
- Bahwa sebelumnya uang – uang tersebut dikirim oleh Mr.Jhon kepada saksi baru saksi transfer ke rekening yang lain, selain biaya fee, biaya yang lain terkait perekrutan CTKI selama di Kupang dikirim oleh diana kepada saksi EDUWARD J LENENG alias EDU.
- Bahwa saksi sudah sangat sering melakukan pengiriman uang transfer ke rekening saksi EDUWARD J LENENG alias EDU, selain dikirim oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, saksi juga memerintahkan saksi Stefen Agustinus yang adalah menantu saksi untuk melakukan transfer.

- Bahwa terkait uang yang dikirim/ditransfer oleh saksi kepada saksi EDUWARD J LENENG alias EDU adalah uang terkait pengiriman dan pengurusan CTKI.
- Bahwa dalam hal pengiriman dan pengurusan CTKI dari Kupang ke Surabaya, saksi pernah berhubungan dengan saksi EDUWARD J LENENG alias EDU akan tetapi di dalam perjalanan saksi meminta petugas PL untuk berhubungan dengan saksi Yusak Subekti orang kepercayaan saksi.
- Bahwa seluruh kegiatan pengiriman TKI asal Kupang Nusa Tenggara Timur ke Malaysia tersebut diatur saksi bersama dengan saksi Yusak Subekti setelah mendapat CTKI dari Petugas PL atas informasi dari Mr. Jhon;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ingat siapa Yufrinda Selan atau Melinda Sapay, saksi mengetahui Yufrinda Selan atau Melinda Sapay setelah mendapatkan telepon dari Mr. Jhon bahwa ada anak yang dikirim oleh saksi meninggal.
- Bahwa saksi menerima telepon dari Mr. Jhon yang memberitahukan bahwa ada TKI yang meninggal karena bunuh diri di Malaysia kemudian saksi minta agar mengirimkan foto paspor dan Mr. Jhon mengirimkan foto passport dan alamatnya ke saksi diana.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 saksi mengirim foto paspor an. MELINDA SAPAY di grup WA PANCA MANAH dengan berita "INI ANAK SIAPA?" dan "ANAK INI MENINGGAL KARENA BUNUH DIRI".
- Bahwa saksi pernah menghubungi saksi EDUWARD J. LENENG terkait meninggalnya Yufrinda Selan atau Melinda Sapay dan menanyakan untuk ditanyakan anak ini pengirimannya dari PL mana di Kupang dan di jawab oleh saksi EDUWARD J LENENG anak tersebut adalah anak yang dikirim oleh saksi Martha Kali Kulla.
- Bahwa setelah Yufrinda Selan atau Melinda Sapay berangkat dari Kupang ke Surabaya dan selanjutnya ke Malaysia, saksi pernah mengirim atau mentranfer uang ke rekening saksi EDUWARD J LENENG melalui Stefen.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses perekrutan Tenaga Kerja di Kupang karena tugas para PL dari NTT diantaranya yaitu ANDJI, ARDHI, dan saksi EDUWARD J LENENG alias EDU yang selanjutnya Calon TKI

Halaman 100 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Surabaya Saksi kirim ke Batam atau ke Pekanbaru sebagaimana permintaan dari JHON.

- Bahwa tenaga Kerja yang Saksi bantu kirim hanya berasal dari daerah NTT saja;
- Bahwa calon TKI yang dikirim dari NTT ke Surabaya hanya membawa KTP saja, untuk dokumen-dokumen lainnya Saksi tidak tahu, dokumen-dokumen lain diantaranya passport disiapkan di Batam atau di Pekanbaru;
- Bahwa yang mengurus Paspor untuk para Calon TKI di Batam dan Pekanbaru adala JIMMY atau ke saksi GAWAT Mardiyo keduanya orang Batam, biaya pengurusan Pasport per orangnya kalau mengurus dengan Pak JIMMY sebesar Rp. 2.800.000,- dan kalau mengurus pasport dengan ke Pak GAWAT perorangnya Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa urusan Pasport selanjutnya di Batam diurus oleh saksi GAWAT, untuk biaya pembuatan pasport uangnya Saksi kirim langsung via transfer ke rekening saksi GAWAT di Bank Mandiri atau BCA.
- Bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh para Calon TKI yang akan berangkat ke Malaysia tidak dipungut biaya, seluruh biaya ditanggung oleh MR. JHON selaku Agensi, yang nantinya seluruh pengeluaran/biaya para Calon TKI ke Malaysia tersebut akan dibayarkan oleh para Majikan para Calon TKI tersebut bekerja kepada Agensi;
- Bahwa proses penggunaan biaya operasional para Calon TKI tersebut biasanya MR. JHON mengirim ke Saksi uang untuk deposit jumlahnya senilai Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 100.000.000,- tergantung berapa jumlah Calon TKI yang akan mau berangkat, lalu uang itu Saksi gunakan untuk membayar Pekerja Lapangan (PL), dan tiket para Calon TKI ;
- Bahwa untuk pengiriman Calon TKI tersebut Saksi tidak menerima Fee karena Saksi menerima gaji dari JHON 2000 Ringgit/bulan dan kadangkala dikasih bonus sebesar Rp. 15.000.000,- per dua atau tiga bulan sekali;
- Bahwa uang yang diterima oleh para perekrut lapangan (PL) untuk perorang (Calon TKI) besarnya ditentukan oleh MR. JOHN setelah ditentukan nilainya selanjutnya Saksi mentransfer uang ke rekening para PL tersebut;
- Bahwa dengan YUFRINDA SELAN Saksi tidak kenal karena dengan para Calon Tenaga Kerja Saksi jarang sekali bertemu secara langsung, jadi Saksi tidak kenal satu persatu, yang mengenal secara langsung para

Halaman 101 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon tenaga Kerja tersebut YUSAK SUBEKTI karena dia yang jemput anak-anak itu.

- Bahwa saksi menerima informasi terkait CTKI yang direkrut oleh petugas lapangan di Kupang atau NTT dari MR. Jhon dan dari Yusak Subekti.
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari MR Jhon, lalu saksi meminta Yusaks Subekti untuk menjemput para CTKI dari Kupang di bandara Juanda.
 - Bahwa setelah itu terkait CTKI akan diurus oleh Yusak Subektia, dimana tempat tinggal, intervie, tes kesehatan dan lain – lain selama di Surabaya sebelum di kirim ke batam atau ke pekanbaru untuk selanjutnya di kirim ke Malaysia.
 - Bahwa Yusaks Subekti juga bertugas mengirimkan foto – foto CTKI yang telah di Surabaya dan telah di wawancara oleh Yusak Subekti ke WA grop.
 - Bahwa jika menurut Yusak Subekti setelah disampaikan kepada saksi bahwa CTKI bisa atau memenuhi syarat dikirim ke Malaysia maka akan diproses dan jika tidak maka akan dipulangkan.
 - Bahwa keputusan CTKI itu bisa dikirim ke Malaysia berdasarkan intervie dari saksi Yusak Subekti ;
 - **Bahwa terkait tiket pesawat dan passport Melinda Sapay atau Yufrinda Selan sudah diurus oleh Petugas Lapangan di Kupang yakni saksi EDUWARD J LENENG alias EDU dan saksi Martha Kali Kulla.**
 - Bahwa kapan berangkat pastinya Melinda Sapay atau Yufrinda Selan dari Surabaya ke Pekanbaru, Dumai dan Bengkalis dan selanjutnya sampai di Malaysia saksi tidak ingat lagi secara pasti.
 - Bahwa untuk segala urusan saksi mendapatkan laporan dari Yusak Subekti dan berapa biaya yang dikeluarkan saksi kirim ke rekening masing – masing.
 - Bahwa saksi MEGANA FARIDA BURINI, saksi FRIDOLINA US ABATAN dan saksi ANIK MARINI adalah para CTKI yang direkrut petugas PL di Kupang untuk diberangkatkan ke Malaysia.
 - Bahwa ketiga orang tersebut tidak jadi berangkat karena tertangkap saat naik kapal yang akan diberangkatkan ke Malaysia oleh Kepolisian.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

27. **Saksi BENEDIKTUS SANI BABU**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 102 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, saksi bertugas di Seksi Lantas Kim, Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang, dengan tugas pokok saksi adalah Register penyerahan Paspor ;
- Bahwa setiap pemohon pembuatan paspor yang datang ke kantor Imigrasi Kelas I Kupang, terlebih dahulu mendaftar ke Loker dan mengambil formulir, dengan membawa Persyarat pembuatan Paspor yaitu KTP, kartu Keluarga dan Akte Lahir / Ijasa, kemudian oleh petugas Setelah pengisian Formulir oleh Pemohon kemudian oleh pemohon menyerahkan kembali blako permohonan paspor kepada petugas atas nama Nanang S.I Rusli, beserta persyaratannya (yang asli), selanjutnya oleh Petugas memeriksanya kalau dinyatakan lengkap, maka petugas akan sken data aslinya pemohon dan kemudian diserahkan ke Petugas yang melakukan wawancara (saksi tidak tahu nama petugasnya), selanjutnya oleh petugas Wawancara menyerahkan lagi ke Petugas yang melakukan Foto Biometrik.
- Bahwa setelah itu Pemohon diminta untuk membayar biaya Administrasi pada Bank BNI, dan kemudian setelah pembayaran di Bank, pemohon membawa bukti pembayaran / Resi Bank dan kemudian diserahkan kepada Petugas dan tinggal menunggu untuk mengambil Paspornya.
- Bahwa saksi tidak siapa yang menyerahkan Paspor atas nama MELINDA SAPAY dengan nomor Paspor (B1184905), karena pada tanggal 07 September 2015, saksi melihat berkas milik MELINDA SAPAY tersebut sudah berada di atas meja saksi dan tinggal saksi mengarsipkan saja;
- Bahwa petugas yang melakukan Paraf pada blangko yang menerangkan bahwa telah menyerahkan Paspor milik Pemohon MELINDA SAPAY adalah Paraf saksi dan tanggal penerimaan paspor saksi yang tulis .
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani Formolir Penerimaan Paspor atas nama Melinda Sapay, karena saat saksi melihat Blanko tersebut pada tanggal 07 September 2015, sudah ada tanda tangan dan tertulis nama Melinda Sapay selaku orang yang menerima Paspor .
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Melinda Sapay yang menandatangani dan menulis namanya selaku pemerima Paspor karena saat berkas tersebut sudah berada di meja kerja saksi, sudah ada tanda tangannya Meinda Sapay dan tertulis namanya sendiri selaku orang yang menerima Paspor dengan nomor Paspor (B1184905).

Halaman 103 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menyerahkan paspor milik saudari Melinda Sapay dengan nomor Paspor (B1184905), dan saksi tidak pernah bertemu dengan saudari MELINDA SAPAY .
- Bahwa saksi menulis tanggal pada register tersebut adalah dengan tujuan untuk mengarsipkan di Forsakim, karena jika tidak diparaf dan tidak menulis tanggal penerima (membiarkan kosong pada kolom penyerahan paspor) maka akan dimarahi oleh Pimpinan , jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin adalah karena Paspor milik saudari Melinda Sapay sudah tidak ada di dalam Map Fail yang berada diatas meja kerja saksi.
- Bahwa barang bukti Paspor tersebut adalah benar Paspor yang dikeluarkan dari kantor Imigrasi Kelas I kupang , sesuai dengan warna, bentuk buku dan tanggal pembuatan Paspor serta Nomor Paspor B 1184905 atas nama MELINDA SAPAY dan nomor Paspor tersebut sesuai dengan nomor Paspor yang tertera pada Blangko Pemohon.
- Bahwa kalau dilihat dari Formulir awal , saudari Melinda Sapay mendaftar sebagai Pemohon untuk pembuatan Paspor pada tanggal 04 September 2015, dan telah ada Paraf Petugas Pemeriksa atas nama NANANG S.I RUSLI , yang artinya bahwa Persyaratan pemohon pembuatan Paspor lengkap dengan permohonan Paspor Umum (jenis 48) dan tujuan keberangkatan ke Timor Leste.
- Bahwa untuk Paspor 48 bersifat umum, namun bukan untuk Tenaga Kerja .
- Bahwa jenis Permohonannya adalah Paspor baru yang artinya Melinda Sapay belum pernah mengurus atau memiliki Paspor.
- Bahwa saksi juga tidak tahu, mengapa resi bank BNI atau bukti bahwa pemohon telah melakukan pembayaran melalui Bank BNI tidak di berada didalam Map Fail / Arsip dokumen pembuatan Paspor atas nama MELINDA SAPAY . Dokumen Arsip milik Pemohon atas nama MELINDA SAPAY adalah :
 - a. 1 Lembar surat formulir pemohon Paspor atas nama MELINDA SAPAY (yang disiapkan oleh kantor yang telah di tulis biodata pemohon dan paraf petugas pemeriksa Nanang S.I Rusli, pada tanggal 04 September 2015.

Halaman 104 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 Lembar surat wawancara dan pernyataan Pemohon bahwa data yang diberikan adalah benarbenar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- c. 1 Lembar Biodata Pemohon yang dikeluarkan oleh Petugas Imgrasi Kelas 1 Kupang setelah pemohon di Foto Biometrik.
- d. Foto Copy Paspor milik Melinda Sapay .
- e. 1 Lembar surat Alokasi Perforasi SPRI (yang dikeluarkan oleh Petugas Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang).
- f. 1 Lembar surat resi pembayaran yang dikeluarkan oleh Petugas yang dikeluarkan oleh Petugas Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang.
- g. Foto Copy KTP , Kartu Keluarga dan Akte Kena Lahir milik Melinda Sapa antar lain:
 - 1. Foto Copy KTP atas nama Melinda Sapay dengan Nik .5301105507940001, tanggal Pembuatan Kupang tanggal 05 Juni 2011, pejabat yang mengeluarkan Pemerintah Kabuten Kupang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Drs. JONAS SANAM .
 - 2. Kartu Keluarga No. Nik . 5301105172100039 , dan pada Pojok kanan atas tertulis K. 5301.0018136 ,atas nama Kepala Keluarga Metusalak Sapay , nama Istri Yuliana Sapay Nomleni dan nama Anak Melinda Sapay , dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kupang atas nama Drs JONAS SANAM , pada tanggal 05 Agustus 2010.
 - 3. Surat Kutipan Akta Kelahiran nomor srat pada bagian kanan atas AL.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAI , KELAHIRAN TUASENE , 15 JULI 1995, anak ke satu Perempuan dari suami istri Metusalak Sapay dan Ibu Yuliana Sapay Nomleni, Pejabat yang mengeluarkan surat yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana atas nama Drs. Jonas Sanam .

Halaman 105 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi dikantor imigrasi yang mana tugas pokok saksi sebagai petugas yang mengisi register Paspor, mengamankan berkas, dan menyerahkan paspor;
- Bahwa dasar dari saksi bertugas dikantor imigrasi, sebagai tugas pokok saksi berdasarkan surat tugas dari kepala Kantor Imigrasi setempat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Verifikasi awal pembuatan Pasapor.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan Paspor atas nama MELINDA SAPAY pada tanggal 07 September 2015.
- Bahwa sesuai pembagian tugas yang melakukan wawancara untuk melakukan pembuatan Pasapor adalah saudara NANANG RUSLI ;
- Bahwa saat pembuatan paspor tidak ada mencantumkan tujuan keberangkatan;
- Bahwa tujuan saksi menulis nama-nama dibuku register penyerahan Paspor kepada pemohon dengan tujuan untuk melengkapi kalau Paspor tersebut sudah di serahkan kepada pemohon, dan diserahkan kepada bagian pengarsipan, dan yang menyuruh saksi tulis dibuku pengarsipan adalah saudara MULYADI jabatannya adalah KASILANTASKIM dinas imigrasi Prov. NTT, yang mana sekarang ini sudah pindah dikantor direktorat pusat jakarta.
- Bahwa yang menyerahkan dokumen pembuatan paspor kepada saksi adalah saudari SUSANA LAKI, yang mana saat itu saksi menerima dari ibu SUSANA LAKI tidak ada paspor asli yang ada cuman foto Copy saja;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada saudari SUSANA LAKI, karna saat itu sudah menyerahkan foto copy Paspor kepada saksi, sehingga saksi yakin kalau paspor asli sudah diserahkan kepada pemohon pembuat paspor, yang saksi tidak kenal orangnya.
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang menyerahkan paspor tersebut kepada pemohon
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

28. **Saksi GODSTAR MOZES BANIK**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH.

Halaman 106 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerbitan paspor Republik Indonesia Secara umum untuk yang permohonan lama proses selama 3 hari kerja untuk biayanya paspor Biasa (48 Halaman) dengan biaya sebesar Rp. 360.000, untuk digunakan perorangan dan untuk paspor 24 Halaman yang biasanya digunakan untuk umum dan Tenaga Kerja dengan biaya sebesar Rp 160,000.;
- Bahwa dokumen yang saksi minta yaitu antara lain KTP asli dan Photo Copynya kemudian Kartu Keluarga Asli dan Photo copynya juga, Akte kelahiran asli dan Photo copynya juga;
- Bahwa saksi pernah membantu terdakwa TONI PAH untuk membuat Paspor dan biasanya terdakwa TONI PAH memberikan imbalan kepada saksi sekitar Rp. 100.000,00 (seratus Ribu Rupiah) untuk satu paspor, termasuk saat terdakwa TONI PAH meminta bantuan membuat Paspor MELINDA SAPAI karena yang membayar ke Bank adalah terdakwa TONI PAH sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa paspor MELINDA SAPAY yang dibuat di Imigrasi Kupang dengan dibantu oleh terdakwa TONY PAH.
- Bahwa setiap paspor yang sudah jadi di kantor Imigrasi Kupang saksi menelpon terdakwa TONY PAH untuk datang mengambil paspor MELINDA SAPAY. Setelah itu saksi tidak tahu apakah terdakwa TONY PAH yang datang sendiri ke Imigrasi Kupang atau pemohon MELINDA SAPAY, dan sesuai tugas yang menyerahkan paspor tersebut adalah petugas penyerahan yang bernama BENIDIKTUS SANI BABU.
- Bahwa saksi mengetahui kalau TONI PAH bekerja di PT DKR yang bergerak dibidang pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negara Indonesia, dan TONI PAH yang selalu mengurus administrasi termasuk pengurusan Pasport, jadi setiap pengurusan paspor yang dilakukan di kantor Imigrasi Kupang terdakwa TONY PAH selalu melalui saksi.
- Bahwa melihat barang bukti passport yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi bahwa pemohon MELINDA SAPAY membuat paspor di kantor Imigrasi Kupang pada sekitar tanggal 4 September 2015. Seingat saksi MELINDA SAPAY dibantu oleh terdakwa TONY PAH.
- Bahwa saksi tidak memiliki wewenang untuk menyerahkan paspor yang telah selesai kepada pemohon karena itu adalah tugas dan wewenang saksi BENIDIKTUS SANI BABU, dan saksi selalu memberikan informasi kepada pemohon jika paspor tersebut sudah selesai ;

Halaman 107 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengambilan paspor di Imigrasi saksi tidak tahu , terdakwa TONI PAH bertemu langsung atau tidak dengan saksi BENEDIKTUS Alias BENI.
- Bahwa saksi tahu yang membantu pengurusan paspor atas nama MELINDA SAPAY adalah terdakwa TONY PAH.
- Bahwa waktu terdakwa TONY PAH datang ke kantor Imigrasi kelas I Kupang bersama MELINDA SAPAY untuk mendaftar permohonan paspor, mereka membawa berkas permohonan paspornya menghadap saksi untuk meminta formulir permohonan paspor untuk mereka isi karena semua pemohon mengambil formulir permohonan paspor kepada saksi.
- Bahwa prosedurnya setiap paspor yang sudah jadi saksi di perintahkan Kasilantaskim untuk menghubungi nomor telepon yang tertera dalam map permohonan paspor tersebut, nomor telepon tersebut bisa jadi nomor telepon pemohon langsung bisa juga nomor telepon pengurusnya dan untuk pengurusan paspor MELINDA SAPAY tertera nomor telepon terdakwa TONY PAH sehingga saksi menelepon terdakwa TONY PAH untuk memberitahu bahwa paspor atas nama MELINDA SAPAY sudah jadi, kemudian saksi tidak tahu apakah terdakwa TONY PAH yang datang ke Imigrasi kupang untuk mengambil paspor ataukah MELINDA SAPAY sendiri karena bukan saksi yang menyerahkan paspor dan hal ini tugas bagian penyerahan paspor yaitu saksi PAK BENEDIKTUS SANI BABU.
- Bahwa yang bertugas untuk menghubungi nomor telepon yang ada dalam map permohonan paspor baik pemohon paspor sendiri maupun pengurusnya jika paspor sudah jadi tidak ditunjuk secara khusus, bisa semua petugas lantaskim, namun jika saksi diperintah oleh Kasilantaskim maka saksi akan melaksanakannya, namun tugas ini bukan tugas pokok saksi.
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak ada perintah dari Kasilantaskim untuk menghubungi nomor telepon yang ada dalam map permohonan paspor atas nama MELINDA SAPAY namun seingat saksi waktu itu terdakwa TONY PAH menelepon saksi menanyakan paspor atas nama MELINDA SAPAY sudah jadi atau belum kemudian saksi cek di dalam komputer yang ada di lantaskim, dan saksi melihat paspor atas nama MELINDA SAPAY sudah jadi sehingga saksi menghubungi terdakwa TONY PAH untuk memberitahu bahwa paspor atas nama MELINDA SAPAY sudah jadi.

Halaman 108 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi beritahu jika paspor MELINDA SAPAY sudah jadi, saksi tidak ingat apakah terdakwa TONY PAH yang mengambil paspor atas nama MELINDA SAPAY atau MELINDA SAPAY sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa TONY PAH sudah kenal saksi yaitu sekitar tahun 2010 yaitu ketika terdakwa TONY PAH menjadi pengurus PJTKI dan setiap pengurus paspor dari PJTKI selalu lapor ke Lantaskim Imigrasi dan saksi itu tugas saksi untuk mencatat nama PJTKI, nama Kepala Cabang dan petugas yang mengurus di Imigrasi sehingga karena mungkin terdakwa TONY PAH sudah kenal saksi sehingga terdakwa TONY PAH nanya kepada saksi terkait paspor MELINDA SAPAY sudah jadi atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus paspor atas nama MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI NAHAK.
- Bahwa foto copy aplikasi paspor atas nama MELINDA SAPAY, MARIA BANSAE, YULI TAEK, MARIANA BOIMAU dan MERTI NAHAK yang diterbitkan paspor dari Kantor Imigrasi Kelas I Kupang yaitu paspor untuk pergi ke Timor Leste.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagaimana benar dan sebagian tidak benar ;

29. **Saksi EDUWARD J LENENG**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdri YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY;
- Bahwa saksi tahu YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ketika pada bulan Juli 2016 , saksi DIANA menghubungi Saksi bahwa ada anak yang pernah dikirim saksi MARTA selanjutnya diserahkan ke saksi DIANA ke Malaysia atas nama MELINDA SAPAY meninggal dunia, lalu Saksi di minta menghubungi saksi MARTHA karena dia adalah anaknya saksi MARTHA, setelah itu Saksi datang ke rumah saksi MARTHA di kelurahan Lasiana untuk menyampaikan kabar dari saksi DIANA, lalu saksi MARTHA ambil buku yang ada di rumahnya dan setelah itu saksi MARTHA menyampaikan bahwa namanya bukan MELINDA SAPAY tetapi YUFRIDA SELAN, menurut saksi yang mengganti nama tersebut adalah saksi MARTA dan saksi YANTO.

Halaman 109 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN ALIAS BEA NDUN ALIAS YANTO;
- Bahwa saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKO Saksi kenal karena dia adalah bekas orang yang bekerja dengan Saksi, saksi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI Saksi kenal karena hubungan kerja dalam proyek pembangunan terminal BELO di Kupang, saksi MARTHA KALI KULLA Saksi kenal karena dia adalah sponsor PJTKI yang ada di Kupang, Terdakwa TONY PAH Saksi kenal karena dia adalah menantu Saksi dan saksi DIANA AMAN Saksi kenal karena dia adalah Agen yang akan memberangkatkan para CTKI ke luar Negeri/ Malaysia.
- Bahwa Saksi menghubungi saksi MARTHA setelah itu Saksi datang ke rumah saksi MARTHA di kel Lasiana untuk menyampaikan kabar dari saksi DIANA, lalu saksi MARTHA ambil buku yang ada di rumahnya dan setelah itu saksi MARTHA menyampaikan bahwa namanya bukan MELINDA SAPAY tetapi YUFRIDA SELAN, lalu Saksi tanya kepada saksi MARTHA siapa yang palsukan itu data anak, saksi MARTHA bilang yang kasih palsukan data dia adalah saksi YASMIN BENYAMIN NDUN ALIAS BEA NDUN ALIAS YANTO , karena dia lari dari rumahnya lalu setelah Saksi bilang Saksi MARTHA kalo begitu Saksi tidak ikut serta dan setelah itu Saksi pimpin doa bersama di rumah saksi MARTHA dan setelah keluar dari rumah saksi MARTHA Saksi telp saksi DIANA dan menyampaikan bahwa data dari saksi MARTHA tidak sesuai dengan yang sebenarnya lalu Saksi kirimkan data yang Saksi dapat dari saksi MARTHA yaitu alamat YUFRIDA SELAN di batu Putih.
- Bahwa menurut pengakuan saksi MARTHA yang merekrut YUFRIDA SELAN Alias MELINDA SAPAY adalah saksi YASMIN BENYAMIN NDUN ALIAS BEA NDUN ALIAS YANTO ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi DIANA AMAN adalah karena Saksi sering membantu dia dalam hal urusan pengiriman CTKI yang bermasalah, Saksi kenalkan dengan sponsor lalu dia rental mobil Saksi untuk kegiatan pengiriman TKW .
- Bahwa saksi tidak di gaji oleh saksi DIANA AMAN , cuman Saksi sering pinjam uang untuk biaya pendanaan proyek Saksi yang ada di Kupang.
- Bahwa saksi tahu dari ucapan saksi MARTHA bahwa data tersebut sudah di buat oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN ALIAS BEA NDUN ALIAS YANTO. karena nama tersebut sudah ada di buku saksi MARTHA.

Halaman 110 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DIANA AMAN yaitu sekitar bulan Juni 2014 di Kupang dan Saksi diberitahu oleh MAMYONG orang Malaysia , mengatakan akan ada Agen ke Kupang dan setelah itu Saksi dikenalkan dengan para agen yang ada di Kupang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang urus paspor sdr YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY.
- Bahwa yang membiayai proses rekrut, proses dokumennya adalah saksi DIANA AMAN melalui saksi MARTHA .
- Bahwa sepengetahuan Saksi perekrut mendapatkan Fee sebesar Rp 5.000.000 s/d Rp 8.000.000, yang dibayar oleh saksi DIANA AMAN ke masing-masing perekrut .
- bahwa hubungan Saksi dengan PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI dalam hal pengiriman CTKI adalah karena dia adalah Kepala Cabang PT DARMA KARYA RAHARJA yang berada di Kupang dengan kantor pusat di Jakarta dan posisi Saksi di dalam PT tersebut adalah sebagai pengontrol yang di tugaskan oleh MR VELO Agen dari Malaysia.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kirim sdr YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ke Malaysia , karena yang mengirim langsung adalah saksi MARTHA ke saksi DIANA AMAN ;
- Bahwa antara saksi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI sebagai Kepala Cabang PT DARMA KARYA RAHARJA ada perselisihan dengan saksi DIANA AMAN dan tidak pernah menampung CTKI di yang di kirim oleh saksi MARTHA ke saksi DIANA AMAN.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang terlibat dalam kegiatan pengiriman CTKI ke Malaysia dari Kupang dalam kegiatan PJTKI saksi DIANA AMAN adalah TINCE sebagai PEREKTRUT dan KIRIM CTKI ,NELCI NEONUFA sebagai PEREKTRUT, ADRIAN MASANG sebagai PEREKTRUT, MARTHA KALI KULLA sebagai PEREKTRUT,MEDICAL dan KIRIM, YANTO NALLE sebagai PEREKTRUT, YOHANES RINGGI sebagai PEREKTRUT dan HANDLE BANDARA.DES sebagai pembuat DATA DIRI dan PASPOR, NANDO sebagai ANTAR dan JEMPUT CTKI, SUHER sebagai DATA DIRI dan TAMPUNG CTKI di KOSAN, NIKOLAS LAKE sebagai PEREKTRUT dan KIRIM CTKI.
- Bahwa proses pemberangkatan CTKI ke luar negeri yaitu setelah para CTKI tersebut di rekrut oleh PL lalu di tampung di rumah Agen, setelah ditampung di rumah PL baru di berangkatkan ke bandara dan sesampainya di bandara di langsung handle oleh sdr YOHANES RINGGI

Halaman 111 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sdr MELKY yang bekerja di bandara , lalu di urus proses pemberangkatan menuju Surabaya dan sesampainya di Surabaya di jemput oleh sdr YUSAK CS, Hanya sampai disana Saksi tahunya.

- Bahwa jasa / bayaran yang di terima oleh sdr RINGGI atau Sdr MELKY untuk setiap pengiriman CTKI di bandara Kupang pada awalnya RP 250.000. (dua ratus ribu rupiah), dan pada tahun 2015 di naikan oleh saksi DIANA AMAN sebesar RP. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari saksi NIKOLAS LAKE Alias NIKOLAS LAKE adalah sopir angkot di Kupang, dgn sdri saksi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI sebelum kenal dengan Saksi dia tinggal Jawa dan tidak bekerja, sdri. MARTHA KALI KULLA, Saksi kenal dengan ketika dia ketika Saksi masih tugas di Polda NTT dan dia sebagai Agen PJTKI di Kupang, sdg terdakwa TONY PAH Saksi kenal dia karena dia adalah anak menantu Saksi ,dan saksi DIANA AMAN Saksi kenal dengan dia karena sebagai Agen yang akan merekrut CTKI dari Kupang.
- Bahwa pekerjaan yang Saksi lakukan untuk membantu saksi DIANA AMAN adalah semua permasalahan yang berhubungan dengan CTKI di antaranya mengecek tentang CTKI yang akan di kirim oleh Agen dari Kupang ke Surabaya.
- Bahwa saksi DIANA AMAN mengirimkan uang kepada Saksi sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk setiap CTKI yang Saksi kirimkan dari Kupang kepada saksi DIANA AMAN., uang tersebut adalah untuk fee yang akan Saksi serahkan kepada saksi MARTHA, sementara uang untuk beli tiket dan uang pasporan saksi DIANA AMAN yang mengurus .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

30. **Saksi PUTRIANA NOVITASARI**, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa TONI PAH karena terdakwa TONI PAH bekerja dalam PT. DKR yang dipimpin oleh saksi Putriana Novita Sari.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima CTKI atas nama MELINDA SAPAY/ YUFRINDA SELAN dan juga CTKI saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLIN BURENI maupun saksi ANIK MARIANI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hal – hal yang ditanyakan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim terkait saksi korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY.
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui hal – hal terkait saksi MEGANA FARIDA BURENI, saksi FRIDOLIN BURENI maupun saksi ANIK MARIANI.
 - Bahwa saksi sebagai Pimpinan pada PT. DKR yang biasanya menampung CTKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia.
 - Bahwa sebagai pimpinan saksi hanya mengurus CTKI yang mempunyai dokumen yang lengkap dan asli disertai dengan surat ijin dari orang tua.
 - Bahwa benar pada PT. DKR sering menerima CTKI dari saksi EDUARD J LENENG , lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Eduard J. Leneng untuk 1 (satu) orang anak CTKI.
 - Bahwa setiap CTKI yang di bawa oleh saksi Eduard J. Leneng ke PT. DKR selalu di wawancara oleh saksi selaku pimpinan PT. DKR;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Eduard J Leneng sejak tahun 1990 karena Edu Leneng menikah dengan tantenya saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi Diana Aman, saksi juga pernah menerima uang dari saksi Diana Aman.
 - Bahwa PT DKR akhirnya di tutup pada akhir Desember tahun 2015.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AGUS SUSDAMAJANTO,S.H., M.H.,** keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memiliki surat perintah dengan nomor IML.2-UM.01.01-952 tanggal 01 September 2016 .
 - Bahwa Riwayat Pendidikan ahli yakni :
 - S1 Hukum, lulus tahun 1994
 - S2 Hukum, lulus tahun 2003
 - Riwayat Pekerjaan :
 - Menjadi CPNS Imigrasi tahun 1999
 - Menjadi PNS pada kantor Ditjen Imigrasi tahun 1999 s/d 2001.
 - Menjabat sebagai pejabat Imigrasi di kantor Imigrasi Tanjung Perak 2001-2008

Halaman 113 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjabat sebagai pejabat Imigrasi kantor Imigrasi kels II Tahuna Sangir Talaut 2008-2011
- Menjabat KASI Kantib Rumah Detensi Imigrasi Pasuruan 2011-2014
- Menjabat sebagai KASI Lantaskim kantor Imigrasi kelas II Wonosobo 2014-2016
- Menjabat sebagai KASI Verifikasi dokumen perjalanan wilayah II Ditjen Imigrasi 2016 s/d sekarang.

- Bahwa Ahli tidak mengenal TONY PAH dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli tidak mengenal YUFRINDA SELAN alias MELINDA SAPAY dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Ahli saat ini bertugas di Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai KASI Verifikasi dokumen perjalanan wilayah II dan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memverifikasi dokumen perjalanan republik Indonesia (paspor) dan monitoring ke kantor imigrasi dan memberikan arahan-arahan sosialisasi tentang Paspor sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa Ahli sebelumnya belum pernah mendapat tugas menjadi AHLI dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa Persyaratan permohonan paspor adalah :
 - Asli KTP atau Surat Keterangan Luar negeri, KK (kartu Keluarga) ,Akte Lahir/Ijazah/Surat Nikah / Surat Baptis , Surat penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang , Surat Keterangan Kewarga Negera Indonesia Bagi Orang Asing yang memperoleh Kewarganegaraan RI dan Paspor Biasa Lama bagi yang telah memiliki paspor Biasa
- Bahwa dapat Ahli jelaskan ada 3 jenis paspor yaitu 1. Paspor Diplomatik, dikeluarkan oleh Kemenlu 2. Paspor Dinas dikeluarkan oleh Kemenlu 3. Paspor Biasa.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan ada 2 jenis permohonan antara lain ;
 - a. Paspor Baru.
 - b. Paspor pengantian
- Bahwa Prosedur pengurusan paspor baru :
 - Pemohon mengajukan permohonan ke loket permohonan dengan melampirkan asli dan foto copy dokumen berupa KTP, KK, Akte Kelahiran atau Ijazah atau surat nikah atau surat Baptis.
 - Setelah Berkas dilihat oleh petugas loket, diberikan formulir berupa Perdim 11 dan diisi oleh pemohon.
 - Pemohon menyerahkan Perdim 11 dan foto copy perAhliratan yang ditentukan.

Halaman 114 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas loket memeriksa persyaratan dan isi formulir lalu berkas tersebut diserahkan ke petugas entry.
 - Petugas data entry memasukkan data pemohon yang sudah terpenuhi persyaratannya.
 - Berkas pemohon diserahkan ke bagian petugas foto, petugas foto memanggil nomor antrian.
 - Pemohon datang kepada petugas foto untuk dilakukan foto dan petugas bagian foto mengecek persyaratan permohonan untuk ditanyakan aslinya.
 - Petugas foto mencetak biodata dan Billing pembayaran untuk diberikan kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran
 - Setelah dilakukan pengecekan terhadap asli dari persyaratan kemudian dilakukan sidik jari.
 - Setelah dilakukan sidik jari dan foto dilakukan adjudikator oleh petugas untuk menentukan kelulusan diberikan paspor.
 - Pemohon melakukan pembayaran di Bank BNI 46 .
 - Paspor dicetak dibagian pencetakan,
 - Paspor diserahkan oleh petugas dibagian penyerahan paspor.
- Bahwa Pada saat memasukkan permohonan paspor baru bisa diwakilkan atau dibantu oleh orang lain sepanjang persyaratannya dipenuhi dan pemohon juga hadir, akan tetapi pada saat dilakukan foto dan sidik jari pemohon harus hadir tanpa kehadiran pemohon proses permohonan paspor akan dibatalkan.
 - Bahwa prosedur penyerahan paspor setelah paspor selesai dicetak yaitu Paspor diserahkan oleh petugas bagian penyerahan paspor kepada pemohon atau yang diberi kuasa oleh pelapor untuk mengambil paspor tersebut setelah pemohon atau yang diberi kuasa memberikan bukti pembayaran dari Bank BNI 46.
 - Bahwa Pada saat serah terima paspor dari petugas bagian penyerahan paspor kepada pemohon atau yang diberikan kuasa dengan menandatangani pada formulir perdim 11 sebagai pihak penerima (pemohon atau yang diberi kuasa) dan petugas penyerahan paspor.
 - Bahwa Isi isi dari Perdim 11 yaitu nama, tempat lahir tanggal bulan dan tahun lahir serta alamat pemohon sesuai KTP, nama orang tua, hasil wawancara petugas verifikasi, acc dari pejabat Lantaskim hingga Kakanim,

Halaman 115 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan petugas bagian penyerahan paspor dan tanda tangan penerima paspor dan terakhir petugas bagian arsip.

- Bahwa petugas bagian wawancara melakukan verifikasi dokumen KTP, KK dan Akte kelahiran yaitu Petugas bagian Verifikasi dokumen melakukan pengecekan berkas persyaratan dengan menanyakan aslinya, menanyakan identitas yang bersangkutan.
- Bahwa penerbitan paspor berdasarkan akte kelahiran, karena paspor pada dasarnya dapat diberikan untuk usia 0 tahun sampai usia lanjut bagi WNI, petugas wawancara tidak melakukan penelitian tentang keaslian dari dokumen berupa KTP dan lain-lain karena bukan merupakan kewenangan produk dari petugas Imigrasi hal tersebut merupakan kewenangan dari Disdukcapil dan saat ini belum terkoneksi secara system untuk melakukan verifikasi dokumen tersebut secara on line.
- Bahwa Yang bertanggung jawab penyerahan paspor atas nama MELINDA SAPAY adalah petugas imigrasi bagian penyerahan paspor yang menanda tangani penyerahan di Perdim 11 di kantor imigrasi setempat dalam hal ini di kantor imigrasi Kupang, karena masing-masing bagian sudah diberikan surat tugas yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Imigrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- Bahwa Paspor tidak boleh diserahkan selain petugas bagian penyerahan paspor, karena paspor merupakan dokumen negara.
- Bahwa Paspor nomor B 1184905 atas nama MELINDA SAPAY diterbitkan pada tanggal 4 September 2015 di Kanim Kupang, kemudian jika dilihat dari cap keluar dari TPI Bengkalis tanggal 7 September 2015 masuk ke Malaysia tanggal 7 September 2015, kemudian keluar dari Malaysia pada tanggal 3 oktober 2015 masuk ke Soekarno hatta tanggal 3 Oktober 2015 kemudian keluar dari Batam Center tanggal 18 Nopember 2015 dan masuk ke Johor Malaysia tanggal 18 Nopember 2015.
- Bahwa Jika sesuai dengan tanda tangan serah terima paspor sebagaimana pada Perdim 11 antara pemohon dan petugas bagian penyerahan paspor yaitu tanggal 7 September 2015.

2. NINIK RAHAYU,SH.MS., Keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan :

- Bahwa Ahli mengerti yaitu sehubungan dengan adanya Surat dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Perihal permohonan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli dalam perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Bahwa Riwayat Pendidikan:
 - Mediator kasus Keluarga, Perempuan dan Anak berhadapan dengan Hukum, Korporasi, Lulus tahun 2013
 - PPRA LLII Lemhannas RI 2014
- Riwayat Pekerjaan :
 - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 1987-2006.
 - Advokat Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Jember 1992-1998
 - Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Jember 2004-2007
 - Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi dan Partisipasi Kementerian Dalam Negeri Bank Dunia 2006-2010
 - Komisioner Komnas Perempuan Periode 2007-2009 dan 2010-2014
 - Staf Ahli Hukum dan Kebijakan Kantor ASAHI, 2015.
 - Direktur Eksekutif Institute Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia (IPPAI), 2015.
 - Konsultan Independent UNFPA, Program Kerjasama dengan KPPPA, 2015.
- Bahwa Riwayat Keahlian di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:
 - Advokasi Kelahiran Undang-Undang RI No 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.
 - Advokasi Kelahiran Undang-Undang LPSK No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Ahli Korban.
 - Narasumber pada forum pembentukan dan pengembangan Gugus Tugas TPPO di Berbagai Daerah pelatihan, TOT, Seminar TPPO bagi Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah.
 - Tim Penyusun Modul Migrasi Aman dan Anti TPPO untuk Guru SLTA KPPPA Kemendiknas 2013
 - Sebagai AHLI PTPPO di tingkat penyidikan dan Peradilan.
 - Sebagai AHLI KDRT di tingkat penyidikan
 - Sebagai AHLI Kekerasan Seksual di tingkat penyidikan.
 - Sebagai AHLI Korporasi dalam kasus TPPPO di PN Bekasi

Halaman 117 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengenal METUSALAK SELAN dan YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa TONY PAH, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ahli Sebelumnya bertugas di Komnas Perempuan Jabatan struktural sebagai Wakil Ketua Periode 2007/2009 sekaligus sebagai Komisioner di Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan, yang berlanjut untuk Komisioner di Periode 2010 – 2015 di Sub Komisi yang sama. Lalu ahli bertugas sebagai Staf Ahli Hukum di Kantor ASAHI di Jakarta, V. Dan saat ini tidak ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan posisi ahli sebagai ahli, ahli bertugas sebagai Anggota Ombudsman RI dengan Alamat di Jl Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa, lebih dahulu perlu diketahui apa pengertian **"PERDAGANGAN ORANG"**. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan **eksploitasi** atau **mengakibatkan orang tereksplotasi** diatur dengan pasal 1 angka 1 dalam UU No. 21 tahun 2007.
 - b. **Bahwa, pengertian TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG** adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO (Pasal 1 angka 2).
- Bahwa Unsur-Unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) terdiri dari 3 elemen utama yang masing-masing terdiri dari beberapa unsur adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa unsur-unsur pada masing-masing elemen utama (Proses, Cara dan Tujuan) merupakan unsur/dakwaan alternatif sehingga dalam pemenuhan unsur Tindak pidana perdagangan orang cukup dipenuhi 1 (satu) unsur dari masing-masing elemen utama.

Halaman 118 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



- b. Bahwa penting memperhatikan Normanorma Hukum Penghapusan Perdagangan Orang Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB 1948 yang memuat hakhak setiap manusia. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tidak secara tegas berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya anak, tetapi Deklarasi ini sebagai suatu deklarasi yang menegaskan setiap individu mempunyai hak bebas, yang secara mendasar terbebas dari trafiking. Pada pasal 34 dan 35 Konvensi ini berkaitan langsung dengan penentangan terhadap eksploitasi seksual, perlakuan salah secara seksual, dan perdagangan anak.
- c. Bahwa penting memperhatikan ketentuan UndangUndang terkait langsung dan tidak langsung dengan TPPO dan pemenuhan hak korban ;
- Bahwa berdasarkan uraian kronologis dari penyidik hasil keterangan ahli ahli dan keterangan Terdakwa serta adanya buktibukti tersebut bahwa :
 - a. Bahwa dengan mendasarkan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas maka perbuatan yang telah dilakukan oleh TONY PAH, merupakan tindakan perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan terdakwa telah menyebabkan saksi korban saudara YUFRINDA SELAN bersedia dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia, melalui kota Kupang, Pekanbaru dan Bengkalis. Perjalanan ahli korban sampai bekerja di Malaysia adalah tidak dilakukan sendiri, melainkan atas jasa pengerah tenaga kerja dan orang perseorangan yang saling bekerjasama, termasuk adanya keterlibatan orang-orang yang posisinya adalah penyelenggara Negara. Karena telah memberikan jasa layanan pembuatan paspor sebagai bukti ijin kerja ke luar negeri.
 - b. Bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tersebut maka terdapat tiga kelompok unsur (elemen) dalam tindak pidana perdagangan orang yaitu:
 - **Pertama, Unsur (elemen) Proses**, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
 - **Kedua, Unsur (elemen) Cara**, meliputi: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat



walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

- **Ketiga, Unsur (elemen) tujuan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.** *Ketentuan* dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 menambahkan tujuan berupa akibat terkesplotasinya orang.

- Bahwa dengan melihat pada fakta kejadian yang diterangkan dalam BAP dapat dikatakan bahwa perbuatan para terdakwa TONY PAH, telah memenuhi unsur **proses, cara dan tujuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) UU No 21 Tahun 2007 dan oleh karenanya merupakan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dapat Ahli jabarkan sebagai berikut:

- **UNSUR 1: PROSES** : terdakwa TONY PAH, telah mengajak dan menawarkan kepada korban YUFRINDA SELAN untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Dengan demikian ahli berpendapat telah terjadi PEREKRUTAN terhadap saksi korban YUFRINDA SELAN. Dalam pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 bahwa PEREKRUTAN adalah tindakan yang meliputi: mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Dengan demikian maka menurut ahli unsur PERTAMA TERKAIT DENGAN PROSES TELAH TERPENUHI. Selain itu dalam unsur pertama ini juga terpenuhi unsur Pengangkutan Dan Pemindahan, sebagaimana digambarkan dalam BAP, "Pada tanggal 5 September 2015 pkl 05.00 Wib MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK diberangkatkan ke Riau Pekanbaru yang menjemput di Pekanbaru adalah sopir travel MTV Travel yang dikenalkan terdakwa GAWAT MARDIYO kepada DIANA AMAN Selanjutnya MELINDA SAPAY dan MERTI NAHAK dibawa ke Bengkalis untuk diberangkatkan ke Malaysia. Pada tanggal 7 September 2015 MELINDA SAPAY keluar dari pintu Imigrasi Bengkalis sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAY dan masuk di Imigrasi Malaysia.
- **UNSUR 2: CARA** : Terdakwa TONY PAH, melakukan perekrutan dengan cara memberikan tawaran sebagaimana kejadian pada tanggal 2 September 2015 korban YUFRINDA SELAN kabur dari rumah kemudian korban YUFRINDA SELAN dibawa oleh

Halaman 120 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



BENYAMIN NDUN Alias BEA NDUN ke rumah MARTHA di Lasiana, Kupang kemudian **korban didata** oleh MARTHA lalu MARTHA menghubungi EDUWARD J. LENENG Alias EDU untuk melaporkan bahwa ada calon TKW yang ingin kerja di luar negeri, tidak lama kemudian NIKOLAS LAKE Alias NIKO dan EDUWARD J. LENENG Alias EDU menjemput korban dirumah MARTHA. korban juga dapat diduga telah mengalami kekerasan psikologis bahkan fisik, sehingga mengakibatkan korban meninggal dengan cara bunuh diri, sebagaimana digambarkan dalam BAP, "Pada tanggal 9 Juli 2016 YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY ditemukan telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di dapur rumah majikan yang bernama CONRAD WEE HOE THONG yang beralamat di Blok A174 AWANA PURI CONDO TAMAN MUTIARA BARAT CHERAS. **Ditemukan pula dalam unsur ini pemalsuan dokumen, sebagaimana tergambar dalam BAP** "Pada berkas permohonan pembuatan paspor yaitu PERDIM 11 atas nama MELINDA SAPAY tertera bahwa paspor diambil oleh MELINDA SAPAY pada tanggal 7 September 2015 sedangkan dalam paspor MELINDA SAPAY sesuai cap stempel paspor milik MELINDA SAPAY keluar dari pintu Imigrasi Bengkalis dan masuk di Imigrasi Malaysia pada tanggal 7 September 2015. Berdasarkan keterangan saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI, DJALOE WISANGGENI, HERRY PRANOWO (PNS pada kantor Imigrasi kelas I Kupang) menjelaskan bahwa periode bulan Agustus 2015 yang bertugas dibagian penyerahan paspor adalah BENEDIKTUS SANI BABU namun untuk penyerahan paspor atas nama MELINDA SAPAY terdakwa BENEDIKTUS SANI BABU menjelaskan bahwa saksi BENEDIKTUS SANI SABU bukan yang menyerahkan paspor atas nama MELINDA SAPAY dengan nomor paspor B 1184905 pada tanggal 7 September 2015 tersebut, saat itu berkas tersebut sudah ada di atas meja BENEDIKTUS SANI SABU, didalam formulir penerimaan paspor sudah ada tanda tangan dan tertulis MELINDA SAPAY selaku orang yang menerima paspor dan kemudian terdakwa lihat kolom tanggal penerimaan paspor dan kolom paraf petugas yang menyerahkan paspor kosong kemudian BENEDIKTUS SANI SABU menuliskan tanggal 7 September 2015 pada kolom tanggal terima paspor

Halaman 121 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



kemudian terdakwa paraf pada kolom paraf petugas penyerahan paspor, hal tersebut BENEDIKTUS SANI SABU lakukan karena jika tidak di paraf dan dikosongkan tanggal penerimaan paspornya maka akan dimarahi pimpinan jika sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan”

- UNSUR 3: TUJUAN : Bahwa korban saudara YUFRINDA SELAN selanjutnya EDUWARD J. LENENG Alias EDU menghubungi PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI untuk **dititipkan CTKI** atas nama korban YUFRINDA SELAN bersama 4 orang CTKI lainnya kemudian terdakwa EDUWARD Alias EDU memerintahkan NIKOLAS LAKE Alias NIKO untuk membawa dan menitipkan 5 orang CTKI a.n. YUFRINDA SELAN, dkk ke PUTRIANA NOVITASARI Alias NOVI selaku Kepala cabang PT. DKR **untuk ditampung sementara untuk pemeriksaan kesehatan dan menunggu proses pasporan**, sebagai persyaratan akan bekerja ke luar negeri.
- Dengan demikian maka unsur tujuan berupa mengeksploitasi berupa eksploitasi korban yang dilakukan para terdakwa telah terpenuhi, karena tidak dilindunginya korban sejak awal berangkat kerja dengan memenuhi persyaratan kerjanya, misalnya job order, perjanjian kerja, asuransi kesehatan, dan data-data dan dokumen yang memenuhi persyaratan formal, tidak dipalsukan.
- Bahwa dalam kasus ini, fakta korban telah tereksploitasi. Meski tidak ada keterangan korban telah mengalami tekanan psikologis atau fisik. Tetapi hasil otopsi yg menunjukkan korban meninggal akibat gantung diri adalah fakta bahwa kuat diduga telah terjadi eksploitasi kerja pada ahli korban, sehingga korban memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, apalagi tidak tergambar terbukanya akses korban pada pihak ketiga, misal temanteman korban atau KJRI atau PJTKI untuk bisa berkomunikasi menyampaikan kondisinya, sehingga mendapatkan jalan keluar. Makabunuh diri adalah gambar jelas tereksploitasi korban atas tidak terlindunginya ahli korban sebagai pekerja migran.
- Bahwa dapat ahli nyatakan bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka perbuatan TONY PAH, TELAH MEMENUHI UNSUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007.
- Bahwa dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No 21 tahun 2007, kata “untuk” sebelum frasa “dieksploitasi di luar wilayah RI”



menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 26 UU No 21 tahun 2007 yang berbunyi bahwa Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian meskipun tindakan terdakwa TONY PAH, untuk mengajak, menawarkan dan “menjual” korban adalah dengan persetujuan korban sendiri, namun hal tersebut tidak dapat menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Tidak terpisahkan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud, maka maksud dari pasal 8 undang-undang ini adalah “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.
- Bahwa Jika dikaitkan dengan kejahatan tindak pidana perdagangan orang yang menimpa saksi korban YUFRINDA SELAN, maka namanama terdakwa yang berkedudukan sebagai penyelenggara Negara yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ketentuan ini adalah saudara BENEDIKTUS SANI BABU dan GODSTAR MOZEZ BANK Alias OD
- Pengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU 28/1999”), yang menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 123 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal BENEDIKTUS SANI BABU dan GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD adalah para penyelenggara Negara yang menurut undangundang diberi tugas dan wewenang untuk membuat kelengkapan dokumen berdasarkan keterangan saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI, DJALOE WISANGGENI, HERRY PRANOWO (PNS pada kantor Imigrasi kelas I Kupang) menjelaskan bahwa periode bulan Agustus 2015 GODSTAR MOZEZ BANIK Alias OD adalah PNS pada kantor Imigrasi kelas I Kupang bertugas dibagian costumer service yang bertugas membantu pemohon paspor untuk mengambil formulir pengajuan paspor (PERDIM 11) bukan bagian penyerahan paspor.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait hal – hal yang ditanyakan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim terkait saksi korban YUFRINDA SELAN Alias MELINDA SAPAY.
- Bahwa terdakwa juga tidak mengetahui hal – hal terkait Megana F Bureni, dan Anik Mariani.
- Bahwa saksi Fridolin Us Abatan diantar oleh saudara Max ke terdakwa Toni Pah dan saksi Fridolin Us Abatan sempat menginap 1 (satu) hari di rumahnya terdakwa.
- Bahwa untuk saksi Fridolina Us Abatan terdakwa mengenal, karena terdakwalah yang mengantarkan saksi Fridolin Us Abatan ke bandara El Tari untuk berangkat ke Surabaya.
- Bahwa terdakwa juga yang telah menghubungi saksi Yusak untuk menjemput saksi Fridolina Us Abatan di Surabaya.
- Bahwa saksi Fridolin Us Abatan dikirim oleh saksi Eduard Leneng.
- Bahwa terdakwa pernah terlibat kasus pemalsuan KTP CTKI di tahun 2013 tetapi perkara tidak sampai ke persidangan.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT DKR yang di pimpin oleh saksi Putriana Novita Sari.
- Bahwa terdakwa pada PT. DKR bertugas sebagai staf yang mengantarkan calon TKI ke Imigrasi untuk pengurusan Passport;
- Bahwa selama di PT. DKR terdakwa selalu membantu mengurus Passport calon TKI yang legal.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Eduward J leneng yang tidak lain adalah mertua saksi.

Halaman 124 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga bekerja untuk saudara Eduard J Leneng dalam pengurusan CTKI.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus Pasport CTKI yang bernama Yufrinda Selan atau Melinda Sapay ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum/ Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. METUSALAK SALAN yaitu :

- a. 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
- b. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBALING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died On 09 Julai 2016;
- c. 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- d. 1 (satu) lembar surat SIJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- e. 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- f. 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- g. 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- h. 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- i. 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);

Halaman 125 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- k. 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888
- l. 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- m.1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.

b. Saksi AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :

- 1. 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY , dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
 - 2. 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - 3. 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - 4. 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
 - 5. 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - 6. 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atanama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
 - 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
 - 8. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
 - 9. 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
 - 10. 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.



11. 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
12. 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.

c. Saksi KARTIKA P.R.SURYANI yaitu :

1. 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
2. 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
3. 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905
4. 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
5. Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
6. Tersangka NIKOLAS LAKE yaitu :
 7. 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
 8. 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
 9. 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.

d. PUTRIANA NOVITA SARI yaitu:

1. 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
2. 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
3. 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;



4. 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
5. 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
6. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI

e. TONY PAH yaitu :

1. 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
2. 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
3. 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
4. 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCROSS warna hitam.

f. MARTHA KALI KULLA yaitu :

1. 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
3. 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
4. 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.

g. YASMIN BENYAMIN NDUN Alias BEA Alias YANTO yaitu :

1. 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
3. 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;

h. MEGA NAFARIDA BURENI yaitu:

1. 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
2. 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
3. 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.

i. FRIDOLINA US ABATAN yaitu:



1. 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
2. 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
3. 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
4. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama FRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.

j. ANIK MARIANI Yaitu:

1. 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas nama ANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
2. 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
3. 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
4. 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.

k. STEFEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG Yaitu:

1. 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.
2. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
3. 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
5. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
6. 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
7. 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
8. 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
9. 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
10. 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.



11. 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
12. 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
13. 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
14. 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
15. 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
16. 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
17. 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
18. 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
19. 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
20. 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
21. 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
22. 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
23. 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
24. 1 (buah) buku kwitansi warna putih.

I. DRA MARIA A. RADJALEWA yaitu :

1. 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
2. 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .
3. 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
4. 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.



m. DAMARIS BURENI yaitu :

1. 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapil kabupaten kupang.
2. 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;

n. SELLA RICA als SELLA yaitu :

1. 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
2. 1(satu) buah Handphone Blackbarry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
3. 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
4. 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
5. 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
6. 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
7. 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
8. 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;

o. EDUWARD J LENENG Alias EDU yaitu :

1. 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
2. 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
3. 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
4. 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
5. 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
6. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor



kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.

7. 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.

p. TARSISIUS SASI, S.Fil yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
2. 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
3. 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
4. 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM , pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.

q. DIANA AMAN yaitu :

1. 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
2. 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
3. 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
4. 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
5. 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
6. Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



7. Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
8. 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
9. 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
10. 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
11. 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
12. 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
13. 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
14. 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

r. GAWAT MARDIYO yaitu :

1. 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
2. 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
3. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
4. 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
5. 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah,

Halaman 133 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.

6. 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya,
7. Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
8. 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.
9. 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
10. 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.
11. 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
12. 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoea, Kec. Nanaet Duabesi,

Halaman 134 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.

13. 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
14. 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.
15. 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINC, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
16. 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
17. 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
18. 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan,

Halaman 135 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.

19. 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.
20. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
21. 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
22. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
23. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
24. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
25. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
26. 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
27. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
28. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943.848.34.
29. 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO.

Halaman 136 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.

s. MARCE TEFA yaitu :

1. 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta
2. 1 buah memoti milik marce tefa
3. 1 buah kartu telkomsel milik
4. 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H
5. 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6
6. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824, ct 0168, made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam

t. YUSAK SABEKTI GUNANTO yaitu :

1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
2. 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
3. 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
4. Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
5. 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
6. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.
7. SUTARMI yaitu :
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN
9. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
10. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenalan biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI
11. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
12. 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
14. 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
15. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
16. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
17. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI
19. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
20. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
22. 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI
23. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama
24. 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
25. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
26. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
28. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.

Halaman 138 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



29. 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
30. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
31. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
32. 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
33. 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN
34. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
35. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
36. 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.

u. MARSELINA BOIKLETES yaitu yaitu :

1. 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

v. WELMINCE KASE yaitu :

1. 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

w. WELMINCE TANESIB yaitu :

1. 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau



x. TRIFONIA BERKANIS yaitu :

1. 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

y. YUMINA RATI WASTI TANEHE yaitu :

1. 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau

z. KAMARUDDIN HARAHA Alias Komar yaitu :

1. 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
2. 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel

aa. RAHMAWATI Alias RAHMA yaitu :

1. 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
2. 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar YUFRINDA SELAN / MELINDA SAPAY adalah anak kandung dari saksi METUSALAK SELAN;
- Bahwa benar usia YUFRINDA SELAN pada tahun 2015 berdasarkan akta Kelahiran dan surat Ijazah adalah \pm 15 tahun ;
- Bahwa benar YUFRINDA SELAN sebelumnya tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu METUSALAK SELAN di kampung Kampung Tepas, Desa Tupan, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa benar sekitar tanggal 2 September 2015, YUFRINDA SELAN bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, lalu YUFRINDA SELAN dibawa ke rumah saksi MARTHA KALIKULA yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, dengan tujuan agar MARTHA KALIKULA mencari pekerjaan untuk YUFRINDA SELAN;

- Bahwa benar saksi YASMIN BENYAMIN NDUN telah lama bekerja dengan saksi MARTHA KALIKULA dalam usaha merekrut orang-orang yang hendak mencari kerja, selanjutnya saksi MARTHA KALIKULA mengirim tenaga kerja tersebut ke saksi EDUARTD LENENG, selanjutnya tenaga kerja tersebut dikirim ke Luar Negeri yaitu Negara Malaysia ;
- Bahwa benar YUFRINDA SELAN setelah di rumah MARTHA KALIKULA lalu YUFRINDA SELAN bersama dengan MARTHA KALIKULA dijemput oleh saksi NIKO LAKE (sopir Pribadi Saksi EDUARD LENENG) untuk dilakukan cek up kesehatan, yang tidak diketahui hasil cek up tersebut namun YUFRINDA SELAN kemudian dibawa ke EDUARTD LENENG selanjutnya menginap di PT DKR (kepala cabangnya adalah saksi PUTRIANA NOVITASARI) ;
- Bahwa benar YUFRINDA SELAN ketika berangkat dari kampung ke rumah MARTHA KALIKULA tidak membawa dokumen berupa KTP, Surat Ijin dari orang Tua, dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa oleh karena YUFRINDA SELAN tidak mempunyai surat / dokumen maka Terdakwa sebagai menantu dari EDUARD J. LENENG dan sebagai staf pada PT DKR, membantu mengurus Pasport atas nama MELINDA SAPAY (vide barang bukti KTP dan Pasport) ;
- Bahwa benar blangko KTP (barang bukti KTP atas nama MELINDA SAPAY) tersebut bagian depan adalah NIK 5031.... adalah wilayah Kabupaten Kupang, tapi pada halaman belakang bukan blangko Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar pada tanggal 3 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, di kantor Imigrasi telah ada Terdakwa TONY PAH, lalu Terdakwa TONY TAH mendampingi MELINDA SAPAY mengikuti tahapan-tahapan pembuatan Pasport sebagai berikut : mengisi formulir pada loket yang diterima oleh saksi GODSTAR MOSES BANIK, selanjutnya dilakukan wawancara, sidik jari dan pemotretan oleh saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., kemudian data MELINDA SAPAY dikirim ke bagian pemeriksaan

Halaman 141 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atau pengentri data oleh saksi GIZELA MARIA SOARES CORREIA, selanjutnya pencetakan pasport oleh saksi NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd,;

- Bahwa benar selanjutnya tahap akhir adalah penyerahan Pasport pada bagian Penyerahan Pasport oleh petugas yang diberi tugas dan jabatan adalah saksi BENEDIKTUS SANI BABU, yang dalam Register dan surat penyerahan tersebut tertanggal **7 September 2015, diambil oleh MELINDA SAPAY;**
- Bahwa benar pada barang bukti Pasport atas nama MELINDA SAPAY terstempel tanggal **7 September 2015 telah masuk wilayah Malaysia;**
- Bahwa benar pada kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur ada SOP namun dalam praktek hal penyerahan Pasport siapa saja (yang bukan petugas penyerahan Pasport) dapat mengambil dan menyerahkan Pasport kepada Pemohon atau Kuasa atas Ijin KASILANTASKIM ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi GODSTAR MOSES BANIK untuk menginformasikan kepada Terdakwa apabila Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai;
- Bahwa benar saksi GODSTAR MOSES BANIK pernah menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) ke Bandara El Tari, lalu MELINDA SAPAY berangkat ke Surabaya dengan menggunakan Pesawat LION Air yang dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI , selanjutnya dilakukan Tes Kehamilan yang dibantu oleh saksi SELLA RICA Alias SELLA, dan selama penginapan di Hotel dan penampungan di jaga oleh saksi RAHMAWATI dan saksi MARCE TEFA;
- Bahwa benar yang mengurus tiket penerbangan dari Bandara El Tari Kupang Ke Surabaya adalah saksi EDUARD J. LENENG yang keuangannya berasal dari saksi DIANA AMAN Alias MANG DIANA;
- Bahwa benar dari hasil pengiriman MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) tersebut saksi EDUART J. LENENG, saksi MARTHA KALIKULA, saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, saksi NIKOLAS LAKE dan Terdakwa TONY PAH mendapat honor/ upah yang dikirim oleh saksi DIANA AMAN dan saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG melalui rekening saksi EDUART J. LENENG ;

Halaman 142 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2016 diberitakan dari Kedutaan Malaysia kalau MELINDA SAPAY telah meninggal dunia karena bunuh diri, oleh karena itu saksi DIANA AMAN menghubungi saksi YUSAK SABEKTI untuk mengecek nomor Handphone orang tua/ keluarga yang bisa dihubungi oleh Kedutaan Malaysia, dan ketika dihubungi oleh Kedutaan Malaysia saksi YUSAK SABEKTI mengaku sebagai ayah kandung MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN, yang mohon agar jenazah MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) dipulangkan ke kampung halamannya ;
- Bahwa benar Jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) diterima oleh Keluarga /saksi METUSALAK SELAN di Kupang melalui Lembaga BP3TKI cabang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya dibawa ke rumah METUSALAK SELAN, dan pada tanggal 15 Juli 2016 jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dibawa ke Kota Soe dengan bantuan pihak Kepolisian untuk membuka peti jenazah guna melihat jasad korban selanjutnya Korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dimakamkan pada tanggal 16 Juli 2016 atas biaya keluarga sendiri;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2016 Sdr. MAX membawa saksi FRIDOLINA USBATAN ke rumah Terdakwa TONI PAH dengan tujuan untuk mencari pekerjaan untuk saksi FRIDOLINA USBATAN, dan ketika di rumah Terdakwa TONI PAH, Terdakwa Toni menanya umur saksi FRIDOLINA USBATAN, lalu saksi FRIDOLINA USBATAN menjawab umur 19 tahun, lalu Terdakwa TONI PAH mengambil gambar saksi FRIDOLINA USBATAN menggunakan camera Handpone setelah itu Terdakwa TONI PAH dan MAX membawa saksi FRIDOLINA USBATAN menggunakan mobil avanza hitam menuju ke pasar Inpres Kota Kupang dengan tujuan membelikan pakaian untuk saksi FRIDOLINA USBATAN ;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa TONI PAH memberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Kupang - Surabaya dan Hp Nokia bekas dan Terdakwa TONI PAH berpesan kepada saksi FRIDOLINA USBATAN agar setelah tiba di bandara surabaya supaya menelepon saksi SHEILA;
- Bahwa benar selain saksi FRIDOLINA USBATAN juga 1 (satu) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia yang dijemput oleh Terdakwa TONI PAH dibawa ke Bandara Kupang ;

Halaman 143 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjemput saksi FRIDOLINA USBATAN adalah seorang yang bernama LINA dan saksi SHELA, kemudian saksi FRIDOLINA USBATAN dibawa ke Hotel Mandiri, selanjutnya saksi FRIDOLINA USBATAN di berikan tes peck untuk tes kehamilan oleh Sdri. SHELA dan kemudian saksi diperiksa oleh Sdri. LINA seluruh Badan setelah di cek seluruh badan kemudian saksi di interview oleh sdri. Shela;
- Bahwa benar selanjutnya saksi YUSAK SABEKTI memberikan tiket Pesawat Citylink tujuan Surabaya - Pekanbaru dan di foto oleh saksi YUSAK SABEKTI selanjutnya saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK dan 3 CTKI diantar oleh YUSAK, LINA dan RAHMA ;
- Bahwa benar ketika di bandara Pekanbaru saksi FRIDOLINA USBATAN, Saksi ANIK dan 3 CTKI di jemput oleh pasangan suami istri, selanjutnya saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK dan 3 CTKI dibawa ke kantor Imigrasi Siak di daerah pekanbaru untuk membuat paspor, setelah itu dibawa menuju ke penampungan untuk istirahat ;
- Bahwa benar pada harinya Jumat pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 09.00 wib Saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK, saksi RAHMA dan 6 CTKI diantar oleh Supir menuju pelabuhan Tanjung Balai dan setelah di pelabuhan saksi KOMMARUDIN memberikan tiket, paspor dan uang tunjuk Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu naik ke atas kapal, setelah berada di dalam kapal lalu saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK dan saksi MEGANA FARIDA diamankan oleh PIHAK Imigrasi dan polisi ;
- Bahwa benar identitas saksi FRIDOLINA USBATAN dan saksi MEGANA FARIDA BURENI dirubah ketika pembuatan Pasport oleh saksi GAWAT MARDIANTO ;
- Bahwa benar saksi GAWAT MARDIANTO adalah pemilik Perusahaan Traveling yang bergerak dibidang usaha penerbitan Pasport dan dokumen –dokumen lainnya, yang pada waktu kejadian saksi GAWAT MARDIANTO mempunyai hubungan kerjasama dengan saksi DIANA AMAN, oleh karena saksi DIANA AMAN mempunyai usaha pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri, namun dalam usaha tersebut saksi DIANA AMAN tidak mempunyai Perusahaan yang berbadan hukum dan tidak mempunyai ijin usaha untuk melakukan perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;

Halaman 144 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jaringan usaha Perekrutan dan Pengiriman tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah sebagai berikut : di Malaysia seorang yang bernama Mr.JHON mengirim dana ke saksi DIANA AMAN di Indonesia melalui Rekening saksi DIANA AMAN, lalu dari Dana tersebut saksi DIANA AMAN mengirim sebagian dana tersebut ke saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG (menantu saksi DIANA AMAN) dengan tujuan agar saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG mengirim biaya operasional ke saksi YUSAK SABEKTI atau pun kepada pihak lain sesuai dengan petunjuk saksi DIANA AMAN. Selanjutnya saksi YUSAK SABEKTI atas perintah saksi DIANA AMAN menjemput para calon Tenaga Kerja di bandara, melakukan interview / wawancara dengan para calon Tenaga Kerja, menyiapkan Hotel / penginapan untuk para calon Tenaga kerja, lalu saksi SHELLA RICA dan saksi RAHMAWATI atas permintaan saksi DIANA AMAN dan saksi YUSAK SABEKTI melakukan cek kesehatan dan Tes Kehamilan bagi para calon Tenaga Kerja, serta mendampingi, mengantar para Calon Tenaga Kerja ke kantor Imigrasi untuk pembuatan Pasaport di Siak, lalu mengantar ke tempat penampungan, dan saksi MARCE TEFA bertugas menjaga dan memperhatikan konsumsi dari para calon Tenaga Kerja, selanjutnya saksi SHELLA, saksi RAHMAWATI mengantar para calon Tenaga Kerja ke Pelabuhan dan ketika dipelabuhan saksi KAMARUDIN HARAHAP memberikan Pasport dan uang tunjuk kepada masing-masing calon Tenaga Kerja, selanjutnya diantar ke atas Kapal .
- Bahwa benar saksi YUSAK SABEKTI, saksi RAHMAWATI, saksi SHELLA RICA, saksi KAMARUDIN HARAHAP, saksi MARCE TEFA, saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG Alias STEV, bekerja atas perintah saksi DIANA AMAN dan mendapat gaji/ fee dari saksi DIANA AMAN. Saksi DIANA AMAN mendapat gaji atau Fee dari MR. JHON yang ada di Malaysia ;
- Bahwa benar perekrutan dan pengiriman calon Tenaga kerja ke luar negeri untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, saksi DIANA AMAN hanya berkomunikasi dengan saksi EDUART J. LENENG. Mengenai biaya tiket pesawat, transportasi, biaya pengurusan Pasport, biaya cek up kesehatan, uang saku untuk para calon tenaga kerja dan juga uang fee untuk para perekrut termasuk Terdakwa saksi DIANA AMAN mengirim dana rekening milik saksi EDUART J. LENENG, selanjutnya saksi EDUART J. LENENG memberikan uang fee kepada saksi MARTHA

Halaman 145 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIKULA , selanjutnya saksi MARTHA KALIKULA memberikan uang fee juga kepada orang yang telah merekrut dalam perkara a quo adalah saksi YASMIN BENYAMIN NDUN (YANG MEREKRUT KORBAN YUFRINDA SELAN/ MELINDA SAPAY), sedangkan Terdakwa TONI PAH yang adalah anak menantu saksi EDUARDT J. LENENG mendapat uang fee langsung dari saksi EDUARDT J. LENENG dan juga dari Perusahaan PT.DKR, dan saksi NIKOLAS LAKE yang oleh karena merupakan sopir pribadi saksi EDUARDT J. LENENG yang juga membantu menjemput para calon Tenaga kerja dan membantu mengantar calon tenaga kerja untuk melakukan chek up kesehatan di Klinik, maka gaji dan uang fee diperoleh langsung dari saksi EDUARDT J. LENEG;

- Bahwa benar akibat perekrutan, pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri yaitu ke Malaysia terhadap korban YUFRINDA SELAN / MELINDA SAPAY, orang tua korban yaitu saksi METUSALAK SELAN dan keluarga merasa berduka karena kehilangan nyawa anak mereka, dan juga selama bekerja di Malaysia KORBAN YUFRINDA SELAN tidak diberikan gaji dan tidak ada perhatian dari semua pihak termasuk Terdakwa atas meninggalnya korban YUFRINDA SELAN/ MELINDA SAPAY ;
- Bahwa benar akibat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri atas nama saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK MARIANI dan saksi MEGANA FARIDA BURENI , saksi-saksi kehilangan pekerjaan, sehingga saksi-saksi tersebut mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 146 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar negara Republik Indonesia;
3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;
4. Unsur melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana ;
5. Unsur gabungan dalam beberapa perbuatan yang tiap-tiap perbuatan pidana tersebut adalah merupakan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum, yang melakukan sesuatu perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah TONY PAH ALIAS TONY Bin CHRISTIAN PAH bukan orang lain, oleh karena itu tidak terdapat ERROR IN PERSONA serta selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga kepada Terdakwa dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatannya tersebut, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membawa warga negara Indonesia ke luar negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perekrutan menurut ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya , selanjutnya pengiriman adalah tindakan memberangkatkan, melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada sekitar tanggal 2 September 2015, YUFRINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELAN bertemu dengan saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, lalu YUFRINDA SELAN dibawa ke rumah saksi MARTHA KALIKULA yang beralamat di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur oleh saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, dengan tujuan agar MARTHA KALIKULA mencari pekerjaan untuk YUFRINDA SELAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum oleh karena saksi YASMIN BENYAMIN NDUN telah lama bekerja dengan saksi MARTHA KALIKULA dalam usaha merekrut orang-orang yang hendak mencari kerja, dan saksi MARTHA KALIKULA juga telah lama bekerja bersama dengan saksi EDUART J. LENENG dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Luar Negara Indonesia, maka saksi MARTHA KALIKULA mengirim tenaga kerja tersebut (YUFRINDA SELAN) ke saksi EDUARTD J. LENENG ;

Menimbang, bahwa korban YUFRINDA SELAN setelah di rumah MARTHA KALIKULA lalu YUFRINDA SELAN bersama dengan MARTHA KALIKULA dijemput oleh saksi NIKO LAKE (sopir Pribadi Saksi EDUARD J. LENENG) untuk dilakukan chek up kesehatan, yang tidak diketahui hasil chek up tersebut namun YUFRINDA SELAN kemudian Korban dibawa EDUARTD J. LENENG menginap di PT DKR (kepala cabangnya adalah saksi PUTRIANA NOVITASARI) ;

Menimbang, bahwa benar YUFRINDA SELAN ketika berangkat dari kampung ke rumah MARTHA KALIKULA tidak membawa dokumen berupa KTP, Surat Ijin dari orang Tua, dan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena YUFRINDA SELAN tidak mempunyai surat / dokumen maka Terdakwa sebagai menantu dari EDUARD J. LENENG dan sebagai staf pada PT DKR, membantu mengurus Pasport atas nama MELINDA SAPAY (vide barang bukti KTP dan Pasport) ;

Menimbang, bahwa blangko KTP (barang bukti KTP atas nama MELINDA SAPAY) tersebut bagian depan adalah NIK 5031.... adalah wilayah Kabupaten Kupang, tapi pada halaman belakang bukan blangko Kabupaten Kupang, dan juga MELINDA SAPAY adalah YUFRINDA SELAN adalah anak kandung dari saksi METUSALAK SELAN, yang sehari-harinya tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu METUSALAK SELAN di Kampung Tepas, Desa Tupan, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, dikantor Imigrasi telah ada Terdakwa TONY PAH, lalu Terdakwa TONY TAH mendampingi MELINDA

Halaman 148 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



SAPAY mengikuti tahapan-tahapan pembuatan Pasport sebagai berikut : mengisi formulir pada loket yang diterima oleh saksi GODSTAR MOSES BANIK, selanjutnya dilakukan wawancara, sidik jari dan pemotretan oleh saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., kemudian data MELINDA SAPAY dikirim ke bagian pemeriksaan dokumen atau pengentri data oleh saksi GIZELA MARIA SOARES CORREIA, selanjutnya pencetakan pasport oleh saksi NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap akhir adalah penyerahan Pasport pada bagian Penyerahan Pasport oleh petugas yang diberi tugas dan jabatan adalah saksi BENEDIKTUS SANI BABU, yang dalam Register dan surat penyerahan tertulis tertanggal 7 September 2015, diambil oleh MELINDA SAPAY, namun pada barang bukti Pasport atas nama MELINDA SAPAY terstempel tanggal 7 September 2015 telah masuk wilayah Malaysia;

Menimbang, bahwa benar pada kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur ada SOP namun dalam praktek hal penyerahan Pasport siapa saja (yang bukan petugas penyerahan Pasport) dapat mengambil dan menyerahkan Pasport kepada Pemohon atau Kuasa atas Ijin KASILANTASKIM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi GODSTAR MOSES BANIK untuk menginformasikan kepada Terdakwa apabila Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai dan saksi GODSTAR MOSES BANIK pernah menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 4 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) ke Bandara El Tari, lalu MELINDA SAPAY berangkat ke Surabaya dengan menggunakan Pesawat LION Air yang dijemput oleh saksi YUSAK SABEKTI , selanjutnya dilakukan Tes Kehamilan yang dibantu oleh saksi SELLA RICA Alias SELLA, dan selama penginapan di Hotel dan penampungan di jaga oleh saksi RAHMAWATI dan saksi MARCE TEFA;

Menimbang, bahwa yang mengurus tiket penerbangan dari Bandara El Tari Kupang Ke Surabaya adalah saksi EDUARD J. LENENG yang keuangannya berasal dari saksi DIANA AMAN Alias MANG DIANA;

Menimbang, bahwa benar dari hasil pengiriman MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) tersebut saksi EDUARD J. LENENG, saksi MARTHA KALIKULA, saksi YASMIN BENYAMIN NDUN, saksi NIKOLAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKE dan Terdakwa TONY PAH mendapat honor/ upah yang dikirim oleh saksi DIANA AMAN dan saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG melalui rekening saksi EDUART J. LENENG ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Juli 2016 diberitakan dari Kedutaan Malaysia kalau MELINDA SAPAY telah meninggal dunia karena bunuh diri, oleh karena itu saksi DIANA AMAN menghubungi saksi YUSAK SABEKTI untuk mengecek nomor Handphone orang tua/ keluarga yang bisa dihubungi oleh Kedutaan Malaysia, dan ketika dihubungi oleh Kedutaan Malaysia saksi YUSAK SABEKTI mengaku sebagai ayah kandung MELINDA SAPAY yang bernama METUSALAK SELAN, yang mohon agar jenazah MELINDA SAPAY (korban YUFRINDA SELAN) dipulangkan ke kampung halamannya ;

Menimbang, bahwa benar Jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) diterima oleh Keluarga /saksi METUSALAK SELAN di Kupang melalui Lembaga BP3TKI cabang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 Juli 2016, selanjutnya dibawa ke rumah METUSALAK SELAN, dan pada tanggal 15 Juli 2016 jenazah korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dibawa ke Kota Soe dengan bantuan pihak Kepolisian untuk membuka peti jenazah guna melihat jazat korban selanjutnya Korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) dimakamkan pada tanggal 16 Juli 2016 atas biaya keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2016 Sdr. MAX membawa saksi FRIDOLINA USBATAN ke rumah Terdakwa TONI PAH dengan tujuan untuk mencari pekerjaan untuk saksi FRIDOLINA USBATAN, dan ketika di rumah Terdakwa TONI PAH, Terdakwa Toni menanyakan umur saksi FRIDOLINA USBATAN, lalu saksi FRIDOLINA USBATAN menjawab umur 19 tahun, lalu Terdakwa TONI PAH mengambil gambar saksi FRIDOLINA USBATAN menggunakan camera Handpone setelah itu Terdakwa TONI PAH dan MAX membawa saksi FRIDOLINA USBATAN menggunakan mobil avanza hitam menuju ke pasar Inpres Kota Kupang dengan tujuan membelikan pakaian untuk saksi FRIDOLINA USBATAN ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa TONI PAH memberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Kupang - Surabaya dan Hp Nokia bekas dan Terdakwa TONI PAH berpesan kepada saksi FRIDOLINA USBATAN agar setelah tiba di bandara surabaya supaya menelepon saksi SHEILA, selain saksi FRIDOLINA USBATAN juga 1 (satu) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia yang dijemput oleh Terdakwa TONI PAH dibawa ke Bandara Kupang ;

Halaman 150 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjemput saksi FRIDOLINA USBATAN adalah seorang yang bernama LINA dan saksi SHELA, kemudian saksi FRIDOLINA USBATAN dibawa ke Hotel Mandiri, selanjutnya saksi FRIDOLINA USBATAN di berikan tes peck untuk tes kehamilan oleh Sdri. SHELA dan kemudian saksi diperiksa oleh Sdri. LINA seluruh Badan setelah di cek seluruh badan kemudian saksi di interview oleh sdr. Shela, saksi YUSAK SABEKTI memberikan tiket Pesawat Citylink tujuan Surabaya - Pekanbaru dan di foto oleh saksi YUSAK SABEKTI selanjutnya saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK dan 3 CTKI diantar oleh YUSAK, LINA dan RAHMA, ketika di bandara Pekanbaru saksi FRIDOLINA USBATAN, Saksi ANIK dan 3 CTKI di jemput oleh pasangan suami istri, selanjutnya saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK dan 3 CTKI dibawa ke kantor Imigrasi Siak di daerah pekanbaru untuk membuat paspor, setelah itu dibawa menuju ke penampungan untuk istirahat ;

Menimbang, bahwa yang membantu mengurus Passport FRIDOLINA USBATAN dan saksi MEGANA FARIDA BURENI, serta saksi ANIK adalah saksi GAWAT MARDIANTO adalah pemilik Perusahaan Traveling yang bergerak dibidang usaha penerbitan Pasport dan dokumen –dokumen lainnya, yang pada waktu kejadian saksi GAWAT MARDIANTO mempunyai hubungan kerjasama dengan saksi DIANA AMAN, oleh karena saksi DIANA AMAN mempunyai usaha pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri, namun berdasarkan fakta hukum dalam usaha tersebut saksi DIANA AMAN tidak mempunyai Perusahaan yang berbadan hukum dan tidak mempunyai ijin usaha untuk melakukan perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum identitas saksi FRIDOLINA USBATAN dan saksi MEGANA FARIDA BURENI dirubah ketika pembuatan Pasport oleh saksi GAWAT MARDIANTO, sebagaimana bukti Passport :

- a. Passpor RI nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI tanggal lahir 9 September 1994, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu keluarga bahwa MEGA N BURENI lahir pada tanggal 1 Maret 1999.
- b. Passpor RI nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA USBATAN tanggal lahir 3 Juni 1995, padahal sesuai dengan fakta sebenarnya sesuai dengan Kartu keluarga bahwa FRIDOLINA ANE lahir pada tanggal 3 Juni 1997.



c. Passpor RI nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI, tanggal lahir 20 Mei 1978.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum pada hari Jumat pada tanggal 12 Agustus 2016 pukul 09.00 wib Saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK, saksi RAHMA dan 6 CTKI diantar oleh Sopir menuju pelabuhan Tanjung Balai dan setelah di pelabuhan saksi KOMMARUDIN memberikan tiket, paspor dan uang tunjuk Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu naik ke atas kapal menuju ke Malaysia, namun setelah berada di dalam kapal lalu saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK dan saksi MEGA BURENI diamankan oleh PIHAK Imigrasi dan polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai peranan penting berupa membantu pembuatan dokumen Passport atas nama MELINDA SAPAY (yang seharusnya adalah YUFRINDA SELAN) dan juga dalam proses pemberangkatan korban YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke luar Negara Republik Indonesia yaitu Negara Malaysia hingga korban meninggal dunia , saksi FRIDOLINA USBATAN, saksi ANIK dan saksi MEGA BURENI juga diberangkatkan keluar negeri yaitu Negara Malaysia namun dibatalkan oleh pihak Imigrasi dan Polisi ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Eksploitasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktikserupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil ;

Halaman 152 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saksi FRIDOLINA USABATAN, saksi ANIK MARIANI, saksi MEGA N BURENI, Korban meninggal dunia YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ketika diberangkatkan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia yaitu Negara Malaysia, pihak yang mengirim yaitu mulai dari Saksi EDUART J. LENENG, saksi PUTRI NOVITASARI, Terdakwa, saksi YUSAK SABEKTI, saksi DIANA AMAN alias MANG DIANA tidak memberikan pembekalan / pelatihan kerja bagi para calon tenaga kerja sedangkan para korban tersebut YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) , MEGA BURENI, dan saksi FRIDOLINA US ABATAN, adalah berpendidikan rendah, belum fasih berbahasa indonesia apalagi bahasa asing, belum pernah berpengalaman kerja didalam negeri, serta belum pernah merantau keluar daerah Nusa Tenggara Timur , dan semuanya berasal dari keluarga yang tidak mampu;

Menimbang, bahwa pihak perekrut hingga yang bertugas mengurus keberangkatan para korban ke Luar Negara Republik Indonesia tersebut memberikan janji-janji berupa gaji yang besar, dan para korban atas fakta-faktor berpendidikan rendah, belum fasih berbahasa indonesia apalagi bahasa asing, belum pernah berpengalaman kerja didalam negeri, serta belum pernah merantau keluar daerah Nusa Tenggara Timur , dan semuanya berasal dari keluarga yang tidak mampu, tergiur dan mau untuk bekerja, namun tidak ada perjanjian kerja atau pun kartu kepesertaan asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pihak perekrut hingga yang bertugas mengurus keberangkatan para korban ke Luar Negara Republik Indonesia tersebut tidak memperhatikan Hak-Hak dari para korban namun lebih mengutamakan kepentingan usaha mereka yaitu dengan mengirim Tenaga Kerja ke luar Negara Republik Indonesia Terdakwa dengan teman-temannya tersebut untuk mendapat fee / keuntungan yang dananya berasal dari saksi DIANA AMA Alias MANG DIANA yang diperoleh dari MR.JHON ;

Menimbang, bahwa perekrutan dan pengiriman tenaga kerja tersebut diatas adalah ilegal artinya tidak melalui Perusahaan yang berbadan hukum dan tidak mempunyai ijin Khusus untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan tindakan eksploitasi;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai penyertaan (deelneming) yang rumusannya berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak Pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai unsur penyertaan, yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (Deelneming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1e, yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger) atau turut melakukan perbuatan itu (medepleger).

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Orang Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan antara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini hendak menegaskan bahwa baik orang yang secara tunggal melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana maupun orang yang melakukan /mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan perantaraan orang lain (menyuruh melakukan) demikian juga orang yang melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana bersama sama dengan orang lain, mempunyai kualitas yang sama yakni sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya untuk menentukan orang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit kriterianya cukup jelas yaitu secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa jaringan usaha Perekrutan dan Pengiriman tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri adalah sebagai berikut : di Malaysia seorang yang bernama Mr.JHON mengirim dana ke saksi DIANA AMAN di Indonesia melalui Rekening saksi DIANA AMAN, lalu dari Dana tersebut saksi DIANA AMAN mengirim sebagian dana tersebut ke rekening saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG (menantu saksi DIANA AMAN) dengan tujuan agar saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG mengirim biaya operasional ke saksi YUSAK SABEKTI atau pun kepada pihak lain sesuai dengan petunjuk saksi DIANA AMAN. Selanjutnya saksi YUSAK SABEKTI atas perintah saksi DIANA AMAN menjemput para calon Tenaga Kerja di bandara, melakukan interview / wawancara dengan para calon Tenaga Kerja, menyiapkan Hotel / penginapan untuk para calon Tenaga kerja, lalu saksi SHEILA RICA dan saksi RAHMAWATI atas permintaan saksi DIANA AMAN dan saksi YUSAK SABEKTI melakukan cek kesehatan dan Tes Kehamilan bagi para calon Tenaga Kerja, serta mendampingi , mengantar para Calon Tenaga Kerja ke kantor Imigrasi untuk pembuatan Passport di Siak, lalu mengantar ke tempat penampungan, dan saksi MARCE TEFA bertugas menjaga dan memperhatikan konsumsi dari para calon Tenaga Kerja, selanjutnya saksi SHELLA, saksi RAHMAWATI mengantar para calon Tenaga Kerja ke Pelabuhan dan ketika dipelabuhan saksi KAMARUDIN HARAHAP memberikan Pasport dan uang tunjuk kepada masing-masing calon Tenaga Kerja, selanjutnya diantar keatas Kapal .

Menimbang, bahwa benar saksi YUSAK SABEKTI, saksi RAHMAWATI, saksi SHELLA RICA, saksi KAMARUDIN HARAHAP, saksi MARCE TEFA, saksi STEVEN AGUSTINUS BIN OEI KIM KONG Alias STEV, bekerja atas perintah saksi DIANA AMAN dan mendapat gaji/ fee dari saksi DIANA AMAN. Saksi DIANA AMAN mendapat gaji atau Fee dari MR. JHON yang ada di Malaysia ;

Menimbang, bahwa benar perekrutan dan pengiriman calon Tenaga kerja ke luar negeri untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, saksi DIANA AMAN hanya berkomunikasi dengan saksi EDUART J. LENENG. Mengenai biaya tiket pesawat, transportasi, biaya pengurusan Pasport, biaya cek up kesehatan , uang saku untuk para calon tenaga kerja dan juga uang fee untuk para perekrut termasuk Terdakwa, saksi DIANA AMAN mengirim dana kerekening milik saksi EDUART J. LENENG, selanjutnya saksi EDUART J. LENENG memberikan uang fee kepada saksi MARTHA KALIKULA ,

Halaman 155 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi MARTHA KALIKULA memberikan uang fee juga kepada orang yang telah merekrut dalam perkara a quo adalah saksi YASMIN BENYAMIN NDUN (YANG MEREKRUT KORBAN YUFRINDA SELAN/ MELINDA SAPAY), sedangkan Terdakwa TONI PAH yang adalah anak menantu saksi EDUARDT J. LENENG mendapat uang fee langsung dari saksi EDUART J. LENENG dan juga dari Perusahaan PT.DKR, dan saksi NIKOLAS LAKE yang oleh karena merupakan sopir pribadi saksi EDUART J. LENENG yang juga membantu menjemput para calon Tenaga kerja dan membantu mengantar calon tenaga kerja untuk melakukan chek up kesehatan di Klinik, maka gaji dan uang fee diperoleh langsung dari saksi EDUART J. LENENG;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Passport di Kantor Imigrasi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Terdakwa selalu berhubungan langsung dengan saksi GODSTAR MOSES BANIK ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pembuatan Passport di Siak, yang membantu mengurus adalah saksi GAWAT MARDIAYO adalah pemilik Perusahaan Traveling yang bergerak dibidang usaha penerbitan Pasport dan dokumen –dokumen lainnya, yang pada waktu kejadian saksi GAWAT MARDIAYO mempunyai hubungan kerjasama dengan saksi DIANA AMAN, dengan dasar saksi DIANA AMAN mempunyai usaha pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri, namun dalam usaha tersebut saksi DIANA AMAN tidak mempunyai Perusahaan yang berbadan hukum dan tidak mempunyai ijin usaha untuk melakukan perekrutan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat masing-masing pihak termasuk Terdakwa mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha tersebut dan Majelis menilai uraian tugas tersebut sangat tersistematis dan saling terkait satu dengan lainnya dan mempunyai tujuan dan maksud yang sama yaitu pemberangkatan calon tenaga kerja tersebut keluar wilayah Negara Republik Indonesia berjalan lancar dan hasil dari pengiriman tenaga kerja tersebut semua pihak termasuk Terdakwa mendapat fee/ keuntungan, dengan demikian unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur gabungan dalam beberapa perbuatan yang tiap-tiap perbuatan pidana tersebut adalah merupakan kejahatan ;

Halaman 156 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa Meerdaadse Samenloop / concursus realis/ gabungan dalam beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan tersebut diadili sekaligus ;

Menimbang, bahwa pengertian Kejahatan menurut R. Soesilo dapat ditinjau dari sudut pandang yaitu :

1. Kejahatan dari sudut pandang Yuridis adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang ;
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa pada tahun 2015 ketika pengiriman Tenaga Kerja ke luar Negara Indonesia atas nama YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) Terdakwa melakukan perbuatan membantu mengurus Pasport atas nama MELINDA SAPAY (vide barang bukti KTP dan Pasport) ;

Menimbang, bahwa benar blangko KTP (barang bukti KTP atas nama MELINDA SAPAY) tersebut bagian depan adalah NIK 5031.... adalah wilayah Kabupaten Kupang, tapi pada halaman belakang bukan blangko Kabupaten Kupang dan pada tanggal 3 September 2015 saksi NIKOLAS LAKE mengantar YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) ke Kantor Imigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, dikantor Imigrasi telah ada Terdakwa TONY PAH, lalu Terdakwa TONY TAH mendampingi MELINDA SAPAY mengikuti tahapan-tahapan pembuatan Pasport sebagai berikut : mengisi formulir pada loket yang diterima oleh saksi GODSTAR MOSES BANIK, selanjutnya dilakukan wawancara, sidik jari dan pemotretan oleh saksi NANANG SAIFUL ISRA RUSLI,SH., kemudian data MELINDA SAPAY dikirim ke bagian pemeriksaan dokumen atau pengentri data oleh saksi GIZELA MARIA SOARES CORREIA, selanjutnya pencetakan pasport oleh saksi NATALIA SUSANA LAKY,S.Pd,;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi GODSTAR MOSES BANIK untuk menginformasikan kepada Terdakwa apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai dan bahwa benar saksi GODSTAR MOSES BANIK pernah menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau Pasport atas nama MELINDA SAPAY telah selesai diproses ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu pengiriman Tenaga Kerja atas nama FRIDOLINA USABATAN, Terdakwa Toni melakukan pengambilan gambar saksi FRIDOLINA USBATAN menggunakan camera Handpone milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa TONI PAH dan MAX membawa saksi FRIDOLINA USBATAN menggunakan mobil avanza hitam menuju ke pasar Inpres Kota Kupang dengan tujuan membelikan pakaian untuk saksi FRIDOLINA USBATAN ;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa TONI PAH memberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Kupang - Surabaya dan Hp Nokia bekas kepada saksi FRIDOLINA USABATAN serta Terdakwa TONI PAH berpesan kepada saksi FRIDOLINA USBATAN agar setelah tiba di bandara surabaya supaya menelepon saksi SHEILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas adalah dapat dipandang sebagai gabungan beberapa perbuatan yang tiap-tiap perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang negatif untuk masing-masing korban dan perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan yaitu:

1. YUFRINDA SELAN adalah nama aslinya tetapi kemudian diubah menjadi MELINDA SAPAY, alamat KTPnya adalah dirubah menjadi Desa Camplong, Kabupaten Kupang;
2. FRIDOLINA US ABATAN , ANIK MARIANI dan MEGANA BURENI Terdakwa membantu memberangkatkan mereka dengan tujuan bekerja di Luar negara Indonesia, tanpa dokumen pendukung, yang akibatnya ketiga korban tersebut ditahan dan tidak diijinkan untuk memasuki wilayah Negara Malaysia.

Dengan demikian ketiga orang korban tersebut kehilangan waktu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di dalam wilayah Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur tersebut diatas menunjuk pada diri dan perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP

Halaman 158 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan pribadi dan terdakwa yang bersesuaian menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban YUFRINDA SELAN, oleh karenanya mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pendapat Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut tidak beralasan hukum, sedangkan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat dan barang bukti sehingga dipandang sebagai Fakta Hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pidana, sehingga Pendapat Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda atau pun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas :

- a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan ;
- b. Penderitaan;
- c. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan / atau psikologis dan atau,
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ahli waris YUFRINDA SELAN (MELINDA SAPAY) yaitu



METUSALAK SELAN, saksi ANIK MARIANI, saksi FRIDOLINA US ABATAN dan saksi MEGANA BURENI masing-masing menyatakan mengalami kerugian, mengalami trauma dan kehilangan penghasilan serta khusus korban YUFRINDA SELAN kehilangan nyawa. Bahwa besaran tuntutan restitusi masing-masing korban adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa dihukum untuk membayar restitusi kepada korban tersebut diatas, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dan apabila dalam jangka waktu pelaksanaan restitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan apabila sampai batas waktu pelaksanaan restitusi tersebut selesai ternyata terdakwa tidak dapat membayar restitusi maka segala harta benda milik terdakwa dilelang untuk membayar restitusi tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang akan dilelang guna pembayaran tersebut, maka kepada Terdakwa akan dihukum menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pembayaran restitusi tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat SUJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang

Halaman 161 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:

- a. 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - b. 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - c. 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY , dengan No: 1231000000088796;
 - d. 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - e. 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atanama MELINDA SAPAY , tanggal 04 September 2015;
 - f. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
 - g. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
 - h. 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
 - i. 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
 - 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembar surat pertama "SELAMAT BERPISAH" dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembar surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
- 1 (satu) lembar Load Schedule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;

Halaman 163 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.

Halaman 164 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.

Halaman 165 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.
- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang.

Halaman 166 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackberry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.

Halaman 167 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM , pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;

Halaman 168 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 20119, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.

Halaman 169 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya, Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.
- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin,

Halaman 170 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.

- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.
- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.
- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLINCE, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.

Halaman 171 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAHl, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Lowa, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.
- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.

Halaman 172 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943. 848.34.
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO. ;
- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta;
 - 1 buah memoti milik marce tefa;
 - 1 buah kartu telkomsel ;
 - 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824,ct 0168,made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
 - 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.

Halaman 173 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
 - ✓ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.

SUTARMI yaitu :

- (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA

Halaman 174 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.

Halaman 175 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg1A11BN8177AQPU, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel;

Halaman 176 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981 ;

Masing-masing masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- b. Menyatakan terdakwa **TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERDAGANGAN ORANG**” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak bisa dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 177 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menghukum terdakwa **TONY PAH Alias TONY Bin CHRISTIAN PAH**, membayar Restitusi kepada ahli waris Yufrinda Selan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) paling lama dalam waktu empat belas hari sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang Restitusi tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku paspor nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor. Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama MELINDA SAPAY, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan EMBAIMING CARTIFICATE Nomor : 0644 bertuliskan MELINDA SAPAY Who Died Om 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA KUALA LUMPUR Nomor : 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat SUJIL KEMATIAN DARI KERAJAAN MALAYSIA Nomor : J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA 233 JALAN TUN RAZAK, 50400 KUALA LUMPUR MALAYSIA, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES (LETTER OF AUTHORIZEN) tanggal 11 July 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat foto copy bertuliskan MEMORIAL LIFE FUNERAL SERVICES, REF No 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat foto copy, bertuliskan POLIS DIRAJA MALAYSIA (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR, tanggal 13 July 2016, Serial No 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan DAFTAR KEMATIAN/PERMIT MENGUBUR, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor : 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama YUFRINDA SELAN anak kedua dari suami-istri METUSALAK SELAN dan YULIANA NOMLENI.- (Asli);
- 1 (satu) lembar IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 atas nama YUFRINDA SELAN.
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama MELINDA SAPAY, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang didalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain:
 - a. 1 Lembar surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atasnama MELINDA SAPAY.tanggal 04 September 2015;
 - b. 1 (satu) surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama MELINDA SAPAY tanggal 04 September 2015;
 - c. 1 (lembar) surat BIODATA PEMOHON atas nama MELINDA SAPAY, dengan No: 1231000000088796;
 - d. 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama MELINDA SAPAY sebesar Rp. 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - e. 2 (dua) lembar surat ALOKASI PERFORASI SPRI (warna putih dan merah) , atanama MELINDA SAPAY, tanggal 04 September 2015;

Halaman 179 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atasnama MELINDA SAPAY, nomor Nik:5301105507940001;
- g. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga No.5301105172100039, atasnama Kelapa Keluarga METUSALAK SAPAY;
- h. 1 (satu) lembar Foto Copy ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama MELINDA SAPAY;
- i. 1 (satu) lembar Foto Copy, Paspor Nomor :B1184905 atas nama MELINDA SAPAY.
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak , terdapat tulisan nama – nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 04 September 2015.
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau ,pada bagian depan tertulis PENYERAHAN PASPOR 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama – nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 kupang pada tanggal 07 September 2015.
- 2 (dua) lembar foto copy surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama “SELAMAT BERPISAH” dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 CONDRAD WEE, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan DARI MELINDA SAPAY (LINDE SAPAY) YUFRHYNDA ZELAN Z3L4M4T B312P124H.
- 1 (lembar) foto copy surat POLIS DIRAJA MALAYSIA, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati MELINDA SAPAY.-
- 1 (satu) lembar Load Scheldule (Catatan Keuangan) Nama MELINDA SAPAY, CODE/AGEN : DA0138, No Pasport : B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama MELINDA SAPAY, di Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAAN MALAYSIA (PPUKM).

Halaman 180 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama MELINDA SAPAY dari Hospital PUSAT PERUBATAN UNIVERSITY KEBANGSAANMALAYSIA (PPUKM).
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk NOKIA warna Hitam;
- 1 (Satu) HP (Hand Phone) seluler, Merk SAMSUNG warna Putih;
- 1 (Satu) KTP an. NIKOLAS LAKE, No.NIK : 5371010705850003.
- 1 (satu) lembar KTP an. PUTRIANA NOVITA SARI No. NIK : 5371056411860003;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas an. PUTRIANA NOVITA SARI dari PT. DHARMAKARYA RAHARJA;
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk Indosat, warna silver;
- 1 (satu) HP (Handphone) Seluler Merk OPPO, warna Hitam.
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama PUTRIANA NOVITA SARI;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140686271;
- 1 (Satu) buku tabungan BCA an. TONY PAH dengan nomor Reg : 3140783497;
- 1 (Satu) KTP atas nama TONY PAH dengan nomor NIK : 5371030105830004;
- 1 (Satu) buah HP (Handphone) seluler merk EVERCOSS warna hitam.
- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408.
- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama YASMIN BENYAMIN NDUN;

Halaman 181 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan nomor 6276530080020522;
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310014 atas nama MEGANA FARIDABURENI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama MEGA BURENI dengan NIK : 5301084909940004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang provinsi NTT;
- 1(satu) lembar tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama MEGA BURENI berangkat 12 Agustus 2016.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) buah Asli KTP atas nama FRIDOLINA US ABATAN dengan NIK: 5301084306950004 yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Kupang Provinsi NTT.
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama FRIDOLINA Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas namaFRIDOLINA USABATAN tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUB-PKU.
- 1 (satu) Buah buku Paspor nomor : B 4310091 atas namaANIK MARIANI yang dikeluarkan kantor Imigrasi SIAK tanggal pengeluaran 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2021;
- 1(satu) Buah tiket Kapal PACIFIC JETSTAR atas nama ANIK MARIANI Tepat berangkat 12 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink atas nama ANIK MARIANI tanggal 10 Agustus 2016 Rute SUBPKU;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air atas nama ANIK MARIANI tanggal 09 Agustus 2016 Rute Kupang – Surabaya.
- 1 (satu) buah CPU Komputer Merk Sopranors warna hitam.

Halaman 182 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Permata dengan nomor 4640 0530 8124 9028.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dengan nomor 5576 9200 0580 0331.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor 6019 0045 1999 4303.
- 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA atas nama STEFEN AGUSTINUS.
- 2 (buah) buku kas warna biru dan hitam dengan merk Kwarto.
- 2 (buah) buku ekspedisi yang berisi kas warna hitam dan motif batik.
- 1 (buah) buku warna kuning berisi catatan nama orang yang masuk ke Surabaya.
- 1 (buah) handphone warna putih merk ADVAN.
- 1 (buah) handphone warna putih garis kuning merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone dengan casing hitam merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna silver putih garis hijau dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna putih garis silver dengan merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam merk CROSS CB 99T.
- 1 (buah) handphone warna putih dengan kaca pecah merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna biru merk MITO.
- 1 (buah) handphone warna hitam garis orange dengan merk NOKIA.
- 1 (buah) handphone warna hitam orange dengan merk STRAWBERRY.
- 1 (buah) handphone warna biru garis silver dengan merk BRANDCODE.
- 1 (buah) handphone warna hitam ungu dengan merk EVERCROSS.
- 1 (buah) handphone warna hitam dengan merk NOKIA dengan nomor simcard 082166273320.
- 1 (buah) Iphone 6+ warna silver dengan merk APPLE.

Halaman 183 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) iphone 5 warna putih dengan merk APPLE.
- 1 (buah) buku kwitansi warna putih.
- 1 (satu) Lembar fotocopy legalisir Akte atas nama METERAN ADIPUTRA MAU yang dikeluarkan pada tanggal 2 juni 2008 yang di tanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs AGUSTINUS LENGGU, MM ;
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga PETRUS AKIN yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM .
- 1(satu) Lembar foto copy legalisir Kartu keluarga Atas nama Kepala keluarga DINA NEPA RASI yang dikeluarkan tanggal 01 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh kadisdukcapi kabupaten kupang Drs. JONAS SANAM;
- 1 (satu) lembar Print Out BIODATA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA atas nama MEGA BURENI.
- 1(satu) Lembar foto copy Kartu keluarga KK atas nama kepala keluarga DAMARIS BURENI Nomor : 5301182806130002 yang dikeluarkan tanggal 28 juni 2013 oleh disdukcapi kabupaten kupang.
- 1(satu) Lembar asli surat baptis dari Gereja Masehi Injil Di Timor atas nama MEGA NAFARIDA dikeluarkan, tanggal 17 Juli 2007;
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 5 warna putih dengan IME 352957/06/0916496;
- 1(satu) buah Handphone Blackberry torch tipe 9800 warna putih dengan IME 356552049274732;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model 105 warna biru dengan nomor simcard 082242853169 IME 357136/06/177197/9;
- 1(satu) buah buku tabungan BCA KCU tebing tinggi dengan nomor rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA;
- 1(satu) buah kartu ATM BCA Platinum dengan nomor 6019004515229787;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001937 atas nama SELLA RICA;

Halaman 184 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-1951038-8;
- 1(satu) buah Key BCA dengan Nomor 21-3578455-8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Tiger warna putih dengan No sim Card 085847146760.
- 1 (satu) buah Kartu Atm BRI Card warna hijau dengan Nomor 5221 8420 6644 2556.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901074837503 Cabang 0039 Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BRI atas nama EDUWARD JOHANES LENENG No Rekening 003901082131501 Cabang 0039 Kanca Kupang.
- 1 (buah) buku Tabungan BCA atas nama EDUWARD LENENG No Rekening 3140642982 KCU Kupang.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA dengan nomor rekening 0130551165 pemilik rekening atas nama DIANA AMAN menyetor kepada EDUWARD J LENENG sebesar Rp 140.000.000 tujuan transaksi bisnis pada tanggal 23 Desember 2015.
- 5 (lima) lembar Informasi Rekening – Mutasi Rekening atas nama EDUARD LENENG Periode 01 Maret 2016 – 31 Maret 2016 pada tanggal 01 April 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kefamananu, nomor : DCK.470/753/IX/TTU/2016, tanggal 15 September 2016;
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2008, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) Lembar Model Blangko Cetakan Kutipan Akta Kelahiran Tahun 2016, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. TTU (Asli).
- 1 (satu) lembar foto copy surat Kartu Keluarga No. 5303071603080122, atas nama Kepala Keluarga HERMAN TAEK.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARSELINUS UKAT , yang ditandatangani oleh Drs .Ferdin

Halaman 185 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meol, MM pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 27 Agustus 2008.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Akta Perkawinan atas nama BASILLIUS BANU dan REGELINDA MARIA KOFI, yang ditandatangani oleh Drs .Ferdie Meol, MM, pada saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Tanggal 01 September 2009.
- 1(satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J 2 warna putih dengan nomor simcard 082313533977, IMEI 352604/08/115449/7;
- 1(satu) buah Handphone merk Nokia model RM. 1133 warna hitam dengan nomor simcard 081316605827, IMEI 35689907365544;
- 1(satu) buah buku tahapan BCA KCU Salatiga dengan nomor rekening 0130551165 atas nama DIANA AMAN;
- 1(satu) buah kartu ATM Paspor BCA dengan nomor 6019002646196693;
- 1(satu) buah kartu Kredit BCA dengan nomor 4556330130001929 atas nama DIANA AMAN;
- Uang Tunai pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan total senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Uang Tunai pecahan Rp 50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dengan total senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- 1 (satu) Slot yang berisi 1 mickro Simcard merk simpati 4G dan 1 Micro Flas 64 Gb.
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0130821880 atas nama DIANA AMAN, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 25 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 186 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 27 Juli 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0222058081 atas nama STEFEN AGUSTINUS, sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1(satu) lembar bukti transfer BCA pada tanggal 11 Agustus 2016 ke Rekening 0429111112 atas nama SELLA RICA, sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah paspor atas nama GAWAT MARDIYO, No. Paspor A 7721034, Tgl. Lahir 13 Okto 1966, Tempat Lahir Cilacap, Tgl Pengeluaran 29 april 2014, Tgl. Habis berlaku 29 april 2019, Nikim 110181677245, no reg. 1A11BN4811-NSS, Kantor yang mengeluarkan Imigrasi SIAK.
- 1 (satu) unit iPhone merk Apple, warna dasar Gold atas putih model 6492L/A EME 3592 600 6336 5339, atas nama GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi Young 2, nomor model SM-G130H.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxi J1 Mini model SM-J105F atas nama GAWAT MARDIO.
- 1 (satu) buah KTP a.n P. FARIDAH, Tempat/Tgl Lahir Kendal, 12-04-1969, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Galih, Rt/Rw. 002/002, Kel/Desa. Galih, Kec. Gemuh, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-04-2019, NIK. 3324115204590003.
- 1 (satu) buah KTP a.n SAKRI, Tempat/Tgl Lahir Bayuwangi, 05-07-1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Murni Jaya, Rt/Rw. 005/003, Kel/Desa. Murni Jaya, Kec. Tumujajar, Kab. Tulang Bawang Selatan, Prov. Lampung, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga Seumur hidup, NIK. 1812020507670009.

Halaman 187 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP a.n SUSWATI, Tempat/Tgl Lahir Jember, 13-02-1987, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jl. Rengganis Dusun Krajan Lor, Rt/Rw. 010/005, Kel/Desa. Rambigundam, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 13-02-2017, NIK. 3509135302870002.
- 1 (satu) buah KTP a.n KRISTINA VASIA MIA, Tempat/Tgl Lahir Lema, 24-11-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel. Kayu Putih, Rt/Rw. 002/001, Desa/Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebunan, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 24-11-2019, NIK. 5371046411940007.
- 1 (satu) buah KTP a.n ASAN BASRI, Tempat/Tgl Lahir TEBING TINGGI, 28-10-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun VIII, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Pekan Kamis, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1218092808750004.
- 1 (satu) buah KTP a.n LODU SUSANTI SABUNA, Tempat/Tgl Lahir Soe, 14-10-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Umaau, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Haitimuk, Kec. Weliman, Kab. Tulang Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 14-10-2018, NIK.5304165410940005.
- 1 (satu) buah KTP a.n YULIANA ANOK, Tempat/Tgl Lahir Lahoan, 12-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Laktutus, Rt/Rw. 002/001, Kel/Desa. Fohoeka, Kec. Nanaet Duabesi, Kab. Belu, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 12-07-2018, NIK. 5304235207940001.
- 1 (satu) buah KTP a.n MARINA KAMLASI, Tempat/Tgl Lahir Boen, 15-03-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat

Halaman 188 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camplong, Rt/Rw. 012/007, Desa/kel. Camplong, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Belum/tidak Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 15-03-2017, NIK. 5301085503920004.

- 1 (satu) buah KTP a.n AGUS SETIAWAN, Tempat/Tgl Lahir Malang, 17-08-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Karanglo, Rt/Rw. 003/005, Desa/kel. kemiri, Kec. Jabung, Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 31-12-2014, NIK. 3507171708850005.
- 1 (satu) buah KTP a.n SHERLANCE, Tempat/Tgl Lahir Fatusuki, 09-09-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kel Oeputra, Rt/Rw. 022/009, Desa/kel. Oeputra, Kec. Maulafa, Kab. Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 09-09-2017, NIK. 5371024909880003.
- 1 (satu) buah KTP a.n ROSLIN BANGUN KAH, Tempat/Tgl Lahir Tanarara, 16-08-1981, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Tanarara, Rt/Rw. 012/006, Desa/kel. Tanarara, Kec. Loma, Kab. Sumba Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 16-08-2011, NIK. 5311015808810001.
- 1 (satu) buah KTP a.n ALFONSIUS ATAROI KOLIN, Tempat/Tgl Lahir Kenere, 30-04-1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Kenere, Rt/Rw. 003/002, Desa/kel. Kenere, Kec. Solor Selatan, Kab. Flores Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur, Agama Khatolik, Pekerjaan Petani/Perkebun, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 30-04-2019, NIK. 5506133004950004.
- 1 (satu) buah KTP a.n YESSI SUPRIANI SARUKSUK, Tempat/Tgl Lahir Rianiate, 01-03-198-, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rianiate, Rt/Rw. -/-, Kel/Desa. Rianiate, Kec. Sorkam, Kab. Tapanuli Tengah, Prov. Sumatera Utara,

Halaman 189 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Status Perkawinan Belum Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 0103-2019, NIK. 1201024103970002.

- 1 (satu) buah KTP a.n GAWAT MARDIYO, Tempat/Tgl Lahir Cilacap, 13-10-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sidorejo Gg Darmawan Rt.08 Rw, Kel/Desa Ratu Sima, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Prov. Riau, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan WNI, Berlaku hingga 28-08-2014, NIK. 1472011310660001.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk condolh milik GAWAT MARDIYO yang berisikan antara lain:
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA Platinum warna Silver, nomor 6019 0045 1942 2495.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Sinarmas warna merah, nomor 4847 7710 0374 6885, VISA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Platinum warna hitam, Debit, nomor 5198 9305 9003 1752, MasterCard.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri Platinum debit warna biru putih nomor 4617 0051 2342 9616.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening: 108-00-0684134-1, Jl. SidoRejo Gg. Dermawan 14B Tegalega Dumai TBMAA 3598797, KCP Dumai syarif kasim 17201, Tgl. Cetak 20/04/2016, 1720133, Saldo terakhir Rp. 5.922.564.00.
- 3 (tiga) buah sim card simpati yang utuh 1 (satu) dan yg telah terpotong 2 (dua).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI taplus bisnis, atas nama GAWAT MARDIYO, No. Rekening 0427738884-IDR, Kantor Cabang Dumai, No. TB. 2661702, Saldo Terakhir Rp. 48.530.030.
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA atas nama GAWAT MARDIO, BCA KCP Dumai 8085123188, Saldo terakhir Rp. 66.943.848.34.
- 1 (satu) buah buku catatan kas pengurusan paspor tahun 2014, warna kuning milik GAWAT MARDIYO. ;

Halaman 190 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan penyerahan paspor, warna biru, milik GAWAT MARDIYO.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marce tefa jenis kelamin ptempat tanggsal lahir loles, 23 desember 1987 agama kriter kewarganegaraan Indonesia pekerjaan swasta;
- 1 buah memoti milik marce tefa;
- 1 buah kartu telkomsel milik;
- 1 (satu) unit handphone ADVAN IMEI 531736071228849, nomor model SM-G130H;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia bl 4 u model 305 Type Rm 766 code 059 LOH IMEI 1354131/05614710/6;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, Model 106.1, Type Rm 962.IMEI 355145/06/139288/6 code 059 V 824,ct 0168,made in Vietnam warna dasar hitam warna atas hitam;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna putih berikut STNK No. Pol. H-8597-IB.
- 1 (satu) unit HP Samsung J5 warna putih No. Sim 081252897580.
- 1 (satu) unit HP Nokia warnabiru No. Sim. 082244783723.
- Uang tunai sebesar Rp. 2.750.000 yang terdiri dari :
 - ✓ 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 100.000
 - ✓ 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.
- (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310091 atas nama ANIK MARIANI ;

Halaman 191 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama ANIK MARIANI.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5302156005780001 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5302150601124171 atas nama ANIK MARIANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 328-LT-18032007-863 atas nama ANIK MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja ANI MARIANI;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI..
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI. 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310014 atas nama MEGA BURENI;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5301124909940001 atas nama
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama MEGA BURENI MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5301131907121743 atas nama MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 161-LT-05082008-788 atas nama MEGA BURENI.

Halaman 192 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sudah atau belum memiliki paspor dan surat pernyataan tidak untuk bekerja MEGA BURENI.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima permohonan pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda pengenal biro jasa keimigrasian Siak yang membantu proses pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti alokasi perporasi Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy paspor dengan nomor B 4310092 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 2 (dua) lembar fotocopy Biodata Pemohon pembuatan paspor atas nama FRIDOLINA US ABATAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 5303084306950002 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5303082206121110 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran dengan nomor 565-LT-20052008-763 atas nama FRIDOLINA US ABATAN.
- 1 (satu) buah paspor Republik Indonesia atas nama MARSELINA BOIKLETES. No. Paspor B. 4310129, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Supun, Tgl/lhr 16 Jan 1995 (Asli 16-1-1998), Nikim 110225756773, No. Reg 1A11BN8179AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama WELMINCE KASE, No. Paspor B. 4310130, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 9 Maret 1995 (Asli 9-3-2000), Nikim 110225P38815, No. Reg 1A11BN8180AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.

Halaman 193 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama : WELMINCE TANESIB, No. Paspor: B. 4310131, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT, Tgl/lhr. 13 Maret 1995 (Asli 13-3-1998) Nikim 110225794667, No. Reg 1A11BN8181AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Ktr yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau
- 1 (satu) buah paspor atas nama TRIFONIA BERKANIS. No. Paspor B. 4310127, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Bistesia (Palsu), Tgl/lhr 18 Okto 1994 (Asli 18-10-1999), Nikim 110225688067, No. Reg 1A11BN8177AQP, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl Hbs berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau.
- 1 (satu) buah paspor atas nama, No. Paspor B. 4310133, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat TT Kupang, Tgl/lhr 23 Maret 1995 (Asli 23-3-1998), Nikim 110223163126, No. Reg 1A11BN8183AQPT, Tgl pengeluaran 12 Aug 2016, Tgl habis berlaku 12 Aug 2021, Kantor yg mengeluarkan Kantor Imigrasi Siak, Riau;
- 1 (satu) Buah buku Daftar Penumpang Yang menginap Dari PT Sinar Jaya Abadi Warna Merah Jambu;
- 1(satu) buah Handpone Warna Merah Berikut nomor Simcard Telkomsel;
- 1 (satu) Buah Handpone Merk Samsung duos Warna warna hitam beserta Simcart;
- 1(satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam berikut nomor Simcard telkomsel dengan nomor 0812159922981 ;

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain.

- 7) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SELASA, tanggal 30 MEI 2017 , oleh kami, Nuril Huda, S.H..M.H.um, sebagai Hakim Ketua Majelis, Fransiska Dari

Halaman 194 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paula Nino, S.H., M.H., dan Jemmy Tanjung Utama, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Welhelmus Sikky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Kuasa Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Nuril Huda, S.H..M.H.um

Jemmy Tanjung Utama, S.H

Panitera Pengganti,

Daniel Welhelmus Sikky, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)